



**PUTUSAN
Nomor 7/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. Yusron Ihza, LL.M**
Tempat, Tanggal Lahir : Belitung, 6 Februari 1958
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Residen Taman Rasuna Unit 18S 33A,
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Yusroni Yazid, S.E.**
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 25 Desember 1962
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Bangka
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 2A,
Sungailiat, Bangka

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut----- **Pemohon I;**

1. Nama : **Drs. H. Zulkarnain Karim, MM.**
Tempat, Tanggal Lahir : Koba, 2 Desember 1949
Pekerjaan : Walikota Pangkalpinang
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1, Taman Sari,
Pangkalpinang

2. Nama : **Ir. H. Darmansyah Husein**

Tempat, Tanggal Lahir : Gantung, 17 Juli 1954

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Belitung

Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani RT 11 RW 12,
Lesung Batang, Tanjung Pandan.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut----- **Pemohon II;**

1. Nama : **Drs. H.A. Hudarni Rani, S.H.**

Tempat, Tanggal Lahir : Sungailiat, 20 November 1950

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Lengkong Nomor 9, Tamansari,
Pangkalpinang

2. Nama : **Drs. H. Justiar Noer, M.Si.**

Tempat, Tanggal Lahir : Toboali, 23 Desember 1950

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani, Toboali, Bangka
Selatan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Februari 2012 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 29 Februari 2012 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Hidayat Achyar, S.H., Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., Gamal Resmanto, S.H., Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.S., S.H., Mansur Munir, S.H., Laode Haris, S.H., dan Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., para Advokat dan penasehat hukum beralamat kantor di

IHZA & IHZA Law Firm, Gedung Citra Graha Lantai 10 Jalan Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, berkedudukan di Jalan Raya Muntok Nomor Urut 313A, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggal 8 Maret 2012 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., Sattu Palli, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., Dimas Pradana, S.H., Mona Bidayati, S.H., Robinson, S.H., Kristian Masiku, S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., Melissa Christianes, S.H., dan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggal 12 Maret 2012, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada I Putu Gede Djeladha, S.H., Munasim, S.H., M.H., Kemas Ahmad Vishnu, S.H., M.H., Dayan Sirait, S.H., Abdul Halim, S.H., dan Andi Andri Utama, S.H., beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Ir. Eko Maulana Ali**
 Pekerjaan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
 Alamat : Jalan Depati Amir, Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Nama : **H. Rustam Effendi, B.Sc.**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Alamat : Jalan Irian RT 16 RW 004 Kelurahan Kota, Kecamatan Tajung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2012 memberi kuasa kepada Achmad Rifai, S.H., Sulistyio Danardono, S.H., Waswin Janata, S.H., dan Aprizal Rahmatullah, S.H., selaku para Advokat pada Achmad Rifai & Partners, beralamat di Mayapada Tower Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan lisan dari Komisi Pemilihan Umum;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Maret 2012 yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 80/PAN.MK/2012 dan diregistrasi dengan Nomor 7/PHPU.D-X/2012 pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2012, menguraikan sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang salah satu dari kewenangan mengadili itu adalah "Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".
2. Bahwa Pasal 236C Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Urut 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan". Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak lagi terbatas dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dulunya tidak disebut sebagai "Pemilihan Umum" (Pemilu) tetapi disebut dengan istilah "Pemilihan Kepala Daerah" (Pilkada).
3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 236C Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Urut 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana di atas, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008). Dalam Peraturan Ini ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;
4. Bahwa pengalihan kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu yang sudah sewajarnya, mengingat bahwa pemilihan umum, baik untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, serta memilih Kepala Daerah, bukanlah persoalan di tingkat

Undang-Undang, melainkan persoalan di tingkat konstitusi. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara ketentuan Bab VIIB UUD 1945 mengatur tentang "Pemilihan Umum", yang dalam perkembangan ketatanegaraan, tidak saja dilakukan dalam memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi juga dalam memilih Kepala Daerah, yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota yang harus dipilih secara demokratis, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pemilihan Umum haruslah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengawal ditegakkannya norma-norma konstitusi dan demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah dalam rangka menegakkan asas negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen bangsa secara konsisten dan bertanggung-jawab;
6. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" tidaklah terpisah dari Asas Negara Hukum, yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil, yang juga merupakan hak-hak konstitusional warga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berlaku pula setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu. Komisi Pemilihan Umum yang mengemban tugas untuk melaksanakan pemilihan umum tersebut, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, setiap keputusan hasil pemilihan umum yang diperoleh secara tidak demokratis dan melawan hukum serta melanggar asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sudah sewajarnya jika dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilu dalam berbagai putusannya, antara lain Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011, ternyata tidak hanya memeriksa permohonan terkait dengan perbedaan hasil penghitungan perolehan suara semata, melainkan Mahkamah juga memeriksa secara mendalam berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi yang sah, ada tidaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang telah mempengaruhi hasil perolehan suara. Jika terbukti adanya pelanggaran yang memiliki tiga sifat seperti itu, dan pelanggaran itu nyata-nyata mempengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan dalam Pemilu, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan hasil perolehan pemungutan suara bagi masing-masing calon dan/atau Pasangan Calon, sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEDUDUKAN HUKUM ATAU "LEGAL STANDING" PEMOHON

1. Bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor Urut 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa "Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik". Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor dalam Keputusan Nomor 42/Kpts/KPU-Prov-009/XII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, tanggal 28 Desember 2011 (*vide* Bukti P-3) menyatakan bahwa bakal calon yang telah lulus verifikasi dan memenuhi syarat untuk kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon yaitu Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 adalah:

- 1) Dr. Yusron Ihza, LLM dan H. Yusroni Yazid, SE (Pasangan Calon Nomor Urut 4), diusung oleh Gabungan Partai Politik: Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

- 2) H. Zulkarnain Karim, M.M dan Ir. H. Darmansyah Husein, diusung oleh gabungan partai politik: Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
 - 3) Ir. H. Eko Maulana Ali, S.AP., M.Si. dan H. Rustam Effendi, B.Sc, diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 - 4) Drs. H.A. Hudarni Rani, SH dan Drs. H. Justiar Noer, M.Si. diusung gabungan partai politik Gerindra, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Hanura, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS).
2. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 menegaskan bahwa, "(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon".

Dengan demikian, dihubungkan dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas, maka para Pemohon adalah 3 (tiga) dari 4 (empat) Pasangan Calon yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana tertuang dalam permohonan ini, sehingga ketiga Pasangan Calon mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" dalam mengajukan permohonan ini.

TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 52/Kpts-Prov-009/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tingkat Provinsi, pada tanggal 2 Maret 2012 (*vide* Bukti P-1)

Bahwa oleh karena keputusan Termohon ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2012, sedangkan permohonan para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2012, dengan demikian permohonan para Pemohon masih berada dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

TERDAPAT PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTIMATIS, DAN MASIF

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU - Termohon) Bangka Belitung telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada tanggal 23 Februari 2012 telah dilangsungkan pencoblosan surat suara. Pada tanggal 2 Maret 2012 telah melakukan pleno penetapan perolehan suara. Hasil Pleno Penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dituangkan dalam Keputusan Termohon tanggal 2 Maret 2012 Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-009/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Provinsi (*vide* Bukti P-1), yaitu sebagai berikut:
 - (1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Drs Zulkarnain Karim, MM dan Ir. H. Darmansyah Husen memperoleh suara sebesar 129.193 (seratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga suara atau 25,29 % (dua puluh lima koma dua puluh sembilan persen) suara sah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - (2) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Drs. A. Hudarni Rani, SH dan Drs H. Justiar Noer, M.Si, memperoleh suara sebesar 61.185 (enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima) suara atau 11, 98% (sebelas koma sembilan puluh delapan persen) dari suara sah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - (3) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Ir. Eko Maulana Ali, dan H. Rustam Effendy, Bsc, memperoleh suara sebesar 169,790 (seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh) suara atau 33,24 % (tiga puluh tiga koma dua puluh empat persen) dari suara sah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - (4) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4, Dr. Yusron Ihza, LL.M, dan Yusroni Yazid, S.E memperoleh suara sebanyak 150.643 (seratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh tiga) suara atau 29,49 %

(dua puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) suara se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Bahwa sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan penyelenggaraan Pemilukada yang jujur dan adil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para Pemohon memiliki bukti yang sangat kuat adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang terjadi baik selama dalam proses/tahapan persiapan Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 maupun pada saat atau setelah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. PENYELENGGARA PEMILUKADA YANG TIDAK SAH

1. Sejak sebelum pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalami krisis legitimasi atau krisis keabsahan dan profesionalitas. Krisis legitimasi ini berawal dari pengangkatan Saudara Asli Basri, S.Ag sebagai komisioner dan kemudian sebagai Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang bersangkutan pada awalnya ikut seleksi pemilihan anggota KPU Provinsi dan terpilih dengan Nomor Urut 7. Mengingat bahwa komisioner KPU Provinsi hanya berjumlah 5 (lima) orang, Saudara Asli dengan sendirinya tidak dilantik menjadi komisioner. Dalam posisi berada dalam nomor urut demikian, Saudara Asli seharusnya mengetahui, atau setidaknya patut mengetahui, bahwa jika suatu ketika dalam periode masa bakti KPU Provinsi tersebut ada komisioner yang berhenti dari jabatannya, maka calon peserta pemilihan dengan nomor urut selanjutnya (nomor 6 dan seterusnya), suatu saat otomatis akan menggantikan anggota yang berhenti tersebut;
2. Namun meskipun menyadari dirinya berada dalam posisi sebagaimana diuraikan dalam angka IVA.1 di atas, Saudara Asli ternyata mengikuti seleksi pemilihan komisioner KPU Kabupaten Bangka Selatan dan terpilih dan dilantik sebagai komisioner KPU Bangka Selatan. Dengan ikutnya Saudara Asli dalam seleksi pemilihan komisioner KPU Bangka Selatan, maka Saudara Asli secara diam-diam, demi hukum, haruslah dianggap telah melepaskan haknya untuk kemungkinan suatu ketika yang bersangkutan menggantikan Komisioner KPU Provinsi sekiranya ada yang berhenti dari jabatannya.

Namun dalam menjalankan tugasnya sebagai komisioner KPU Bangka Selatan, Saudara Asli ternyata tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga berkali-kali mendapat teguran tertulis dari KPU Provinsi. Akibat teguran-teguran itu, Saudara Asli menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisioner KPU Kabupaten Bangka Selatan, dengan alasan sakit kesehatannya terganggu dan masalah keluarga melalui surat tertanggal 2 Februari 2009 (*vide* Bukti P-4, Bukti P-4a). Sementara KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Keputusan Nomor 188.43/07/KPU-BB/2008 tanggal 23 Maret 2008 (mungkin salah ketik, seharusnya tahun 2009) (*vide* Bukti P - 4b) dalam konsiderannya yang memberhentikan Saudara Asli dari jabatannya mengatakan bahwa yang bersangkutan "dipandang tidak mampu dan tidak cakap serta tidak memenuhi syarat lagi untuk duduk sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan 2008-2013 dikarenakan sakit".

3. Namun setelah Saudara Asli mengundurkan diri dari KPU Bangka Selatan, terjadilah kekosongan komisioner KPU Provinsi akibat mundurnya Zulfriandi Afan dari jabatan komisioner maupun sebagai Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Anehnya, KPU Pusat kemudian, mengangkat Saudara Asli yang dalam pemberhentiannya sebagai komisioner KPU Bangka Selatan "dipandang tidak mampu dan tidak cakap serta tidak memenuhi syarat lagi" itu menjadi komisioner KPU Provinsi menggantikan Saudara Zulfriandi Afan pada tanggal 31 Mei 2010, dengan mengabaikan fakta bahwa Saudara Asli secara diam-diam, demi hukum, telah gugur dari posisinya sebagai calon komisioner KPU Provinsi dengan Nomor Urut 7. Pengangkatan Saudara Asli ini menimbulkan protes dari masyarakat, namun tidak diperdulikan, baik oleh KPU Provinsi maupun KPU Pusat." Bahkan, ketika Saudara Jamilah mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPU Provinsi yang sebelumnya menggantikan Saudara Zulfriandi, Saudara Asli terpilih dan diangkat menjadi Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pengangkatan Saudara Asli menjadi komisioner dan Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung seperti dikemukakan di atas tidak terlepas dari kepentingan terselubung Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang ikut sebagai Pasangan Calon (*incumbent*) dalam Pemilihan ini. Sikap Saudara

Asli sebagai Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak mau bersikap tegas menegakkan aturan-aturan penyelenggaraan Pemilu atas pelanggaran yang dilakukan oleh *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana diprotes oleh pasangan calon yang lain, termasuk menyampaikan hasil pengawasan oleh Panwaslu, menunjukkan adanya korelasi antara kepentingan-kepentingan Gubernur *incumbent* agar KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bersikap mandiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga terdapat indikasi hubungan konspiratif antara Gubernur *incumbent* dengan Saudara Asli yang dapat melemahkan kinerja KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekalipun pengangkatan Asli (*vide* Bukti P-4C) mendapat protes masyarakat (*vide* Bukti P-4d), KPU tidak menanggapi. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kehilangan kemandirian dan independensinya dalam menyelenggarakan Pemilu adalah bentuk dari pelanggaran serius terhadap konstitusi yang dapat berakibat dibatalkannya hasil Pemilihan Umum;

B. MANIPULASI DPT, MANIPULASI SURAT SUARA

1. Bahwa pelaksanaan proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung telah terjadi secara tidak adil dan tidak jujur, telah dimulai dari proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sejak awal telah dikacaukan oleh KPU Provinsi (*vide* Bukti P-5). Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang digunakan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 tercatat 756.537 pemilih. Sementara DPT untuk Pilgub Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 872.102 pemilih, atau terdapat selisih antara DPT Pilgub dengan DPT Pilpres 115.565 pemilih atau setara dengan 11,55 %. Selisih terbesar terdapat di Kabupaten Bangka, yang dalam DPT Pemilu Presiden Tahun 2009 tercatat 117. 781 pemilih. Sementara dalam DP4 Tahun 2012 tercatat 209.991 pemilih atau lebih besar 92.210 atau setara dengan 78,28 %. Padahal berdasarkan data BPS terakhir, pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,5% per tahun. Dengan demikian prosentasi penambahan jumlah calon pemilih dibandingkan dengan DP4 lebih besar 6,4 kali dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk. Bahkan pertumbuhan pemilih di Kabupaten Bangka lebih besar 24,8 % dibandingkan dengan laju pertumbuhan

penduduk di wilayah itu.

2. Manipulasi penggelembungan DPT sebagaimana dikemukakan di atas, yang data awalnya berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi di atas tidak terlepas dari permainan pat-gulipat KPU untuk menguntungkan Pasangan Calon *incumbent*. Dengan membengkaknya jumlah pemilih yang sebenarnya dari kenyataan pemilih yang sesungguhnya, maka aksi kecurangan dengan mudah dilakukan. Dalam kenyataannya, mereka yang tidak berhak untuk memilih karena belum menjadi penduduk di provinsi ini, diberikan surat undangan memilih (C6), yang dipergunakan oleh mereka yang tidak berhak. Saksi-saksi membuktikan bahwa para buruh kelapa sawit dan buruh tambang (TI) yang bekerja di provinsi ini, dimobiliasi secara besar-besaran dengan menggunakan truk-truk untuk memilih. Tidak ada kekuatan yang dapat melakukan hal seperti ini, kecuali Pasangan Calon yang berkuasa yang selama ini telah menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan para pengusaha perkebunan kelapa sawit dan pengusaha-pengusaha tambang yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Dengan demikian, pelanggaran ini nyata-nyata bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
3. Manipulasi DPT di atas kemudian disusul dengan penggelembungan pencetakan surat suara bagi para pemilih. Dalam Pasal 87 ayat (1) UU 32/2004 diatur bahwa jumlah surat suara haruslah dicetak dalam jumlah yang sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah dengan 2,5 persen dari jumlah pemilih tersebut. Dalam "Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Provinsi" (Model DC1-KWK.KPU) disebutkan bahwa jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT) adalah 872.102. Hal ini berarti bahwa jumlah surat suara yang boleh dicetak adalah 893.904, yaitu dengan tambahan 21.802 (2,5 persen) (*vid* Bukti P-5a, Bukti P-5b). Sementara dalam laporan penerimaan dan penggunaan surat suara disebutkan bahwa surat suara yang diterima (termasuk cadangan) adalah 895.572. Demikian terdapat kelebihan surat suara yang beredar adalah sebesar 1.668 lembar surat suara. Kelebihan pencetakan surat suara, menurut laporan Panwaslu terjadi di 5 kabupaten dari 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Hal ini

menunjukkan bahwa pelanggaran penyelenggaraan Pemilu telah terjadi secara struktural, sistematis, dan masif, yang menjadi dasar bagi dibatalkannya Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon.

C. PEMILUKADA TANPA SOSIALISASI

1. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak mensosialisasikan tata cara pencoblosan, dan teknis pelipatan surat suara kepada PPS dan PPK secara utuh, dan komprehensif. Akibatnya PPS dan PPK tidak memiliki pengetahuan teknis pelipatan suara yang akan digunakan dalam pencoblosan surat suara. Pelipatan surat suara di Kabupaten Belitung nyata-nyata menjebak pemilih karena surat suara yang dilipat dan yang digunakan dalam TPS-TPS memungkinkan pemilih mencoblos secara simetris (*vide* Bukti P-6). Akibat kurangnya sosialisasi ini, Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 "Dobel Y Yes" (Pemohon I) mengajukan surat protes ke Panwas Kabupaten Belitung Timur (*vide* Bukti P-6). Hal ini akan diterangkan oleh saksi yang akan diajukan. Kekurangan sosialisasi, bukan hanya kepada penyelenggara Pemilu di PPS dan PPK, tetapi juga kepada masyarakat luas. Akibat, maka terjadilah pencoblosan tembus oleh para pemilih simetris terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Di Kabupaten Belitung Timur, protes persoalan pencoblosan simetris oleh Tim Sukses Pemohon I telah direspons oleh Panwas Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur (*vide* Bukti P-6a), dengan "Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara". Rekomendasi Panwas Kecamatan Damar itu ditindaklanjuti PPK Kecamatan Damar dengan penghitungan ulang (*vide* Bukti P-6b). Panwas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengajukan "Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara Di Beberapa TPS Di Kabupaten Belitung Timur" (*vide* Bukti P-6c). Terkait kisruh coblos simetris, saksi mandat Pemohon juga mengajukan protes dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Belitung Timur (*vide* Bukti P-6d).
3. Pencoblosan sismetris di Kabupaten Belitung Timur, yang menurut Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara adalah sah tetapi oleh PPS dan PPK dinyatakan tidak sah. Pelanggaran ini terjadi secara masif di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penolakan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk melakukan penghitungan ulang terhadap coblos simetris ini menunjukkan adanya pelanggaran secara struktural dan sistematis. Sementara mengingat kasus coblos simetris telah terjadi di semua kabupaten/kota, telah menunjukkan sifat masif dari pelanggaran ini. Pelanggaran yang terjadi secara struktural, sistematis, dan masif seperti ini merupakan salah satu alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

D. POLITIK UANG OLEH NOMOR URUT 3

Praktik politik uang baik berupa pembagian uang atau barang maupun bahan makanan dilakukan secara kasat mata oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 kepada calon pemilih, tetapi dibiarkan terjadi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*vide* Bukti P-7), yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Desember 2011, bertempat di ruang (bangsal umum) rumah Sakit Umum Depati Hamzah Pangkalpinang, sekitar Pukul 11.00. WIB, Nyonya Noerhari Astuti, yang tidak lain adalah istri Eko Maulana Ali, terdaftar di KPU sebagai anggota TIM Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) per orang dalam pecahan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) kepada sejumlah orang (*vide* Bukti P-8, Bukti P-8a, Bukti P-8b). Setelah orang-orang tersebut menerima uangnya, Nyonya Noerhari Astuti memeluk mereka sambil berkata "jangan lupa Eko Trus, Eko Trus kalau ikhlas", sambil mengucapkan kata-kata merdeka dan menyemangati mereka dengan cara mengangkat tangan kanannya. Karena tindakan ini dilakukan dan/atau terjadi setelah penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka tindakan ini bernilai hukum sebagai kampanye di luar jadwal kampanye, dan/atau mendahului masa kampanye yang ditetapkan oleh Termohon, maka kualifikasinya tindakan ini adalah melawan hukum. Eko Trus adalah semboyan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dalam kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2012 (Bukti P-8c). Berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga dengan sendirinya tindakan yang bersangkutan bernilai hukum sebagai pejabat negara ikut serta dalam kampanye pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.

2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 telah membentuk Tim Relawan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, dan diberitahukan kepada Panwaslu (*vide* Bukti P-9). Keberadaan tim relawan tidaklah menyalahi ketentuan-ketentuan pelaksanaan Pemilu, jika memang benar-benar bekerja secara sukarela, sesuai dengan pemahaman yang umum mengenai istilah "relawan" itu. Namun dalam praktiknya, bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, posisi para relawan tidaklah demikian, melainkan kamufase belaka. Para relawan ini bekerja secara struktural dan sistematis, yakni mengangkat 3 orang anggota untuk setiap TPS yang ada di seluruh kabupaten/kota. Tiga orang relawan ini ditugasi untuk merekrut antara 20 (dua puluh) sampai 50 (lima puluh) pemilih setiap TPS yang akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan uang sebesar Rp.100 ribu/pemilih. Mengingat di seluruh provinsi terdapat 2.523 TPS, maka target yang ingin didapatkan dari kerja para relawan ini ialah antara 50.460 sampai dengan 126.150 pemilih. Dana ini berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dibagikan melalui Saudara Muchtar Syamsudin yang menjadi koordinator Tim Relawan di tingkat provinsi dan dibagikan secara berjenjang ke bawah, mulai dari tingkat kabupaten/kota dan kecamatan serta dusun/desa di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*vide* Bukti P-9, Bukti P-9a). Pelanggaran ini nyata-nyata bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang merupakan ketidakjujuran dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan patut diduga diketahui oleh KPU Provinsi, namun tidak diambil tindakan apapun oleh Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih ini jelas-jelas melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan Pemilu.
3. Penggunaan uang untuk mempengaruhi pemilih ternyata bukan hanya dilakukan oleh istri calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Tim Relawan, tetapi juga dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pada tanggal 23 Februari 2012 terjadi pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3. Di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. (*vide* Bukti P-10). Peristiwa "*money politics*" itu telah dilaporkan Panwas Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka pada tanggal 27 Februari 2012.

4. Selain menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga membagi-bagikan beras untuk mempengaruhi pemilih, yang dilakukan secara merata pada hampir semua desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebanyak 5 ton untuk setiap desa. Para saksi akan menerangkan hal ini di persidangan. Pembagian ini tidak hanya dilakukan pada saat kampanye, tetapi juga dilakukan di masa tenang. Panwaslu Kabupaten Bangka melaporkan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Nomor Nomor Urut 3 telah menemukan adanya pembagian beras pada masa tenang di wilayah Kabupaten Bangka, di Desa Nelayan I, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka pada tanggal 22 Februari 2012 (*vide* Bukti P-11). Pada malam hari beberapa jam menjelang pencoblosan surat suara pada tanggal 23 Februari 2012, Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 mendatangkan beras lebih dari 4 Ton. Beras ini ditampung di rumah Haji Bidin, di Desa Nelayan 1 untuk dibagikan kepada pemilih yang telah didatangi oleh TIM Sukses, dan mengajak mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Karena diawasi oleh tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4, beras tersebut tidak dapat dibagikan pada malam itu. Beras ini baru dibagikan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2012 atau sehari setelah pencoblosan dan diberikan kepada para pemilih yang sehari sebelumnya telah diajak untuk mencoblos tanda gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dengan imbalan akan diberikan beras sebanyak 5 Kg untuk setiap pemilih (*vide* Bukti P-10).
5. Selain membagikan uang dan beras, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga membagi-bagikan berbagai jenis barang antara lain kain sarung, baju koko, mukena, botol minuman, peralatan olah raga, gelas dan barang-barang lain yang semuanya diberi stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan tersebut. Pembagian ini terdapat secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung. Sebagai

contoh, pada tanggal 21 Februari 2012 Pukul 10.00 WIB, bertempat di Desa Rukam, Panwas Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka menangkap tangan Setiawan, Bachri dan Bohari yang sedang menyerahkan satu buah bola kaki, dan satu set kaus bola kepada masyarakat Desa Rukam, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka (*vide* Bukti P-12). Pada saat itu juga ketiga orang ini melakukan simulasi pencoblosan surat suara dihadapan sejumlah calon pemilih. Tanda gambar Eko Maulana Ali dan Rustam Effendy, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dipakai atau digunakan sebagai contoh tanda gambar dalam simulasi pencoblosan yang diadakan pada simulasi ini. Pola pembagian berbagai barang yang disertai dengan simulasi pencoblosan ini dilakukan di berbagai tempat di seluruh kabupaten/kota, sehingga pelanggaran ini dapat dikategorikan terjadi secara masif, yang dapat menjadi salah satu alasan dibatalkannya rekapitulasi penghitungan hasil suara yang ditetapkan oleh Termohon;

E. PELANGGARAN DI MASA TENANG OLEH NOMOR URUT 3

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012, atau hari kedua masa tenang atau hari tenang atau sehari sebelum berakhirnya masa tenang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Ir. Eko Maulana Ali, Calon Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, menggunakan fasilitas pemerintah dengan cara memasang iklan di Harian Umum Babel Pos dan Bangka Pos (*vide* Bukti P-13, Bukti P-13a). Iklan tersebut bertuliskan: Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung. Gubernur Bangka Belitung Peduli Masyarakat Miskin. "Program Raskin Gratis Tahun 2012 Pertama Di Indonesia." Mari Kita Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" Provinsi pertama yang memberikan beras secara gratis kepada masyarakat. Di sebelah foto dirinya itu dipamerkan atau dicantumkan foto-foto kegiatan dirinya bersama sejumlah masyarakat yang menghadiri acara *launching* Beras Miskin Gratis (Raskintis) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keterangan atas foto-foto kegiatan dirinya tertulis "*Launching* Beras Miskin Gratis (Raskintis) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung".
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 atau hari kedua masa tenang atau hari tenang dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Calon Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 kembali menggunakan fasilitas pemerintah. Calon Gubernur ini

memasang baliho, yang isinya sama persis dengan Baliho yang dimaksud pada uraian nomor 2 di atas. Baliho ini dipasang di Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang. Isinya adalah logo Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Di sebelah Logo ini tertulis Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung (*vide* Bukti P-14). Di bawah logo tersebut tertulis "Gubernur Bangka Belitung Peduli Masyarakat Miskin," dengan huruf yang berukuran lebih besar dari huruf yang digunakan untuk kata-kata Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung. Di bawah kalimat Gubernur dan seterusnya, tertulis "Program Raskin Gratis Tahun 2012 Pertama Di Indonesia. Mari Kita Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" dengan bentuk dan ukuran huruf yang sama dengan huruf pada kop iklan ini. Di bawah kalimat-kalimat ini dipamerkan foto Eko Maulana Ali, Calon Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3. Di sebelah gambar dirinya, dicantumkan foto-foto kegiatan dirinya bersama masyarakat, dan keterangan atas gambar-gambar ini adalah "*Launching* Beras Miskin Gratis (Raskintis) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 atau pada hari pelaksanaan pencoblosan surat suara, Eko Maulana Ali, Calon Gubernur dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 memasang iklan di Harian Umum Bangka Pos dengan tema "Peduli Stok Bahan Pangan" (*vide* Bukti P-15 dan Bukti 15-a). Harian ini dikenal luas dan diketahui oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Harian tertua di Kepulauan Bangka Belitung, dan beredar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung. Iklan ini berisi logo Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung, yang diletakkan di sudut kiri atas. Di sebelahnya tertulis dalam satu kalimat Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan huruf jenis Tahoma berukuran sekitar 16. Di bawah kalimat ini tertulis Gubernur Bangka Belitung Peduli Stok Bahan Pangan. Jenis huruf yang digunakan adalah Tahoma dengan ukuran sekitar 16 atau sekurang-kurangnya dua kali lebih besar dari huruf yang digunakan dalam kop iklan. Di bawah kalimat tersebut tertulis kalimat "Sukseskan Surplus 10 Juta Ton Beras Nasional Melalui Swasembada Beras 2014 Kabupaten Bangka Selatan". Di bawah kalimat ini dicantumkan Foto Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan berukuran sedang, dan bertopi, dengan tangan kirinya menggenggam beberapa tangkai batang padi, dan tangan kanannya

memegang arit padi (Pisau Pemotong Padi). Di bawah foto ini dicantumkan foto Eko Maulana Ali, calon Gubernur Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, yang diberi keterangan diri Ir. Eko Maulana Ali, S.AP. Msi, Msc, (Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

4. Pada tanggal 22 Februari 2012, tepatnya pada kedua masa tenang, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang juga selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 pada Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 telah melakukan kampanye terselubung melalui pemasangan iklan di media massa cetak dengan tema "Peduli Dunia Pendidikan". (*vide* Bukti P-16). Pada tanggal 22 Februari 2012, tepatnya pada hari kedua masa tenang, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang juga selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 pada Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 telah melakukan kampanye terselubung melalui pemasangan iklan berita di media massa cetak dengan tema "7 Kube Nelayan Dapat bantuan Kapa 35 GT" (*vide* Bukti P-17).
5. Bahwa pemasangan iklan mengenai raskin dan berbagai bantuan kepada kelompok masyarakat secara besar-besaran yang dilakukan Gubernur Bangka Belitung, yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan menggunakan dana Pemerintah, adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh seorang Gubernur *incumbent*. Pemasangan iklan tersebut tidaklah proporsional yang melanggar asas kepatutan dan terang-terangan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

F. NETRALITAS PENYELENGGARA NEGARA / PNS

Selain melakukan pelanggaran penggunaan uang dan barang dalam mempengaruhi pemilih, serta penyalahgunaan jabatan untuk melakukan kampanye terselubung di masa tenang, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga telah melakukan berbagai tindakan yang menyebabkan hilangnya netralitas pejabat negara dan PNS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon, Gubernur Bangka Belitung, Ir Eko Maulana Ali telah aktif menggunakan jabatannya melakukan berbagai kegiatan, yang dapat dimaknai sebagai kampanye terselubung. Dalam kunjungan ke Masjid Kebon Nanas, Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Gubernur

menyerahkan sumbangan Rp.100 juta rupiah kepada pengurus masjid. Dalam kesempatan itu, Bupati Bangka Barat, H. Zuhri L. Sazali menyampaikan sambutan dan secara terbuka mengajak jamaah masjid untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P -18);

2. Usai pertemuan di Masjid Kebon Nanas Mentok Kabupaten Bangka Barat, rombongan Ir. Eko Maulana Ali, Calon Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 bersama H. Zuhri L. Sazali Bupati Kabupaten Bangka Barat melanjutkan perjalanannya menuju Desa Culon Mentok. Sekitar pukul 19.00 mereka mengadakan pertemuan dengan masyarakat Culon Mentok. Dalam pertemuan tersebut, selain Ir. Eko Maulana Ali, Calon Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Bupati Bangka Barat H. Zuhri L. Sazali juga memberikan sambutan, dan keduanya secara tegas dan terbuka mengajak masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-18).
3. Setelah pertemuan di Desa Culon Mentok, rombongan Ir. Eko Maulana Ali, Msi dan H. Zuhri L. Sazali, Bupati Bangka Barat melanjutkan perjalanannya ke Desa Pal 6 Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Di Desa ini, Ir. Eko Maulana Ali dan H. Zuhri L Sazali Bupati Bangka Barat kembali mengadakan pertemuan dengan masyarakat (*vide* Bukti P-18). Seperti di desa di Masjid Kebun Nanas dan Desa Culon Muntok, Ir. Eko Maulana Ali, Msi, calon Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dsan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bupati Bangka Barat H. Zuhri L. Sazali mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan ini, selain Ir. Eko Maulana Ali, Calon Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 secara tegas dan terbuka mengajak masyarakat memilih dirinya atau memilih tanda gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.
4. Tindakan - tindakan sebagaimana diungkapkan di atas, selain membuktikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 melawan hukum menyalahgunakan jabatannya, juga membuktikan KPU tidak melaksanakan wewenangnya secara mandiri, utuh dan bertanggung jawab melaksanakan Pemilu dengan jujur dan adil. Ketidakprofesionalan KPU dan segenap unsur penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, nyata-nyata telah memberi keuntungan secara melawan hukum, dan

atau tidak sah kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.

5. Dari acara pertemuan di Desa Pal 6, rombongan Ir. Eko Maulana Ali, dan H. Zuhri L. Sazali melanjutkan perjalanan ke Desa Mayang. Seperti pertemuan pada empat desa sebelumnya, di Desa inipun Ir. Eko Maulana Ali, calon Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Sama seperti pertemuan-pertemuan di desa-desa sebelumnya, di desa inipun Ir. Eko Maulana Ali, calon Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3;
6. Bupati Bangka Barat H. Zuhri. L Sazali sekali lagi secara tegas dan terbuka mengajak masyarakat memilih tanda gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-18). Ini dilakukan oleh bupati tersebut pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye terbuka di Lapangan Gelora, Mentok. Bupati tersebut ikut naik ke panggung meneriakkan yel-yel mengajak massa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sambil mengangkat tangan mengacung tiga jari, yang menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tindakan tindakan ini, harus diskualifikasi sebagai akibat dari ketidak profesionalan KPU, dan segenap unsur penyelenggara Pemilihan Umum Kepulauan Bangka Belitung, telah menguntungkan secara melawan hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3. Sebagai Bupati Kepala Daerah, H. Zuhri L. Sazili, adalah pejabat negara, yang menurut Pasal 79 ayat (1) UU 32/2004 tidak bisa berkampanye, untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, siapapun juga. Secara hukum seharusnya KPU menghentikan kampanye tersebut, tanpa menunggu laporan dari Panwas. Kenyataannya KPU membiarkan peristiwa melawan hukum tersebut tetap berlangsung. Sikap KPU ini nyata-nyata menunjukkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab dan tidak profesional. Tindakan Termohon ini, langsung maupun tidak langsung memberikan keuntungan secara melawan hukum atau tidak sah kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3. Selain melanggar hukum, tindakan pembiaran oleh KPU ini nyata-nyata bersifat konspiratif.
7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012, Ir. Eko Maulana Ali, Calon Gubernur Nomor Urut 3, menggunakan fasilitas negara berupa Mobil Sedan Toyota

Camry, bernomor polisi BN 1, akan tetapi pada hari itu nomor polisi ini diganti dengan nomor polisi BN 234 MA, dan diberi warna hitam, bersama H. Jamro H. Jaiil, Bupati Bangka Selatan, yang juga menggunakan fasilitas negara, berupa mobil dinas bernomor polisi BN 1 E warna merah, dan Sofiyon AP, Msi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan, juga menggunakan fasilitas negara berupa mobil Dinas Bernomor Polisi BN 2072 EZ, secara bersama-sama melakukan kampanye terselubung di Desa Nyelanding dan Desa Bencah, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. (*vide* Bukti P-19).

G. PELANGGARAN TERMOHON MENOLAK MENGHITUNG COBLOS SIMETRIS

1. Bahwa Termohon dengan sengaja dan terang-terangan melanggar asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung sehingga merugikan para Pemohon, khususnya Pemohon 1, karena dari 5 TPS di Desa Parit Kecamatan Tanjung Pandan yang disetujui untuk dibuka dan dihitung ulang, dari jumlah suara coblos simetris, maka ternyata dari 333 suara coblos simetris, 198 atau 59,45 persen memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sedangkan sisanya atau 40,55 persen terbagi kepada pasangan-pasangan yang lain (*vide* Bukti P-20). Bahwa seluruh suara yang dicoblos simetris dan dinyatakan tidak sah dan tidak bersedia dihitung ulang oleh Termohon di seluruh Provinsi Bangka Belitung adalah 25.945 suara (*vide* Bukti P-20). Angka ini jika dinyatakan sah, maka akan berakibat perubahan urutan perolehan suara keempat Pasangan Calon, sehingga sangat mungkin Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukan berada pada posisi teratas dalam perolehan suara. Kemungkinan kedua, persentase perolehan masing-masing calon akan mengalami perubahan, sehingga terdapat kemungkinan tidak ada salah satu Pasangan Calon yang mencapai angka 30 persen untuk memastikan kemenangan Pemilihan Umum dalam 1 (satu) putaran. Fakta ini tidak dapat diabaikan begitu saja, sehingga penolakan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang, jelas-jelas telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan nyata-nyata merugikan tiga pasangan lainnya, yakni para Pemohon;
2. Seandainya dilakukan penghitungan suara ulang pada saat sekarang ini, atau pada saat dan pasca pemeriksaan perkara ini di Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada satu pihakpun yang akan menjamin bahwa suara coblos simetris itu

masih terjaga kerahasiaannya dan tersimpan dengan utuh di kotak-kotak suara tanpa disentuh oleh siapapun. Oleh karena penghitungan suara ulang pada saat sekarang adalah tidak mungkin, sia-sia dan tidak menjamin pelaksanaan perhitungan suara ulang ini secara jujur dan adil. Walaupun suara coblos simetris yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun jumlah yang terbesar terdapat di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur.

PETITUM

Oleh sebab yang didalilkan para Pemohon terbukti bahwa peserta Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kecurangan yang terstruktur, sistimatis, dan masif berdasarkan alat bukti yang telah diajukan ke Mahkamah, maka terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dari keseluruhan proses Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-009/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Provinsi, tanggal 2 Maret 2012.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2012, tanggal 3 Maret 2012.
4. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, paling lambat 3 bulan sejak putusan ini diucapkan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. Eko Maulana Ali, S.AP., M.Si. dan H. Rustam Effendi, B.Sc, atau setidaknya tidaknya pemungutan suara

ulang di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adtinya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, sebagai berikut:

- 1 Bukti P - 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-009/2012, tanggal 02 Maret 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Di Tingkat Provinsi.
- 2 Bukti P - 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2012, tanggal 03 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.
- 3 Bukti P - 3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 42/Kpts/KPU-Prov-009/XII/Tahun 2011, tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.
- 4 Bukti P - 4 Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri, atas nama Asli, S.H.,S.Ag Nomor 03/A-P/II/2009, tanggal 2 Februari 2009.
- 5 Bukti P - 4.A Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri, atas nama Asli, S.H.,S.Ag tanggal 2 Februari 2009.

- 6 Bukti P - 4.B Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.43/07/KPU-BB/2008, tanggal 23 Maret 2008 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
- 7 Bukti P-4.C Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65/KPTS/KPU/TAHUN 2010, tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 8 Bukti P- 4.D Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor /A-1/Pemilu.Kada B-B/2011, (Pengangkatan dan Pelantikan Anggota KPU Provinsi Bangka Belitung, atas nama Asli, S.H.,S.Ag).
- 9 Bukti P - 5 Fotokopi berita internet, [www. kompas.com](http://www.kompas.com), berjudul "Penambahan Jumlah Pemilih Mencurigakan".
- 10 Bukti P– 5.A Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 11 Bukti P-5.B Fotokopi Surat Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Bangka Nomor 274/212/PWLB/III/2012, perihal Perbedaan Hasil Rekap Jumlah Surat Suara.
- 12 Bukti P - 6 Fotokopi Surat Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DR.Yusron Ihza, LL.M & H.Yusroni Yazid, SE. Nomor 019/Dobel – Y, Yes/Beltim/II/2012, tanggal 28 13Februari 2012, perihal Laporan.
- 13 Bukti P - 6.A Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur Nomor 36/Panwascam DAM/II/2012 tanggal 24 Februari 2012, perihal Rekomendasi Perhitungan Ulang Surat Suara.

- 14 Bukti P-6.B Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Tingkat Kecamatan.
- 15 Bukti P-6.C Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 069/Panwaslu-kada-BB/III/2012, tanggal 2 Maret 2012 perihal Rekomendasi Perhitungan Suara Ulang Di Beberapa TPS Di Kabupaten Belitung Timur.
- 16 Bukti P-6.D Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- 17 Bukti P - 7 Fotokopi kliping koran Bangka Pos Edisi Kamis tanggal 16 Februari 2012, berjudul "Panwaslukada Endus Dugaan Politik Uang".
- 18 Bukti P - 8 Video *money politic*, atas nama. HJ. Noer Hari Astuti
- 19 Bukti P - 8.A Fotokopi foto kegiatan *money politic*/kampanye di luar jadwal, Hj. Noer Hari Astuti (isteri Eko Maulana Ali, Gubernur Bangka Belitung) di RSUD Depati Hamzah, Pangkalpinang, tanggal 15 Desember 2011 pukul 10.00-11.00 WIB.
- 20 Bukti P - 8.B Photo kegiatan *money politic*/kampanye di luar jadwal, Hj. Noer Hari Astuti (isteri Eko Maulana Ali, Gubernur Bangka Belitung) di RSUD Depati Hamzah, Pangkalpinang, tanggal 15 Desember 2011 pukul 10.00-11.00 WIB.
- 21 Bukti P - 8.C Fotokopi SK Tim Kampanye Ekotrus Nomor 01/KPTS/GOLKAR-PDIP-KS/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Tim Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Eko Maulana Ali – Rustam Effendi (Eko Trus) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 22 Bukti P - 9 Fotokopi Surat Tim Kampanye Eko Trus

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 028/EK/TIM-EKOTRUS/II/2012, tanggal 10 Februari 2012 perihal Pemberitahuan dan Surat Tim Kampanye Eko Trus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 029/EK/TIM-EKOTRUS/II/2012, tanggal 10 Februari 2012 perihal Pemberitahuan.
- 23 Bukti P - 9.A Fotokopi foto pembagian beras Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 24 Bukti P - 10 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Ditujukan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Kabupaten Bangka Nomor 001/A-6/Panwaslu.Kada Kec.M.B/2012, tanggal 27 Februari 2012 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu.
- 25 Bukti P - 11 Fotokopi Formulir Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu pada Peristiwa *money politic* (bagi-bagi beras) 5 ton.
- 26 Bukti P - 12 Fotokopi Surat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tentang Kejadian Kampanye Pada Masa Tenang.
- 27 Bukti P - 13 Fotokopi Iklan Bangka Pos edisi Selasa tanggal 21 Februari 2012, berjudul "Gubernur Bangka Belitung Peduli Masyarakat Miskin".
- 28 Bukti P-13.A Fotokopi iklan Babel Pos edisi Selasa tanggal 21 Februari 2012, berjudul "Gubernur Bangka Belitung Peduli Masyarakat Miskin".
- 29 Bukti P - 14 Fotokopi foto dan lokasi pemasangan baliho program raskin gratis oleh Gubernur Babel yang sekaligus merupakan calon Gubernur Prov. Kep. Bangka Belitung Periode 2012-2017 dengan Nomor Urut 3 (Ekotrus).
- 30 Bukti P - 15 Fotokopi Iklan Bangka Pos Edisi Kamis tanggal 23 Februari 2012, berjudul "Gubernur Bangka Belitung Peduli Stok Bahan Pangan".
- 31 Bukti P - 15.A Fotokopi Iklan Babel Pos Edisi Kamis tanggal 23 Februari 2012, berjudul "Gubernur Bangka Belitung

- Peduli Stok Bahan Pangan”.
- 32 Bukti P - 16 Fotokopi Iklan Bangka Pos Edisi Rabu tanggal 22 Februari 2012, berjudul “Gubernur Bangka Belitung Peduli Dunia Pendidikan Bantu Pembangunan Kampus UBB”.
- 33 Bukti P - 17 Fotokopi kliping koran Bangka Pos & Babel Pos Edisi Rabu tanggal 22 Februari 2012, berjudul “Tujuh KUBE Nelayan Dapat Bantuan Kapal 35 GT”.
- 34 Bukti P-18 Fotokopi kliping koran Bangka Pos Edisi Minggu 19 Februari 2012, berjudul “Eko Menang Babel Semakin Maju (Keterlibatan Bupati Bangka Barat Ust. Zuhri Pada Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ekotrus)”.
- 35 Bukti P-19 Fotokopi foto terkait pelanggaran Pemilu.
- 36 Bukti P-20 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tempat Perhitungan Suara.
- 37 Bukti P-21 Fotokopi Buku Tamu Daftar Hadir Silaturahmi dan Rekrutmen Relawan Eko Maulana Ali bersama tokoh masyarakat pada hari Selasa, 3 Mei 2011 di Novila Boutique Resort Kabupaten Bangga pada pukul 19.00 WIB.
- 38 Bukti P-22 Video *money politic* atas nama Hj. Noer Hari Astuti beserta baju koko dan sarung.
- 39 Bukti P-23 Fotokopi Kutipan SMS Imran Yunus yang berisi, “Pernah kita bersyukur dan berterima kasih atas apa yg tlh kita dptkan. Sumbangan utk pembangunan Masjid Desa kita skrng, tdk pernah kita hargai itu..., Adakah calon2 gubernur saat ini, mmberikan konstribusi utk desa kita? Cobapikirkan dan renungkan siapa calon gub/wagub yg siap berkontribusi utk pembangunan Desa Sempan kcli gubernur kita skrng ne? Etrus ya”.
- 40 Bukti P-24 Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 161.2/216/PRD/2012 tanggal 7 Maret 2012.

Selain itu, Pemohon mengajukan 32 (tiga puluh dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 Maret 2012 dan 21 Maret 2012, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Muchtar Syamsudin

- Saksi adalah Kordinator Tim Relawan Eko Trus di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Tim Relawan tersebut dibentuk pada tanggal 3 Mei 2011 dan bertugas untuk membantu pemenangan dan pencitraan terhadap Tim Eko Trus;
- Tim Relawan tersebut dibentuk di tiap desa di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian di Kabupaten Bangka 1.200 relawan, Bangka Selatan 800 relawan yang bertugas hingga bulan Januari 2012;
- Bahwa tiap relawan mendapatkan uang operasional yang dibagikan oleh saksi dan saksi mendapatkan uang tersebut dari Eko Trus;
- Bahwa pada saat deklarasi Tim Relawan Eko Trus dihadiri oleh Eko dan jajaran birokrasi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Ka. Biro Umum, Ka. Biro Organisasi, Ka. Samsat, dan Eko menyampaikan sambutan mohon doa dan restu untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan jajaran birokrasi tidak menyampaikan sambutan;
- Bahwa Tim Relawan Eko Trus selain membentuk tim olahraga juga mengadakan lomba memancing berhadiah motor;
- Bahwa Saksi memang mengenal Eko sejak tahun 2008 dan sering bertemu Eko hingga akhirnya saksi mengusulkan untuk dibentuk Tim Relawan;
- Bahwa pertanggungjawaban tim relawan tersebut hanya bersifat lisan dan tidak formil.

2. Winandar

- Saksi adalah kordinator relawan Eko Trus di Kabupaten Bangka yang bertugas melakukan pemenangan terhadap Eko Trus;
- Bahwa yang direkrut menjadi relawan di Kabupaten Bangka sebanyak 800 orang dan mendapat uang operasional sebesar Rp. 200 ribu dan hanya bertugas berdasarkan perintah dari Muchtar Syamsudin;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dari para Pemohon karena saksi kecewa dengan Tim Eko Trus.

3. Adri Marzuki

- Saksi adalah Tim Relawan Eko Trus di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi mengumpulkan masa pada saat deklarasi pada tanggal 3 Mei 2011 berdasarkan jumlah undangan sebanyak 25 orang dan saksi mendapat uang transpor sebesar Rp. 150 ribu yang digunakan untuk menyewa alat transportasi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi sebagai tim relawan tidak dilakukan secara rutin.

4. Kamaludin

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2012 saksi mendapat sarung dari ibu Eko dan saksi juga melihat ada banyak masyarakat di Dusun Parit yang hadir di balai desa dan mendapatkan sarung dari Ibu Eko;
- Bahwa dalam acara tersebut Ibu Eko menyampaikan sambutan dan meminta agar masyarakat memilih Eko.

5. Feri Irawan

- Bahwa menurut Saksi ada kartu pemilih yang berjumlah 52 buah di Kelurahan Baturusa, Kecamatan Bangka yang tidak diberikan oleh Ketua TPS yang bernama Wiyono dengan alasan alamatnya tidak jelas dan orangnya sudah pindah.

6. Marwansyah

- Saksi adalah kordinator tim relawan Eko Trus di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- Bahwa ada deklarasi tim relawan Eko Trus yang diselenggarakan di Hotel Novila pada tanggal 3 Mei 2011 yang juga dihadiri oleh Eko;
- Bahwa tugas dari tim relawan adalah melakukan penggalangan masa agar memilih Eko dan masing-masing relawan mendapat uang operasional sebesar Rp. 300 ribu;
- Saksi juga membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Eko berdasarkan instruksi dari Muchtar Syamsudin.

7. Amrin

- Pada tanggal 15 Februari 2012, Saksi menerima uang dari Marwansyah sebesar Rp. 100 ribu dan diminta untuk mencoblos Eko;
- Saksi menerima uang tersebut setelah saksi pulang kerja dan yang menang di TPS tempat saksi adalah Eko.

8. Basirin

- Saksi menerima uang dari Marwansyah sebesar Rp. 100 ribu dan diminta untuk mencoblos Eko;
- Saksi pada saat pencoblosan tidak memilih Eko karena Saksi merasa ada yang tidak beres dengan adanya pemberian uang dari Eko;
- Bahwa yang menang di TPS tempat saksi mencoblos adalah Pasangan Yusron dan Saksi tidak melaporkan pemberian uang tersebut ke Panwaslu.

9. Fery Nurdin

- Pada tanggal 22 Februari 2012, Saksi menerima uang dari Muchtar Syamsudin sebesar Rp. 100 ribu dan diminta untuk mencoblos Eko Trus.

10. Darsono

- Saksi menerima uang dari Muchtar Syamsudin sebesar Rp. 500 ribu dan diminta untuk mencoblos Eko Trus;
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagikan kepada tiga orang masyarakat oleh Saksi;
- Saksi memilih di TPS 7 tetapi di TPS tersebut Eko Trus kalah dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2.

11. Baharuddin

- Pada tanggal 27 Januari 2012 dalam acara silaturahmi antara Ibu Eko dengan masyarakat yang bertempat di balai desa, Ibu Eko membagikan baju muslim, mukena, serta uang kepada masyarakat;
- Ada pembagian beras yang dilakukan oleh saksi TPS yang bernama Toyidi yang diterima oleh adik Saksi.

12. Maskur

- Saksi mendengar dari Ketua Tim Sepakbola di Tukak Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, bahwa tim sepakbola tersebut menerima

bantuan dari Eko sebesar Rp. 20 juta setelah sebelumnya mengajukan proposal pengajuan permohonan bantuan;

- Bahwa pada saat penyerahan bantuan tersebut Saksi tidak hadir;
- Saksi juga menerima busana muslim dari Ibu Eko pada tanggal 10 Februari 2012 bertempat di balai desa.

13. Toto Effendi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Bahwa menurut saksi di beberapa TPS di Kabupaten Bangka Tengah ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentang surat suara coblos tembus simetris;
- Bahwa saksi tidak mengisi formulir keberatan dalam formulir rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Bahwa di Kabupaten Bangka Tengah yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

14. Syamsudin

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPK di Kecamatan Simpang Katis;
- Bahwa rekapitulasi ditingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2012 yang dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon dan juga Panwascam;
- Pada saat rekapitulasi tersebut saksi tidak menandatangani formulir rekapitulasi karena adanya laporan dari saksi tingkat TPS terkait adanya pelanggaran kertas suara yang coblos tembus simetris;
- Bahwa saksi telah melakukan protes terkait dengan coblos simetris tersebut tetapi PPK beranggapan bahwa seharusnya hal tersebut diselesaikan di tingkat PPS;
- Bahwa yang menang di kecamatan tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan yang menandatangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

15. Ichsan Mokoginta Dasin

- Saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Mendo Barat;
- Saksi menerima 2 laporan tentang adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dibagikan kepada 6 orang warga dan saksi telah melakukan verifikasi terkait pelanggaran tersebut;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan temuan terkait adanya pembagian kaos bola dan ditemukannya simulasi tanda gambar yang dilakukan pada masa tenang;
- Bahwa laporan dan temuan tersebut telah dilaporkan ke sentra Gakkumdu dan belum disidangkan.

16. Ardiansyah

- Saksi adalah anggota Panwaslu Kecamatan Mendo Barat;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 22 Februari 2012 Saksi menemukan adanya simulasi kertas suara di rumah Basri yang hanya memperlihatkan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 sedangkan Pasangan Calon lainnya dihitamkan;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kabupaten dan hingga saat ini masih dalam proses di Gakkumdu.

17. Essafri

- Keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi Ichsan Mokoginta dan Ardiansyah.

18. Solihun

- Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 Saksi mendapat uang dari Suamdah sebesar Rp. 50 ribu;
- Suamdah meminta agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi saksi tetap memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

19. Lilis Yudawanita binti Juli

- Saksi membenarkan keterangan saksi Solihun;
- Keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi Solihun.

20. Sumaryati

- Saksi membenarkan keterangan saksi Solihun;
- Keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi Solihun.

21. Jaka Zaldi

- Pada tanggal 21 Februari 2012, Saksi menerima uang dari Suamdah sebesar Rp. 50 ribu, Saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

22. Yuniar Astin

- Pada tanggal 21 Februari 2012, Saksi menerima uang sebesar Rp. 50 ribu dari Sri Karyani dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi telah menyerahkan uang tersebut kepada Panwaslu;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena ingat dengan Ibu Eko dan sebelum mencoblos saksi juga mendapat uang.

23. Sukri Anjassama

- Pada tanggal 18 Februari 2012 saat kampanye dialogis ada pembagian sarung, sticker, uang yang dibagikan oleh Ibu Eko yaitu Istri Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan masyarakat diminta untuk memilih Eko;
- Pada tanggal 21 Februari 2012 saksi mendapat info dari Rajiman tentang adanya pembagian beras raskin yang dibagikan oleh Gubernur Eko.

24. Rajiman

- Pada tanggal 21 Februari 2012, Saksi mendapat pembagian beras raskin dari Gubernur Eko dan melaporkan hal tersebut kepada Sukri;
- Bahwa dalam kantong beras tersebut terdapat stiker Eko Trus.

25. Laode Sirman

- Saksi menerima kain sarung berlambang Eko Trus dan minuman dari Ibu Eko;
- Saksi juga menerima beras dari Mulyadi selaku Tim Sukses Eko Trus di Kampung Nelayan 1.

26. Irawan

- Keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi Laode Sirman;

27. Jenny Wahyudi

- Saksi menerima uang sebesar Rp. 50 ribu dan beras dari Bachtiar Hamid yang merupakan Tim Sukses Eko Trus;
- Uang tersebut diberikan pada tanggal 23 Februari 2012 sesaat sebelum proses pencoblosan yang juga diterima oleh paman Saksi.

28. Deni Mulyadi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di PPK Kecamatan Girimaya;
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ada 2 kotak suara yang tidak ada formulir rekapitulasinya (C1-KWK) dan tidak diterima oleh saksi Pasangan Calon sehingga Saksi meminta agar surat suara di 2 TPS tersebut di hitung ulang;
- Bahwa pasca penghitungan ulang tersebut ada perbedaan hasil jumlah surat suara sehingga saksi meminta agar seluruh kotak suara dihitung ulang dan Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut.

29. Sukidjo

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPK Mentok;
- Bahwa menurut Saksi hasil penghitungan suara di PPK mentok ada banyak surat suara tidak sah yang merugikan Pasanga Calon Nomor Urut 4 dengan jumlah 629 suara;
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut.

30. Ibnu Hadjar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Bangka Barat Saksi meminta agar kotak suara di TPS 02 Wilaulaut dihitung ulang karena menurut Saksi hampir 75% surat suara coblos tembus oleh KPPS dinyatakan tidak sah dan diperuntukkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi hanya mendapat laporan tersebut dari saksi tingkat TPS tetapi tanpa ada bukti fisik berupa formulir rekapitulasi;
- KPU Bangka Barat tidak melaksanakan penghitungan ulang tersebut dan Saksi hanya diminta untuk mengisi formulir keberatan.

31. Eka Budiarta

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Belitung Timur Saksi melakukan protes dan meminta kepada KPU untuk melakukan

penghitungan ulang seluruh surat suara tidak sah terkait coblos tembus simetris;

- Bahwa permohonan Saksi tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur sehingga Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut.

32. Husaini Rasyid

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPK Kecamatan Gantung;
- Saksi melihat di TPS yang berada di kepulauan kecil dari 125 Pemilih yang hadir ke TPS hanya ada satu suara yang tidak sah, sedangkan yang berada di daratan banyak yang suara yang tidak sah, sehingga saksi memohon kepada Ketua PPK agar kotak suara-suara yang tidak sah dibuka kembali dan hal tersebut disetujui oleh ketua PPK beserta dengan ketua Panwas;
- Bahwa setelah kotak suara dibuka ditemukan ada surta suara coblos tembus simetris yang cukup signifikan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 ada 42 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 ada 11 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 ada 1 suara, dan Pasangan Calon Nomor 1 ada 22 suara.
- Bahwa menurut saksi variasi coblos tembus simetris adalah tiga coblosan dari Pasangan Calon 4-3, 4-2, 4-1 atau 4-3-2-1 dan selalu menyertakan Pasangan Calon Nomor 4.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 16 Maret 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN PEMILUKADA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

1. Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon yaitu:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	Drs. H. Zulkarnain Karim, MM dan Ir. H. Darmansyah Husein	Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN)
2.	Drs. H. A. Hudarni Rani, SH dan Drs.H. Justiar Noer, Msi	Gerindra, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Hanura, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP),

		Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
3.	Ir. H. Eko Maulana Ali , S.AP., dan H. Rustam Effendi, B.Sc	Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4.	Dr Yusron Ihza LLM, dan H. Yusroni Yazid, SE	Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

2. Bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2012, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama.
3. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2012 s.d 26 Februari 2012 di masing-masing kecamatan di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bangka Belitung.
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012 s.d 29 Februari 2012 di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bangka Belitung.
5. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakan di Kota Pangkalpinang pada tanggal 02 Maret 2012 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 02 Maret 2012 (Model DC-KWK.KPU);
 - b. Keputusan KPU Provinsi Bangka Belitung Nomor 52/kpts/KPU-prov/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 02 Maret 2012;

- c. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 beserta lampirannya di Tingkat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DC1-KWK.KPU dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU).
6. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi adalah:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Drs. H. Zulkarnain Karim, MM dan Ir. H. Darmansyah Husein	129.193	25,29 %
2.	Drs. H. A. Hudarni Rani, SH dan Drs.H. Justiar Noer, Msi	61.185	11,98 %
3.	Ir. H. Eko Maulana Ali , S.AP., dan H. Rustam Effendi, B.Sc	169.790	33,24 %
4.	Dr Yusron Ihza LLM, dan H. Yusroni Yazid, SE	150.643	29,49 %

7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, Jurdil, dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di tingkat TPS, tingkat PPK, tingkat kabupaten/kota serta tingkat provinsi tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS, Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK, Formulir Keberatan DB.3-KWK.KPU di Tingkat kabupaten/kota serta Formulir Keberatan DC.3-KWK.KPU di tingkat Provinsi yang Termohon sediakan.

II. JAWABAN TERMOHON

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan para Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara

tidak langsung dituduhkan para Pemohon kepada Termohon yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

3. Bahwa Termohon akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, namun tidak menutup kemungkinan Termohon juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Termohon;
4. Bahwa secara keseluruhan, Pemilukada Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Termohon pun dalam hal ini telah melaksanakan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dalam penyelenggaraan Pemilukada;
5. Bahwa sebelum Termohon menjawab satu persatu dalil para Pemohon, terlebih dahulu Termohon menanggapi format surat permohonan yang diajukan secara bersama-sama oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam satu surat permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum yang sama. Permohonan yang demikian jelas janggal dan kontradiktif dengan dalil-dalil para Pemohon yang menganggap Termohon dan Pihak Terkait tidak jujur dan menjalin hubungan konspiratif untuk memenangkan Pihak Terkait. Para Pemohon sejatinya dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Bangka Belitung adalah kompetitor satu sama lain. Sebagai pihak yang berkompetisi satu sama lain adalah wajar apabila masing-masing saling mengawasi dan mengintip kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Bangka Belitung, di mana Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 4) telah dilaporkan oleh para Pemohon lainnya telah melakukan kecurangan. Hal ini akan Termohon buktikan dengan saksi-saksi dan alat bukti surat. Akan tetapi anehnya, dalam permohonan *a quo* para Pemohon sengaja telah menyembunyikan kecurangan satu sama lain dan secara konspiratif dengan menghalalkan segala cara mengajukan permohonan secara bersama-

sama dalam satu surat permohonan untuk mengalahkan Pihak Terkait demi tercapainya tujuan bersama. Pemohon nyata-nyata mengabaikan prinsip kejujuran dan keadilan yang didengung-dengungkan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan. Oleh karena permohonan ini diajukan secara konspiratif, para Pemohon memiliki konflik interest dan tidak dapat menentukan siapa pemenang dalam Pemilukada Provinsi Bangka Belitung menurut versi Pemohon.

6. Bahwa selanjutnya, perkenankan Termohon menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan para Pemohon secara rinci sebagai berikut:

No	Dalil	Jawaban Termohon
IV. TERDAPAT PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTIMATIS, DAN MASIF		
1.	Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU - Termohon) Bangka Belitung telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pada tanggal 23 Februari 2012 telah dilangsungkan pencoblosan surat suara. Pada tanggal 2 Maret 2012 telah melakukan pleno penetapan perolehan suara. Hasil Pleno Penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dituangkan dalam Keputusan Termohon tanggal 2 Maret 2012 Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-009/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Provinsi (<i>vide</i> Bukti P-1) . yaitu sebagai berikut:	Terhadap dalil <i>a quo</i> , Termohon membenarkan dan itulah hasil kerja Termohon secara maksimal yang hendak Termohon mohonkan kepada Mahkamah untuk dikuatkan dalam putusan akhir perkara <i>a quo</i> .

No	Da'il	Jawaban Termohon
	<p>(1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1, Drs Zulkarnain Karim, MM dan Ir. H. Darmansyah Husen memperoleh suara sebesar 129.193 (seratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga suara atau 25,29 % (dua puluh lima koma dua puluh sembilan persen) suara sah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>(2) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Drs. A. Hudarni Rani, SH dan Drs H. Justiar Noer, M.Si, memperoleh suara sebesar 61.185 (enam puluh satu ribu seratus delapan puluh lima) suara atau 11, 98% (sebelas koma sembilan puluh delapan persen) dari suara sah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>(3) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Ir. Eko Maulana Ali, dan H. Rustam Effendy, Bsc, memperoleh suara sebesar 169,790 (seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh) suara atau 33,24 % (tiga puluh tiga koma dua puluh empat persen) dari suara sah se-Provinsi</p>	

No	Dalil	Jawaban Termohon
	<p>Kepulauan bangka Belitung.</p> <p>(4) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4, Dr. Yusron Ihza, LLM, dan Yusroni Yazid, SE memperoleh suara sebanyak 150.643 (seratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh tiga) suara atau 29,49 % (dua puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) suara se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>	
2.	<p>Bahwa sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan penyelenggaraan Pemilukada yang jujur dan adil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para Pemohon memiliki bukti yang sangat kuat adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terstruktur, sistematis dan masif, yang terjadi baik selama dalam proses/tahapan persiapan Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 maupun pada saat atau setelah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana diuraikan berikut ini:</p>	<p>Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif karena hanya merupakan tuduhan yang bersifat asumptif, tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.</p>
IV. A. PENYELENGGARA PEMILUKADA YANG TIDAK SAH		

No	Dalil	Jawaban Termohon
1.	<p>Sejak sebelum pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalami krisis legitimasi atau krisis keabsahan dan profesionalitas. Krisis legitimasi ini berawal dari pengangkatan Saudara Asli Basri, S.Ag sebagai komisioner dan kemudian sebagai Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang bersangkutan pada awalnya ikut seleksi pemilihan anggota KPU Provinsi dan terpilih dengan Nomor Urut 7. Mengingat bahwa komisioner KPU Provinsi hanya berjumlah 5 (lima) orang, Saudara Asli dengan sendirinya tidak dilantik menjadi komisioner.</p> <p>Dalam posisi berada dalam nomor urut demikian, Saudara Asli seharusnya mengetahui, atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui, bahwa jika suatu ketika dalam periode masa bakti KPU Provinsi tersebut ada komisioner yang berhenti dari jabatannya, maka calon peserta pemilihan dengan nomor urut selanjutnya (nomor 6 dan seterusnya), suatu saat otomatis akan menggantikan anggota yang berhenti tersebut;</p>	<p>Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang mempersoalkan pengangkatan Saudara Asli Basri, S.Ag sebagai Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena pengangkatan Saudara Asli Basri, S.A.g sebagai Komisioner sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Apabila Pemohon mempersoalkan pengangkatan Saudara Asli Basri S.Ag sebagai Komisioner KPU Provinsi Bangka Belitung, maka seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Bahwa memang benar dalam seleksi KPU Provinsi Bangka Belitung, Saudara Asli Basri, S.Ag menduduki peringkat Nomor 7, namun ketika terjadi pergantian antar waktu terhadap salah satu anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Calon anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menduduki peringkat Nomor 6 yakni Dra. Hadi Wasparini, S.H menyatakan tidak bersedia dengan alasan telah berpindah domisili ke kota Jogjakarta mengikuti suaminya.</p> <p>Untuk membuktikan bantahannya ini Termohon akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.</p> <p>Dengan demikian dalil para Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;</p>

No	Da'il	Jawaban Termohon
2.	<p>Namun meskipun menyadari dirinya berada dalam posisi sebagaimana diuraikan dalam angka IVA.1 di atas, Saudara Asli ternyata mengikuti seleksi pemilihan komisioner KPU Kabupaten Bangka Selatan dan terpilih dan dilantik sebagai komisioner KPU Bangka Selatan. Dengan ikutnya Saudara Asli dalam seleksi pemilihan komisioner KPU Bangka Selatan, maka Saudara Asli secara diam-diam, demi hukum, haruslah dianggap telah melepaskan haknya untuk kemungkinan suatu ketika yang bersangkutan menggantikan Komisioner KPU Provinsi sekiranya ada yang berhenti dari jabatannya. Namun dalam menjalankan tugasnya sebagai komisioner KPU Bangka Selatan, Saudara Asli ternyata tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga berkali-kali mendapat teguran tertulis dari KPU Provinsi. Akibat teguran-teguran itu, Saudara Asli menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisioner KPU Kabupaten Bangka Selatan, dengan alasan sakit kesehatannya terganggu dan masalah keluarga melalui surat tertanggal 2 Februari 2009</p>	<p>Bahwa mengenai prosedur pengangkatan Saudara Asli selaku Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepenuhnya adalah kewenangan KPU yang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila ada keberatan (termasuk para Pemohon selaku Pasangan Calon) terkait pengangkatan Saudara Asli selaku Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka keberatan tersebut harus diajukan kepada KPU selaku institusi yang berwenang mengangkat Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Faktanya hingga saat ini tidak ada yang keberatan (termasuk para Pemohon) terhadap pengangkatan Saudara Asli. Keberatan para Pemohon baru diajukan kepada Mahkamah ketika para Pemohon tidak memenangkan Pemilu Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.</p> <p>Adapun mengenai alasan diterimanya pengunduran diri yang bersangkutan dikarenakan yang bersangkutan melampirkan surat keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Saudara Asli Basri, S.Ag tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit tipus sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 59 ayat (3).</p> <p>Dalam Surat keterangan dokter hanya dijelaskan bahwa yang bersangkutan sakit</p>

No	Dalil	Jawaban Termohon
	<p>(<i>vide</i> Bukti P-4, Bukti P-4a). Sementara KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Keputusan Nomor 188.43/07/KPU-BB/2008 tanggal 23 Maret 2008 (mungkin salah ketik, seharusnya tahun 2009) (<i>vide</i> Bukti P - 4b) dalam konsiderannya yang memberhentikan Saudara Asli dari jabatannya mengatakan bahwa yang bersangkutan "dipandang tidak mampu dan tidak cakap serta tidak memenuhi syarat lagi untuk duduk sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan 2008-2013 dikarenakan sakit.</p>	<p>sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai Komisioner KPU Bangka Selatan. Dengan kata lain bahwa alasan pengunduran diri Saudara Asli Basri, S.Ag sebagai Komisioner KPU Kabupaten Bangka Selatan periode 2008 – 2013 hanya karena ketika itu yang bersangkutan sakit tipus (<i>widal</i>) yang cukup lama dan berkepanjangan serta tidak dapat diprediksi kapan dia sembuh yang kemudian oleh dokter direkomendasikan untuk istirahat total sehingga saat itu sangat mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai Komisioner KPU Bangka Selatan</p>
3.	<p>Namun setelah Asli mengundurkan diri dari KPU Bangka Selatan, terjadilah kekosongan komisioner KPU Provinsi akibat mundurnya Zulfriandi Afan dari jabatan komisioner maupun sebagai Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Anehnya, KPU Pusat kemudian, mengangkat Saudara Asli yang dalam pemberhentiannya sebagai komisioner KPU Bangka Selatan "dipandang tidak mampu dan tidak cakap serta tidak memenuhi syarat lagi" itu menjadi komisioner KPU Provinsi menggantikan Saudara Zulfriandi</p>	<p>Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Sebagaimana telah dijawab oleh Termohon pada poin terdahulu bahwa pengangkatan Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut merupakan kewenangan KPU. Apabila ada keberatan maka hal tersebut dapat diajukan kepada KPU atau mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kepada Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan ada keberatan dari masyarakat karena faktanya hingga saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>

No	Da'il	Jawaban Termohon
	<p>Afan pada tanggal 31 Mei 2010, dengan mengabaikan fakta bahwa fakta bahwa Saudara Asli secara diam-diam, demi hukum, telah gugur dari posisinya sebagai calon komisioner KPU Provinsi dengan Nomor Urut 7. Pengangkatan Saudara Asli ini menimbulkan protes dari masyarakat, namun tidak diperdulikan, baik oleh KPU Provinsi maupun KPU Pusat.</p> <p>Bahkan, ketika Saudara Jamilah mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPU Provinsi yang sebelumnya menggantikan Saudara Zulfriandi, Saudara Asli terpilih dan diangkat menjadi Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>	<p>tidak ada keberatan secara resmi mengenai hal tersebut termasuk oleh para Pemohon selaku Pasangan Calon.</p> <p>Hingga saat ini tidak ada laporan anggota masyarakat mengenai keabsahan Saudara Asli Basri. Seandainya pun terdapat keberatan sifatnya perorangan, hingga saat ini tidak ada rekomendasi apapun dari Panwaslu mengenai hal ini.</p> <p>Sebagai perbandingan atas keberatan para Pemohon mengenai keabsahan Saudara Asli, S.Ag, Termohon mengutip salah satu putusan Mahkamah terkait dengan hubungan antara legalitas penyelenggara PemiluKada dengan Hasil PemiluKada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 179/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Sengketa PemiluKada Kabupaten Waropen.</p> <p>Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :</p> <p><i>“Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, jika Mahkamah berpegang pada asas kepastian hukum, maka Mahkamah harus menyatakan pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010 adalah tidak sah karena dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Waropen yang telah diberhentikan oleh KPU Provinsi Papua sejak tanggal 21 Agustus 2010. Namun jikalau pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010 dipandang tidak sah dapat membawa implikasi yang sangat merugikan, mengingat telah dikeluarkan biaya (baik</i></p>

No	Da'il	Jawaban Termohon
		<p><i>financial cost maupun social cost) yang tidak kecil untuk melaksanakan tahapan Pemilukada hingga tahapan pendistribusian logistik Pemilukada, tahapan kampanye, dan tahapan pemungutan suara. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan utama, menyatakan pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010 tidak sah berarti tidak menghormati dan tidak menghargai constitutional rights dalam implementasi demokrasi Indonesia, terutama terhadap 16.133 pemilih dari total pemilih yang terdaftar dalam DPT sejumlah 17.470 pemilih; Menurut Mahkamah, seharusnya penggantian antar waktu (PAW) yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua kepada KPU Kabupaten Waropen berdasarkan SK KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010, telah diselesaikan secara internal tanpa harus menunda pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus 2010 sebagaimana telah dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Waropen. Adalah hal yang tidak dapat diterima jika permasalahan internal dalam tubuh KPU Kabupaten Waropen membawa akibat yang merugikan pemilih dan merugikan proses demokrasi pada umumnya;</i></p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan pada asas manfaat dan asas keadilan, Mahkamah menyatakan mengakui bahwa pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus 2010 dalam rangka Pemilukada Kabupaten Waropen adalah sah menurut hukum.”</p> <p>Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah</p>

No	Dalil	Jawaban Termohon
		Konstitusi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah sangat menghargai hak konstitusi setiap warga untuk menggunakan hak pilih, meskipun penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh institusi yang tidak sah.
4.	<p>Pengangkatan Saudara Asli menjadi komisioner dan Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung seperti dikemukakan di atas tidak terlepas dari kepentingan terselubung Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang ikut sebagai pasangan calon (<i>incumbent</i>) dalam Pemilihan ini. Sikap Saudara Asli sebagai Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak mau bersikap tegas menegakkan aturan-aturan penyelenggaraan Pemilu atas pelanggaran yang dilakukan oleh <i>incumbent</i> Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana diprotes oleh calon pasangan yang lain, termasuk menyampaikan hasil pengawasan oleh Panwaslu, menunjukkan adanya korelasi antara kepentingan-kepentingan Gubernur <i>incumbent</i> agar KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bersikap mandiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga terdapat indikasi hubungan konspiratif antara Gubernur <i>incumbent</i> dengan Saudara Asli yang dapat melemahkan kinerja</p>	<p>Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dipersidangan ini mengenai hubungan antara pengangkatan Saudara Asli, S.Ag selaku Komisioner dan kepentingan terselubung Gubernur <i>incumbent</i> (Pihak Terkait). Pemohon juga tidak dapat menjelaskan adanya pelanggaran secara faktual yang dilakukan oleh Saudara Asli selaku Komisioner dan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menguntungkan Pihak Terkait. Tuduhan para Pemohon tersebut sangat sumir dan merupakan fitnah belaka karena para Pemohon tidak dapat menjelaskan bentuk ketidaktegasan Saudara Asli dalam menegakkan aturan-aturan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh <i>incumbent</i>.</p> <p>Termohon selaku institusi maupun Saudara Asli selaku Komisioner dan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertindak secara netral dalam pelaksanaan Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.</p> <p>Dengan demikian tuduhan para Pemohon yang menghubungkan pengangkatan Saudara Asli dengan kepentingan Pihak Terkait sama sekali</p>

No	Da'il	Jawaban Termohon
	<p>KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekalipun pengangkatan Asli (<i>vide</i> Bukti P-4c) mendapat protes masyarakat, KPU tidak menanggapi. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kehilangan kemandirian dan independensinya dalam menyelenggarakan Pemilu adalah bentuk dari pelanggaran serius terhadap konstitusi yang dapat berakibat dibatalkannya hasil Pemilihan Umum;</p>	<p>tidak berdasar dan karenanya mohon agar dikesampingkan.</p>
IV.B. MANIPULASI DPT, MANIPULASI SURAT SUARA		
1.	<p>Bahwa pelaksanaan proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung telah terjadi secara tidak adil dan tidak jujur, telah dimulai dari proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sejak awal telah dikacaukan oleh KPU Provinsi (<i>vide</i> Bukti P-5). Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang digunakan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 tercatat 756.537 pemilih. Sementara DPT untuk Pilgub Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 872.102 pemilih, atau terdapat selisih antara DPT Pilgub dengan DPT Pilpres 115.565 pemilih atau setara dengan 11,55 %. Selisih terbesar terdapat di Kabupaten Bangka, yang dalam DPT Pemilu Presiden Tahun 2009</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan menyesatkan.</p> <p>Bahwa mekanisme Penetapan DPT Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku yang dimulai dengan penyerahan DP4 dari Dinas Dukcapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian disandingkan dengan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (dan beberapa KPU Kabupaten yang menggunakan DPT Pemilukada Tingkat Kabupaten sebagai pembanding DP4) kemudian menghasilkan DPS yang selanjutnya dimutakhirkan menjadi DPT Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur.</p> <p>Pada saat Pleno Penetapan DPT tidak ada keberatan baik dari Pasangan Calon/Tim Sukses Pasangan Calon maupun Panwaslu. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pleno Penetapan DPT yang sudah ditandatangani</p>

No	Dalil	Jawaban Termohon
	<p>tercatat 117.781 pemilih. Sementara dalam DP4 Tahun 2012 tercatat 209. 991 pemilih atau lebih besar 92.210 atau setara dengan 78, 28 %. Padahal berdasarkan data BPS terakhir, pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,5% per tahun. Dengan demikian prosentasi penambahan jumlah calon pemilih dibandingkan dengan DP4 lebih besar 6,4 kali dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk. Bahkan pertumbuhan pemilih di Kabupaten Bangka lebih besar 24,8 % dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di wilayah itu.</p>	<p>oleh semua Tim Sukses Pasangan Calon.</p> <p>Apabila dalil para Pemohon tersebut yang menyatakan ada kenaikan jumlah pemilih dari DPT Pilpres Tahun 2009 sebanyak 756.537 pemilih Sementara DPT untuk Pilgub Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 tercatat 872.102 pemilih, atau terdapat selisih antara DPT Pilgub dengan DPT Pilpres 115.565 pemilih atau setara dengan 11,55 % (selama 3 tahun dari tahun 2009-2012) padahal menurut para Pemohon angka kelahiran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya sebesar 3.5 % pertahun maka sesungguhnya prosentase angka kelahiran pertahun sama dengan angka kenaikan Pemilih terdaftar yaitu 11.55 % (selama 3 tahun dari tahun 2009 - 2012) atau sekitar 3-4 % setiap tahunnya.</p> <p>Adapun Proses pemutakhiran data di Kabupaten Bangka DP4 dari Pemrov Kepulauan Babel, Data Pemilih (Model A1), hasil DP tools (penelitian terhadap data yang diterima dari DP4, pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dsb).</p> <p>Pada saat dilakukan Pemutakhiran data di Kabupaten Bangka ditemukan pemilih bermasalah sejumlah 11.573 orang, hal ini menjadi masukan untuk DPS, DPS Perbaikan, DPS Tambahan dan DPT dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini akan dibuktikan oleh Termohon dengan bukti surat.</p> <p>Tidak benar dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah DPT Kabupaten Bangka sejumlah 117. 781 orang namun yang benar adalah sejumlah 188.961 orang.</p>

No	Dalil	Jawaban Termohon
		<p>Jumlah ini berdasarkan dokumen yang sah sebagai alat bukti rekap DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dalam formulir (Model A3-PPWP) dengan jumlah laki-laki 97.724 jiwa dan perempuan 90.967 jiwa, sehingga jumlahnya menjadi 188.961 jiwa.</p> <p>Berdasarkan hasil BA Pleno KPU Kabupaten Bangka pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 yang dituangkan dalam BA Nomor 014/BA/I/2012, dicantumkan dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Tahun 2012 dalam formulir (Model A6-KWK.KPU dan Formulir (A3-KWK-KPU) dengan jumlah laki-laki 103.489 jiwa, perempuan 97.636 jiwa, sehingga jumlah laki-laki + perempuan 201.125 pemilih.</p> <p>Dengan demikian laju pertambahan pemilih dari tahun 2009 hingga tahun 2012 atau selama tiga tahun sama dengan 12.434 pemilih atau setara dengan 6,59 %.</p> <p>Untuk membuktikan bantahan ini Termohon akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;</p>
2.	<p>Manipulasi penggelembungan DPT sebagaimana dikemukakan di atas, yang data awalnya berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi di atas tidak terlepas dari permainan pat-gulipat KPU untuk menguntungkan Pasangan Calon <i>Incumbent</i>. Dengan membengkaknya jumlah pemilih</p>	<p>Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut karena proses penetapan DPT sudah dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan semua Pasangan Calon serta Panwaslukada sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak benar ada pembengkakan jumlah pemilih.</p> <p>Termohon juga membantah dalil para Pemohon</p>

No	Dalil	Jawaban Termohon
	<p>yang sebenarnya dari kenyataan pemilih yang sesungguhnya, maka aksi kecurangan dengan mudah dilakukan. Dalam kenyataannya, mereka yang tidak berhak untuk memilih karena belum menjadi penduduk di provinsi ini, diberikan surat undangan memilih (C6), yang dipergunakan oleh mereka yang tidak berhak. Saksi-saksi membuktikan bahwa para buruh kelapa sawit dan buruh tambang (TI) yang bekerja di provinsi ini, dimobiliasi secara besar-besaran dengan menggunakan truk-truk untuk memilih. Tidak ada kekuatan yang dapat melakukan hal seperti ini, kecuali pasangan calon yang berkuasa yang selama ini telah menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan para pengusaha perkebunan kelapa sawit dan pengusaha-pengusaha tambang yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Dengan demikian, pelanggaran ini nyata-nyata bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.</p>	<p>mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi dapat mencoblos dengan menggunakan Undanguan/C-6 milik orang lain, faktanya saksi Pasangan Calon termasuk para Pemohon di TPS tidak pernah mengajukan keberatan mengenai hal tersebut, para Pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan walaupun memang ada mobilisasi massa dari buruh perkebunan sawit dan buruh tambang, sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil para Pemohon tersebut.</p> <p>Bahwa para Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik mengenai tempat terjadinya mobilisasi tersebut, karena apabila peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Bangka maka yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk menggerakkan massa adalah Bupati Kabupaten Bangka yang dalam hal ini adalah Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 4). begitu pula dengan Pemohon II (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang merupakan <i>incumbent</i> di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Belitung.</p>
3.	<p>Manipulasi DPT di atas kemudian disusul dengan penggelembungan pencetakan surat suara bagi para pemilih. Dalam Pasal 87 ayat (1) UU 32/2004 diatur bahwa jumlah surat suara haruslah dicetak dalam jumlah yang sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah dengan 2.5</p>	<p>Termohon secara tegas membantah dalil para Pemohon tersebut karena pencetakan surat suara sudah dipesan sesuai dengan jumlah DPT Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur + 2.5 % sebagaimana tercantum dalam Kontrak KPU dengan pihak Percetakan dan dan Kuitansi Pembayaran.</p>

No	Da'il	Jawaban Termohon
	<p>persen dari jumlah pemilih tersebut. Dalam "Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Provinsi" (Model DC1-KWK.KPU) disebutkan bahwa jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT) adalah 872.102. Hal ini berarti bahwa jumlah surat suara yang boleh dicetak adalah 893.904, yaitu dengan tambahan 21.802 (2,5 persen). Sementara dalam laporan penerimaan dan penggunaan surat suara disebutkan bahwa surat suara yang diterima (termasuk cadangan) adalah 895.572. Demikian terdapat kelebihan surat suara yang beredar adalah sebesar 1.668 lembar surat suara. Kelebihan pencetakan surat suara, menurut laporan Panwaslu terjadi di 5 kabupaten dari 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran penyelenggaraan Pemilu telah terjadi secara struktural, sistematis dan masif, yang menjadi dasar bagi dibatalkannya Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon.</p>	<p>Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan barang pekerjaan cetak surat suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Berita acara serah terima distribusi pekerjaan cetak surat suara (akan kami ajukan sebagai bukti di persidangan) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Belitung berdasarkan berita acara sebanyak 114.236 surat suara. 2. Kabupaten Belitung Timur berdasarkan berita acara sebanyak 79.864 surat suara 3. Kabupaten Bangka berdasarkan berita acara sebanyak 206.153 surat suara. 4. Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan berita sebanyak 123.517 surat suara. 5. Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan berita Sebanyak 112.219 surat suara. 6. Kabupaten Bangka Barat berdasarkan berita acara sebanyak 124.002 surat suara. 7. Kota Pangkal Pinang berdasarkan berita acara sebanyak 133.913 surat suara. <p>Bahwa total keseluruhan dari surat suara yang dicetak adalah sebanyak 893.904 surat suara yang dicetak, sehingga tidak benar tuduhan mengenai penggelembungan pencetakan surat suara.</p> <p>Bahwa serah terima/penandatanganan Berita acara pemeriksaan barang pekerjaan cetak surat suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan berita acara serah terima distribusi pekerjaan cetak surat suara tersebut disaksikan oleh pihak kepolisian.</p>

No	Dalil	Jawaban Termohon
		<p>Dengan demikian dalil para Pemohon tersebut tidak berdasar sehingga mohon agar dikesampingkan.</p>
IV.C. PEMILUKADA TANPA SOSIALISASI		
1.	<p>KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak mensosialisasikan tata cara pencoblosan, dan teknis pelipatan surat suara kepada PPS dan PPK secara utuh, dan komprehensif. Akibatnya PPS dan PPK tidak memiliki pengetahuan teknis pelipatan suara yang akan digunakan dalam pencoblosan surat suara. Pelipatan surat suara di Kabupaten Belitung nyata-nyata menjebak pemilih, karena surat suara yang dilipat dan yang digunakan dalam TPS-TPS memungkinkan pemilih mencoblos secara simetris (<i>vide</i> Bukti P-6). Akibat kurangnya sosialisasi ini, Tim sukses Nomor Urut 4 "Dobel Y Yes" (Pemohon I) mengajukan surat protes ke Panwas Kabupaten Belitung Timur (<i>vide</i> Bukti P-6). Hal ini akan diterangkan oleh saksi yang akan kami ajukan. Kekurangan sosialisasi, bukan hanya kepada penyelenggara Pemilu di PPS dan PPK, tetapi juga kepada masyarakat luas. Akibat, maka terjadilah pencoblosan tembus oleh para pemilih simetris terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota di</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena KPU Provinsi Bangka Belitung telah melakukan sosialisasi mengenai tata cara pencoblosan dan teknis pelipatan surat suara kepada PPS, dan PPK sesuai dengan prosedur, hal ini dapat dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48/kpts/KPU-Prov/2011 tentang Pemungutan Suara - Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Edaran Coblos Tembus (jawaban terhadap pertanyaan KPU Kabupaten Bangka Barat) - Poster di Tiap TPS pada hari H, tanggal 23 Februari 2012 tentang Tata Cara Mencoblos - SK Pelipatan Surat Suara (SK KPU Prov Nomor 48/KPTS/KPU-Prov-009/2012) beserta Petunjuk teknis Pelipatan surat suara di tiap kotak surat suara (surat suara satu muka) <p>Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menghubungkan banyaknya coblos simetris dengan minimnya sosialisasi karena jumlah surat suara tidak sah menurut para Pemohon sebanyak 25.945 suara dibandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya.</p> <p>Untuk membuktikan bantahannya ini Termohon akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.</p>

No	Dalil	Jawaban Termohon
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
2.	<p>Di Kabupaten Belitung Timur, protes persoalan pencoblosan simetris oleh Tim Sukses Pemohon I telah direspons oleh Panwas Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur P-6a: dengan "Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara". Rekomendasi Panwas Kecamatan Damar itu ditindaklanjuti PPK Kecamatan Damar dengan penghitungan ulang. Panwas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengajukan "Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara Di Beberapa TPS Di Kabupaten Belitung Timur".</p> <p>Terkait kisruh coblos simetris, saksi mandat Pemohon juga mengajukan protes dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Belitung Timur.</p>	Termohon membenarkan bahwa memang benar jajaran penyelenggara Pemilu khususnya di beberapa PPK termasuk di Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur sudah menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kecamatan Damar mengenai coblos simetris dan hasil dari penghitungan ulang semua Pasangan Calon termasuk para Pemohon memperoleh penambahan jumlah perolehan suara.
3.	<p>Pencoblosan simetris di Kabupaten Belitung Timur, yang menurut Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara adalah sah tetapi oleh PPS dan PPK dinyatakan tidak sah. Pelanggaran ini terjadi secara masif</p>	<p>Termohon membantah dalil para Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran secara masif yang dilakukan oleh beberapa PPS dan PPK di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan keabsahan coblos simetris. PPS tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya surat suara yang dicoblos simetris karena PPS tidak melakukan rekapitulasi, melainkan oleh PPK.</p> <p>Dalil para Pemohon juga tidak benar karena Termohon dan jajarannya sudah menindak</p>

No	Da'il	Jawaban Termohon
	<p>di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penolakan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk melakukan penghitungan ulang terhadap coblos simetris ini menunjukkan adanya pelanggaran secara struktural dan sistematis. Sementara mengingat kasus coblos simetris telah terjadi di semua kabupaten/kota, telah menunjukkan sifat masif dari pelanggaran ini. Pelanggaran yang terjadi secara struktural, sistematis dan masif seperti ini merupakan salah satu alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.</p>	<p>lanjuti keberatan saksi Pasangan Calon maupun rekomendasi Panwaslu yang dapat menyebutkan secara jelas lokasi TPS dan jumlah surat suara coblos simetris yang dinyatakan tidak sah, sementara terhadap keberatan yang kabur dan tidak jelas tidak dapat ditindak lanjuti oleh Termohon atau jajarannya.</p>
IV.D. POLITIK UANG OLEH NOMOR URUT 3		
2.	<p>Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 telah membentuk Tim Relawan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, dan diberitahukan kepada Panwaslu (<i>vide</i> Bukti P-9). Keberadaan tim relawan tidaklah menyalahi ketentuan-ketentuan pelaksanaan Pemilu, jika memang benar-benar bekerja secara sukarela, sesuai dengan pemahaman yang umum mengenai istilah "relawan" itu. Namun dalam praktiknya, bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, posisi para relawan</p>	<p>Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut karena tidak semua pelanggaran yang dilaporkan oleh Pasangan Calon merupakan kewenangan Termohon.</p> <p>Terkait dengan dugaan <i>money politics</i> yang didalilkan Termohon, hal itu merupakan tindak pidana pemilu yang menjadi kewenangan Panwas dan Gakkumdu untuk melakukan penindakan sehingga dalil para Pemohon tersebut mohon agar dikesampingkan.</p>

No	Da'il	Jawaban Termohon
	<p>tidaklah demikian, melainkan kamufalse belaka. Para relawan ini bekerja secara struktural dan sistematis, yakni mengangkat 3 orang anggota untuk setiap TPS yang ada di seluruh kabupaten/kota. Tiga orang relawan ini ditugasi untuk merekrut antara 20 (dua puluh) sampai 50 (lima puluh) pemilih setiap TPS yang akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan uang sebesar Rp.100 ribu/pemilih.</p> <p>Mengingat di seluruh provinsi terdapat 2.523 TPS, maka target yang ingin didapatkan dari kerja para relawan ini ialah antara 50.460 sampai dengan 126.150 pemilih. Dana ini berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dibagikan melalui Saudara Muchtar Syamsudin yang menjadi Koordinator Tim Relawan di tingkat provinsi dan dibagikan secara berjenjang ke bawah, mulai dari tingkat kabupaten/kota dan kecamatan serta dusun/desa di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (<i>vide</i> Bukti P-9, Bukti P-9a]. Pelanggaran ini nyata-nyata bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang merupakan ketidakjujuran dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan patut diduga</p>	

No	Dalil	Jawaban Termohon
	<p>diketahui oleh KPU Provinsi, namun tidak diambil tindakan apapun oleh Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih ini jelas-jelas melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan Pemilu.</p>	
IV.G. PELANGGARAN TERMOHON MENOLAK MENGHITUNG COBLOS SIMETRIS		
1.	<p>Bahwa Termohon dengan sengaja dan terang-terangan melanggar asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung sehingga merugikan para Pemohon, khususnya Pemohon I, karena dari 5 TPS di Desa Parit Kecamatan Tanjung Pandan yang disetujui untuk dibuka dan dihitung ulang, dari jumlah suara coblos simetris, maka ternyata dari 333 suara coblos simetris, 198 atau 59,45 persen memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sedangkan sisanya atau 40,55 persen terbagi kepada pasangan-pasangan yang lain.</p> <p>Bahwa seluruh suara yang dicoblos simetris dan dinyatakan tidak sah dan tidak bersedia dihitung ulang oleh Termohon di seluruh Provinsi Bangka Belitung adalah 25.945</p>	<p>Termohon secara tegas membantah dalil para Pemohon tersebut karena Termohon atau jajarannya sudah menindaklanjuti keberatan saksi Pasangan Calon atau rekomendasi Panwaslu mengenai coblos simetris termasuk di Kabupaten Bangka telah dilakukan penghitungan ulang di 52 kotak suara.</p> <p><i>Quod non</i> apabila dalil Pemohon tersebut benar adanya dengan mengklaim bahwa dari penghitungan ulang di 5 TPS Desa Parit Kecamatan Tanjung Pandan dimana dari 333 suara coblos simetris Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sebanyak 198 atau 59.45 %. Seandainya klaim Pemohon ini benar dan mengandaikan surat suara tidak sah sebanyak 25.945 suara semuanya adalah coblos simetris, maka apabila Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai peraih suara terbanyak kedua memperoleh 59.45 % x 25.945 maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 akan memperoleh penambahan suara sebanyak 15.424 suara sementara Pasangan Calon lain juga akan memperoleh penambahan suara dari surat</p>

No	Dalil	Jawaban Termohon
	<p>suara [vic Angka ini jika dinyatakan sah, maka akan berakibat perubahan urutan perolehan suara keempat Pasangan Calon, sehingga sangat mungkin Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukan berada pada posisi teratas dalam perolehan suara. Kemungkinan kedua, progestase perolehan masing-masing calon akan mengalami perubahan, sehingga terdapat kemungkinan tidak ada salah satu pasangan calon yang mencapai angka 30 persen untuk memastikan kemenangan Pemilihan Umum dalam 1 (satu) putaran. Fakta ini tidak dapat diabaikan begitu saja, sehingga penolakan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang, jelas-jelas telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan nyata-nyata merugikan tiga pasangan lainnya, yakni para Pemohon.</p>	<p>suara coblos tembus yang dinyatakan tidak sah tersebut. Sementara selisih antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 berdasarkan penghitungan resmi Termohon adalah sebanyak 19.147 suara. Dengan demikian apabila suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon I) ditambahkan sebanyak 59.45 % dari total suara tidak sah yaitu 25.945 atau setara dengan 15.424 tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara. Bahwa faktanya adalah surat suara tidak sah sebanyak 25.945 suara tidak seluruhnya coblos simetris, melainkan ada yang tidak sah antara lain karena: coblos di luar kotak gambar dan nomor urut pasangan calon, dicoblos semua pasangan calon, tidak dicoblos.</p>
2.	<p>Seandainya dilakukan penghitungan suara ulang pada saat sekarang ini, atau pada saat dan pasca pemeriksaan perkara ini di Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada satu pihakpun yang akan menjamin bahwa suara coblos simetris itu masih terjaga kerahasiaannya dan tersimpan dengan utuh di kotak-kotak suara tanpa disentuh oleh siapapun. Oleh</p>	<p>Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut karena hanya merupakan asumsi belaka yang tidak berdasar karena semua kotak suara disimpan dalam keadaan tersegel dan terkunci. Termohon menduga dalil Pemohon tersebut sebagai sikap realistis karena Pemohon sendiri menyadari bahwa surat suara coblos simetris yang dipersoalkan Pemohon sesungguhnya tidak akan mempengaruhi peringkat perolehan suara sehingga dalil Pemohon tersebut mohon agar</p>

No	Da'il	Jawaban Termohon
	<p>karena penghitungan suara ulang pada saat sekarang adalah tidak mungkin, sia-sia dan tidak menjamin pelaksanaan penghitungan suara ulang ini secara jujur dan adil. Walaupun suara coblos simetris yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun jumlah yang terbesar terdapat di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur.</p>	<p>dikesampingkan.</p>

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara para Pemohon dengan Pasangan Calon Pemenang (Nomor Urut 3), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah para Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 7/PHPU.D-X/2012 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 42/Kpts/KPU-Prov-009/XII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2011 beserta Lampirannya.
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43/Kpts/KPU-PROV-09/XII/Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2011 beserta Lampirannya.
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 02 Maret 2012 (Model DC-KWK.KPU), beserta lampiran:
 - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Di Tingkat Provinsi (Model DC1 – KWK.KPU),
 - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Di Tingkat Provinsi (Lampiran Model DC1 – KWK.KPU)
 - Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Di Komisi
Pemilihan Umum Provinsi (Model DC2 – KWK.KPU)

- 4 Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-009/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Di Tingkat Provinsi tanggal 02 Maret 2012.
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 tanggal 03 Maret 2012.
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 43/BA/I/2012 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 beserta Lampirannya.
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 tanggal 06 Oktober 2011.
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 011/UND-PILGUB/I/ 2012 tanggal 28 Januari 2012 tentang Raker Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.
- 9 Bukti T-9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-

- 009/Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 tanggal 13 September 2011 Beserta Lampirannya.
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2011 beserta Lampirannya.
- 11 Bukti T-11 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65/KPTS/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung atas nama ASLI, SH., S.Ag tanggal 27 Mei 2010.
- 12 Bukti T-12 Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Selatan Periode 2008 - 2013 atas nama Asli, SH.,S.Ag Nomor 03/A-P/II/2009 Tanggal 02 Februari 2009 beserta Lampirannya berupa Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Asli, SH.,S.Ag sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Selatan Periode 2008 – 2013 tanggal 02 Februari 2009.
- 13 Bukti T-13 Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan (General Check Up) atas nama Asli, SH Nomor 440/1408 mz/RSUD-DH/SKD/2009 tertanggal 26 Februari 2009, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sehat.
- 14 Bukti T-14 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 179/PHPUD.D-VIII/2010 tanggal 12 Oktober 2010 sengketa Pemilukada Kabupaten Waropen.
- 15 Bukti T-15 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.43/07/KPU-BB/2008 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

- 16 Bukti T-16 CD *Soft copy* DP4, DPS dan DPT.
- 17 Bukti T-17 Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 01/BA/II/2012 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilih Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.
- 18 Bukti T-18 Fotokopi Rekap DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- 19 Bukti T-19 Fotokopi Berita Acara Nomor 014/BA/II/2012.
- 20 Bukti T-20 Fotokopi Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 017/SPP/PILGUB.2012/2012 tanggal 24 Januari 2012.
- 21 Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 dan Berita Acara Serah Terima Distribusi Pekerjaan Cetak Surat Suara.
- 22 Bukti T-22 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48/Kpts/KPU-prov-009/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara.
- 23 Bukti T-23 Fotokopi Poster di Tiap TPS pada hari H, tentang Tata Cara Mencoblos.
- 24 Bukti T-24 Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi Perolehan Suara Dan PHPU KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tanda Terima Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 dan 49 Tahun 2012 kepada masing-masing Pasangan Calon.
- 25 Bukti T-25 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 34/KPU-009.656820/II/2012, perihal Koordinasi Sosialisasi dan Daftar hadir peserta.
- 26 Bukti T-26 Fotokopi Surat Undangan Bimtek kepada seluruh Ketua PPS dan anggota Nomor 005/PDK/XI/2011 tanggal 07 November 2011 dan daftar hadirnya.

- 27 Bukti T-27 Fotokopi Daftar Hadir Bimtek PPK se-Kabupaten Bangka Barat dan Dokumentasi Bimtek.
- 28 Bukti T-28 Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Ke Tokoh Masyarakat dan Pemilih Pemula se-Kabupaten Bangka Barat dan Dokumentasi Sosialisasi.
- 29 Bukti T-29 Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi, Informasi, dan Pendidikan Pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Bangka Belitung Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Belitung.
- 30 Bukti T-30 Fotokopi Dokumentasi Bimtek Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Tahun 2012.
- 31 Bukti T-31 Fotokopi Jadwal Sosialisasi untuk Umum Tingkat PPK Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012 di KPU Kabupaten Bangka; dilengkapi daftar hadir dan lampirannya.
- 32 Bukti T-32 Fotokopi Surat PPK kepada Ketua dan anggota KPPS se-Kecamatan Gerunggung, Nomor 15/PPK/GRG/PKP/II/2012, perihal Undangan BIMTEK dan Daftar Hadir Peserta beserta dokumentasi foto.
- 33 Bukti T-33 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 727K/Pid.Sus/2010.
- 34 Bukti T-34 Fotokopi Surat KPU Provinsi Bangka Belitung Nomor 032/KPU-Prov-009/II/2012, tanggal 15 Februari 2012 kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perihal Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.
- 35 Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Tingkat Kabupaten Belitung Timur Oleh KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 07/BA/II/2012, tanggal 27 Februari 2012 (Model DB-KWK.KPU).
- 36 Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka, tanggal 28 Februari

- 2012 (Model DB-KWK.KPU).
- 37 Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Belitung, tanggal 27 Februari 2012 (Model DB-KWK.KPU).
- 38 Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 28 Februari 2012 (Model DB-KWK.KPU).
- 39 Bukti T-39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Pondok Pinang, tanggal 28 Februari 2012 (Model DB-KWK.KPU).
- 40 Bukti T-40 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 27 Februari 2012 (Model DB-KWK.KPU).
- 41 Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka Barat, tanggal 28 Februari 2012 (Model DB-KWK.KPU).
- 42 Bukti T-42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh panitia Kecamatan Merawang, tanggal 25 Februari 2012 (Model DA-KWK.KPU) beserta lampiran (Model DA-A-KWK.KPU) Desa Jurung.
- 43 Bukti T-43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan

- Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh panitia Kecamatan Dendang, tanggal 24 Februari 2012 (Model DA-KWK.KPU).
- 44 Bukti T-44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara (TPS I Kelurahan Balok, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur), tanggal 23 Februari 2012 (Model C-KWK.KPU).
- 45 Bukti T-45 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/Kpts/KPU/2011 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung, tanggal 29 November 2011.
- 46 Bukti T-46 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Provinsi Bangka Belitung, tanggal 22 Februari 2012.
- 47 Bukti T-47 Fotokopi Jawaban dan Tindak Lanjut KPU Kabupaten Belitung Timur Terhadap Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Belitung Timur dan Keberatan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2012 tanggal 27 Februari 2012.
- 48 Bukti T-48 Fotokopi Model C1-KWK. KPU dari TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, Desa Jurung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.
- 49 Bukti T-49 Fotokopi Surat Undangan KPU Provinsi Bangka Belitung Nomor 015/UND-PILGUB tanggal 10 Februari 2012 kepada:
1. Ketua Panwaslu Provinsi Bangka Belitung;
 2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 4. Saksi Pasangan Calon;
- Ditambah dokumentasi foto kegiatan;
- 50 Bukti T-50 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Nomor /Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pelipatan Surat Suara Dalam Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 20 Maret 2012, menerangkan sebagai berikut:

1. Matzen Matyasin

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Bangka;
- Bahwa proses rekapitulasi dihadiri oleh PPK dengan jumlah DPT 201.125, jumlah TPS 550, Pemilih yang menggunakan hak pilih 165.115, suara sah 108.838, suara tidak sah 6.821, sisa surat suara yang tidak terpakai 90.174, mutasi pemilih sebanyak 787, yang terdaftar di DPS dan boleh memilih sebanyak 427;
- Bahwa pada saat penetapan DPT pada tanggal 8 Januari 2012, *soft copy* telah diserahkan kepada masing-masing tim sukses Pasangan Calon;
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani formulir rekapitulasi karena adanya instruksi agar tidak menandatangani sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengisi formulir keberatan dengan alasan adanya indikasi *money politic* dan yang menandatangani formulir rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa ada kesalahan *input manual* dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tetapi sudah dikoreksi pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi;
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi tidak ada perdebatan tentang adanya berbagai pelanggaran.

2. Junaidi Abdillah

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2012 dengan jumlah TPS 331, DPT 109.482, Pemilih yang menggunakan hak

pilih 63.537, suara sah 60.467, suara tidak sah 2.890, sisa surat suara yang tidak terpakai 48.680;

- Bahwa pada saat rekapitulasi, saksi yang tidak hadir hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, dihadiri oleh semua PPK, Panwaslu sedangkan yang menandatangani formulir rekapitulasi hanya dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa terkait rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu terkait pelanggaran;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi juga tidak keberatan terkait coblos tembus simetris.

3. Rizal

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahw proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012 yang dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon serta Panwaslu;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan tidak ada laporan dan/atau rekomendasi dari Panwaslu;
- Bahwa terkait dengan coblos tembus simetris, saksi telah menyampaikan kepada semua jajaran KPU Kabupaten Bangka Selatan dengan berpatokan pada surat edaran KPU tentang coblos tembus simetris.

4. M. Taufik

- Saksi adalah Ketua PPK Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa proses rekapitulasi di Kecamatan Sijuk dilaksanakan pada tanggal 24-25 Februari 2012 yang dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon dengan jumlah TPS 57, DPT 18.854, Pemilih yang menggunakan hak pilih 14.552, suara sah 13.854, suara tidak sah 706, sisa surat suara yang tidak terpakai 4.460;
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi ada permintaan dari saksi pasangan calon untuk melakukan penghitungan ulang di 6 TPS karena adanya indikasi coblos tembus simetris;
- Bahwa PPK Kecamatan Sijuk dengan berdasarkan persetujuan dari Panwas melaksanakan proses penghitungan ulang tersebut dan setelah proses penghitungan ulang tersebut, yang menandatangani formulir

rekapitulasi hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.

5. Agustin

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Belitung;
- Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012 dengan jumlah TPS 345, DPT 111.450, Pemilih yang menggunakan hak pilih 83.207, suara sah 79.442, suara tidak sah 3.765, sisa surat suara yang tidak terpakai 30.769;
- Bahwa proses rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan juga dihadiri oleh Panwaslu;
- Bahwa yang tidak menandatangani formulir rekapitulasi hanya dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Bahwa ditingkat PPS ada permasalahan terkait surat suara coblos tembus simetris dan ada permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang oleh para saksi juga rekomendasi dari Panwaslu;
- Bahwa pasca dilakukan penghitungan ulang memang ada perubahan komposisi jumlah suara dari masing-masing Pasangan Calon;
- Bahwa KPU Kabupaten Belitung telah melakukan bimbingan teknis terkait dengan coblos simetris kepada semua jajaran PPK dan PPS;
- Bahwa meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang tetapi tidak menandatangani formulir rekapitulasi dan juga tidak mengisi formulir keberatan.

6. Guid Cardi

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012 dengan jumlah TPS 235, DPT 77.916, Pemilih yang menggunakan hak pilih 56.624, suara sah 54.102, suara tidak sah 2.822, sisa surat suara yang tidak terpakai 22.897;
- Bahwa proses rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon dan Panwaslu;
- Bahwa ada permintaan penghitungan suara ulang dari saksi pasangan calon terkait surat suara tidak sah tetapi tidak dapat dilaksanakan oleh KPU

Kabupaten Belitung Timur dikarenakan dari 7 PPK, 2 PPK telah melaksanakan proses penghitungan ulang, 3 PPK tidak ada permintaan proses penghitungan ulang ketika rekapitulasi di tingkat PPK, dan berdasarkan keterangan Panwaslu bahwa proses penghitungan suara tidak sah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkeberatan dengan permintaan penghitungan ulang tersebut dan tetap menandatangani formulir rekapitulasi sedangkan saksi Pasangan Calon yang lainnya tidak menandatangani formulir rekapitulasi;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan karena adanya inkonsistrensi dalam penghitungan surat suara coblos tembus simetris;
- Bahwa ada kesalahan dalam proses input manual dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan sehingga menimbulkan selisih 10 suara yaitu dari 330 menjadi 320 suara.

7. Martono

- Saksi adalah Ketua KPU Bangka Barat;
- Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2012 dengan jumlah DPT 120.978, Pemilih yang menggunakan hak pilih 73.027, suara sah 69.818, suara tidak sah 3.209;
- Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait adanya surat suara coblos tembus simetris dan meminta agar dilakukan penghitungan ulang dengan mengisi formulir keberatan sedangkan yang menandatangani formulir rekapitulasi hanya dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Panwaslu terkait penghitungan ulang.

8. Romidi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang;
- Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2012 dengan jumlah TPS 39, DPT 15.160, Pemilih dengan menggunakan hak suara 8.155, suara sah 7.692, suara tidak sah 463, sisa surat suara tidak terpakai 7.472;

- Bahwa PPK telah melaksanakan proses penghitungan ulang surat suara yang dilakukan di seluruh TPS atas permintaan saksi Pasangan Calon dan juga dari Panwaslu;
- Bahwa yang tidak menghadiri proses rekapitulasi hanya dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

9. Tugiman Rachim

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang;
- Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2012 dengan jumlah TPS 55, DPT 22.195, Pemilih yang menggunakan hak suara 12.185, suara sah 11.577, suara tidak sah 668, sisa surat suara yang tidak terpakai 10.563;
- Bahwa ada permintaan penghitungan suara ulang atas permintaan saksi dan rekomendasi dari Panwaslu dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Gerunggang;
- Bahwa pasca penghitungan suara ulang, semua saksi menandatangani formulir rekapitulasi.

10. Henricus Sugihartadi

- Saksi adalah manajer produksi CV Sumber Sarana Prima
- Bahwa proses pendistribusian logistik dilakukan oleh CV saksi sampai ke KPU kabupaten/kota dengan jadwal yang ditentukan oleh Termohon;
- Bahwa kertas suara yang dicetak oleh saksi berjumlah 893.905 dan sudah termasuk jumlah surat suara cadangan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada instruksi dari Termohon terkait penambahan cetak kertas suara;
- Bahwa dalam setiap pendistribusian ada berita acara penyerahan logistik tersebut.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2012, menguraikan sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2012 sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor **7/PHPUD-X/2012** tertanggal 06 Maret 2012 di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh para Pemohon. Bahwa Pihak Terkait menilai struktur permohonan terlalu tendensius sehingga jauh dari kelaziman struktur permohonan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PHPU). Pemohon sejak awal sengaja ingin membangun opini negatif tentang Pihak Terkait sebagaimana dilakukan Pemohon jauh sebelum tahapan Pemilihan Gubernur.

Bahwa apa yang disampaikan dalam pengantarnya, Pemohon jelas-jelas sedang melakukan upaya pembunuhan karakter dan kampanye hitam terhadap Pihak Terkait termasuk ingin membawa suasana batin Hakim Mahkamah agar secara subjektif menilai semata-mata Pihak Terkait adalah pihak yang tanpa prestasi, pengabdian, dan dedikasi terhadap masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dan pihak yang anti demokrasi.

Bahwa apa yang dituduhkan dalam setiap dalil Pemohon kepada Pihak Terkait soal adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang seolah-olah terjadi di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung, hanyalah tuduhan sepihak dan klaim tanpa dasar. Padahal dalam uraian permohonan, Pemohon hanya mengambil satu sampel dari satu desa dalam satu kabupaten saja dan itu pun belum tentu terbukti benar.

Bahwa uraian Pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif bermaksud mencitrakan diri seolah-olah dirinya adalah pasangan calon yang bersih padahal sesungguhnya Pemohonlah yang secara nyata dan terang benderang mengotori proses Pemilukada di Kepulauan Bangka Belitung dengan melakukan kampanye negatif, menyebarkan fitnah, membuat resah masyarakat Bangka Belitung yang akan kami buktikan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi dalam persidangan ini. Maka sebelumnya Pihak Terkait akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 28 Desember 2011 Nomor 42/Kpts/KPU-Prov-009/XII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 [bukti PT-1];

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 31 Desember 2011 Nomor 43/Kpts/KPU-PROV-009/XII/ Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 3 [bukti PT-2];
3. Bahwa pada tanggal 23 Febuari 2012 merupakan puncak pesta demokrasi Pemilihan Umum (hari pencoblosan) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada tanggal 03 Maret 2012 Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Keputusan tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012 Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-009/2012 [bukti PT-3];
4. Bahwa berdasarkan surat keputusan di atas tersebut, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengeluarkan Keputusan Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Terpilih Periode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Tahun 2012 tanggal 03 Maret 2012;
5. Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam register perkara Nomor 7/PHPUD-X/2012 tertanggal 06 Maret 2012 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh para Pemohon yang antara lain berisi:
 - I. Pelanggaran Terstruktur Sistimatis dan Masif
 - II. Penyelenggaraan Pemilukada Tidak Sah
 - Manipulasi DPT & Surat Suara
 - Pemilukada Tanpa Sosialisasi
 - Politik Uang oleh Nomor Urut 3
 - Pelanggaran di Masa Tenang oleh Nomor Urut 3
 - Netralitas Penyelenggara Negara PNS
 - Pelanggaran Termohon Menolak Menghitung Coblos Simetris

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan di atas, dengan ini kami selaku Pihak Terkait hendak menyampaikan Jawaban serta Bantahan atas dalil Pemohon yang diuraikan dalam permohonannya atas perkara ini, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dali-dalil yang disampaikan oleh para Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Pihak Terkait juga menolak seluruh dalil yang disampaikan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dituduhkan kepada Termohon yang seolah-olah ada hubungannya dengan Pihak Terkait sehubungan dengan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012;
3. Bahwa Pihak Terkait selaku peserta Pemilukada Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012 telah mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada yang dilaksanakan secara jujur, adil dan Demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diharapkan rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2012 telah menunjuk Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra dan Rekan sebagai Kuasa Hukum yang tergabung di Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm. Bahwa para kuasa hukum tersebut telah menerima kuasa berdasar hukum (*legal representative*) menjadi kuasa/wakil menurut ketentuan hukum dan tentunya dapat berwenang bertindak dan memenuhi syarat-syarat serta berkapasitas dan berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio*. Bahwa tiga pasangan calon yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III atau para Pemohon yang pada masa Pencalonan berkompetisi memperebutkan perolehan suara namun dalam Permohonan ini secara bersama-sama **berkonspirasi dan beritikad tidak baik** untuk menggiring opini Mahkamah bahwa seolah-olah Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 adalah tidak sah dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi dan membantah dalil-dalil yang dituduhkan oleh para Pemohon yang dapat merugikan Pihak Terkait, yaitu:

A. PENYELENGGARA PEMILUKADA YANG TIDAK SAH

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	Tersebut dalam dalil IV.A. 4 Pemohon tentang Pengangkatan Sdr. Asli menjadi komisioner dan Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung	Dalil Pemohon adalah tidak benar, bahwa terkait perihal pengangkatan Ketua KPU Provinsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang

<p>seperti dikemukakan di atas tidak terlepas dari kepentingan terselubung Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang ikut sebagai pasangan calon (<i>incumbent</i>) dalam pemilihan ini.</p>	<p>Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilu telah dengan tegas menyebutkan jika Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota selanjutnya ditegaskan jika setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mempunyai suara yang sama. Dengan demikian sama sekali tidak ada hubungan hukum maupun wewenang dari Pihak Terkait untuk turut mencampuri apalagi melakukan intervensi kepada anggota KPU Provinsi dalam pemilihan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlebih lagi pengesahan Ketua KPU dilakukan melalui Surat Keputusan KPU Pusat.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan sikap Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dianggap tidak tegas oleh Pemohon dalam hal penyampaian hasil pengawasan oleh Panwaslu lebih kepada penilaian asumptif semata, dikarenakan KPU tentunya mempunyai tugas wewenang sendiri sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sehingga dengan demikian indikasi hubungan konspiratif Pihak Terkait dengan Ketua KPU adalah asumsi belaka Pemohon. Sehingga patut apabila Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon.</p>
---	---

a. MANIPULASI DPT, MANIPULASI SURAT SUARA

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	Tersebut dalam dalil Pemohon Nomor IV.B.II tentang Manipulasi	Dalil Pemohon adalah tidak benar, terkait dengan manipulasi pengelembungan DPT

<p>penggelembungan DPT sebagaimana dikemukakan di atas, yang data awalnya berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi di atas tidak terlepas dari permainan pat-gulipat KPU untuk menguntungkan Pasangan Calon <i>incumbent</i>. Dengan membengkaknya jumlah pemilih yang sebenarnya dari kenyataan pemilih yang sesungguhnya, maka aksi kecurangan dengan mudah dilakukan.</p>	<p>adalah tidak terlepas dari permainan pat-gulipat KPU untuk menguntungkan Pihak Terkait. Sesuai dengan Pasal 9 (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah dengan tegas menyebutkan jika tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke KPU kemudian memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan atau pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Hal ini juga dikuatkan pada saat pleno penetapan DPT tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon/Tim Sukses maupun Panwaslu. Terlebih lagi Pihak Terkait sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan wewenang apalagi untuk melakukan intervensi kepada KPU Provinsi agar memanipulasi penggelembungan DPT dan memerintahkan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengeluarkan surat undangan kepada orang yang tidak berhak.</p> <p>Oleh karena Pemohon juga tidak menjelaskan buruh mana yang dimaksud dan yang akan mempengaruhi perolehan suara di suatu daerah tertentu sehingga patut apabila Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon.</p>
--	---

2 POLITIK UANG OLEH NOMOR URUT 3

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	<p>Tersebut dalam dalil Pemohon IV.D. 1 tentang kejadian pada tanggal 22 Desember 2011, bertempat di ruang (bangsal umum) Rumah Sakit Umum Depati Hamzah Pangkalpinang, sekitar pukul 11.00. WIB, Nyonya Noerhari Astuti, yang tidak lain adalah istri Eko Maulana Ali, terdaftar di KPU sebagai anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, membagi-bagikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sejumlah orang. Setelah orang-orang tersebut menerima uangnya, Nyonya Noerhari Astuti memeluk mereka sambil berkata “ <i>jangan lupa Eko Trus, Eko Trus kalau ikhlas, sambil mengucapkan kata-kata merdeka dan menyemangati mereka dengan cara mengangkat tangan kanannya</i>”. Karena tindakan ini dilakukan dan/atau terjadi setelah penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka tindakan ini bernilai hukum sebagai kampanye yang ditetapkan oleh Termohon, maka kualifikasinya tindakan ini adalah melawan hukum. Eko Trus adalah semboyan Pasangan Calon</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Ibu Noerhari Astuti tidak ada kegiatan mengunjungi RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. Yang benar adalah pada tanggal 15 Desember, Ibu Noerhari Astuti hadir dalam acara Pundi Amal SCTV bekerja sama dengan Rudyanto Tjen mengadakan acara operasi katarak gratis di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. Noerhari hadir sebagai tamu undangan dalam acara tersebut mendampingi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Ir Eko Ali Maulana), sebagai istri Gubernur.</p> <p><i>Quad non</i> apa yang didalilkan Pemohon adalah benar namun hal itu tindakan yang bersifat insidental bukan hal yang direncanakan apalagi tidak setiap pasien yang dirawat di RSUD Depati Hamzah adalah penduduk Bangka Belitung dan memiliki hak pilih dalam Pemilu Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>Sehingga patut apabila Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon.</p>

	<p>Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dalam kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.</p>	
2.	<p>Tersebut dalam dalil Pemohon Nomor IV.D.2 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 telah membentuk tim relawan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, dan diberitahukan kepada Panwaslu [bukti P-9]. Keberadaan tim relawan tidaklah menyalahi ketentuan-ketentuan pelaksanaan Pemilu, jika memang benar-benar bekerja secara sukarela, sesuai dengan pemahaman yang umum mengenai istilah “relawan” itu. Namun dalam praktiknya, bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, posisi para relawan tidaklah demikian, melainkan kamuflase belaka. Para relawan ini bekerja secara struktual dan sistematis, yakni mengangkat 3 orang anggota untuk setiap TPS yang ada di seluruh kabupaten/kota. Tiga orang relawan ini ditugasi untuk merekrut antara 20 (dua puluh) sampai 50 (lima puluh) pemilih setiap TPS yang akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan uang sebesar Rp. 100 ribu/pemilih.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan keberadaan tim relawan Pihak Terkait dengan tugas merekrut orang tidak benar.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Mochtar Syamsuddin yang menjadi koordinator Tim Relawan di tingkat Provinsi adalah tidak benar, yang benar adalah Muchtar Syamsudin pernah menawarkan/menjual daftar nama tim relawan kepada Pihak Terkait, namun tidak ditanggapi. Bahwa daftar nama-nama tim relawan tersebut adalah daftar nama-nama tim relawan pada Pemilu Tahun 2009 yang bersifat fiktif atau tidak pernah ada. Dalil bantahan ini akan kami sampaikan melalui bukti dan saksi.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka tertanggal 23 Februari 2012 dan pembagian beras di Desa Nelayan I, Sungai Liat, Kabupaten Bangka tertanggal 24 Februari 2012 tidak benar.</p> <p>Sehingga patut apabila Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon.</p>

	<p>Mengingat diseluruh Provinsi terdapat 2.523 TPS, maka target yang ingin didapatkan dari kerja para relawan ini ialah antara 50.460 sampai dengan 126.150 pemilih. Dana ini berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dibagikan melalui Sdr. Muchtar Syamsudin yang menjadi koordinator tim relawan ditingkat Provinsi dan dibagikan secara berjenjang ke bawah, mulai dari tingkat kabupaten/kota dan kecamatan serta dusun/desa diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung . [Vide Bukti P-9, P-9a]. Pelanggaran ini nyata-nyata bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang merupakan ketidakjujuran dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan patut diduga diketahui oleh KPU Provinsi, namun tidak diambil tindakan apapun oleh Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih ini jelas-jelas melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan Pemilu.</p>	
3	<p>Tersebut dalil Pemohon Nomor IV.D.3 dan 4 tentang penggunaan uang untuk mempengaruhi pemilih ternyata bukan hanya dilakukan oleh istri Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Tim</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan adanya pembagian uang di Di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan pembagian uang dan pembagian beras di Desa Nelayan I, Sungai Liat, Kabupaten Bangka pada 22 Februari 2012 adalah tidak</p>

	<p>Relawan, tetapi juga dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pada tanggal 23 Februari 2012 terjadi pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3. Di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.</p>	<p>benar.</p> <p>Sehingga patut apabila Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon.</p>
4.	<p>Tersebut dalil Pemohon Nomor IV.D. 5 tentang pembagian Uang dan Beras yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga membagi-bagikan berbagai jenis barang antara lain kain sarung, baju koko, mukena, botol minuman, peralatan olahraga, gelas dan barang-barang lain yang semuanya diberi stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan tersebut. Pembagian ini terdapat secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung. Sebagai contoh, pada tanggal 21 Februari 2012 pukul 10.00 WIB, bertempat di Desa Rukam, Panwas Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka menangkap tangan Setiawan, Bachri dan Bohari yang sedang menyerahkan satu buah bola kaki dan satu set kaos bola kepada masyarakat Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka [bukti P-12]. Pada saat itu juga ketiga orang ini</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pembagian kain sarung, baju koko, mukena, botol minuman, peralatan olahraga, gelas dan barang-barang lain adalah tidak benar. Yang benar adalah warga masyarakat Desa Rukam, Kecamatan Mendo Barat meminta bola dan peralatan untuk kegiatan sepak bola dan secara insidental tanpa direncanakan memang pada saat itu terdapat bola dan satu set kaus bola.</p> <p>Sehingga patut apabila Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon.</p>

	<p>melakukan simulasi pencoblosan surat suara di hadapan sejumlah calon pemilih. Tanda gambar Eko Maulana Ali dan Rustam Effendy, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dipaki atau digunakan sebagai contoh tanda gambar dalam simulasi pencoblosan yang diadakan pada simulasi ini.</p>	
3 D. PELANGGARAN DI MASA TENANG NOMOR URUT 3		
1	<p>Tersebut dalam dalil Pemohon nomor IV.E. 1 tentang iklan baliho. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012, atau hari kedua masa tenang atau hari tenang atau sehari sebelum berakhirnya masa tenang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ir. Eko Maulana Ali, calon Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, menggunakan fasilitas pemerintah dengan cara memasang iklan di Harian Umum Babel Pos. Iklan tersebut bertuliskan: Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung. Gubernur Bangka Belitung peduli masyarakat miskin. “Program Raskin Gratis Tahun 2012 pertama di Indonesia.” Mari kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena setelah selesai masa cuti kampanye, Ir.H.Eko Maulana Ali.MSc, Wajib kembali melaksanakan tugas-tugas rutin beliau sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masa Cuti beliau dari tanggal 6 s.d. 19 Febuari 2012 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270 – 55 Tahun 2012. Dalam pelaksanaan tugasnya beliau kembali menjalankan Program Pemerintah yang telah di Programkan baik program daerah maupun Program Pusat. Hal ini pun sering dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebagai upaya sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program-program pemerintah. Sehingga hal tersebut adalah tidak melanggar hukum dan sangat tidak tepat apabila hal ini dikatakan sebagai upaya kampanye dan menggunakan fasilitas negara sehingga kami mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon.</p>

	<p>Provinsi pertama yang memberikan beras secara gratis kepada masyarakat.</p> <p>Disebelah foto dirinya itu dipamerkan atau dicantumkan foto-foto kegiatan dirinya bersama sejumlah masyarakat yang menghadiri acara <i>launching</i> beras miskin (raskintis) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keterangan di atas foto-foto kegiatan dirinya tertulis “<i>Launching</i> beras miskin gratis (raskintis) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.</p>	<p>Sehingga patut apabila Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon.</p>
2	<p>Tersebut dalam dalil Pemohon Nomor IV.E.2 tentang iklan baliho. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 atau hari kedua masa tenang atau hari tenang dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Calon Gubernur Dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 kembali menggunakan fasilitas pemerintah. Calon Gubernur ini memasang baliho, yang isinya sama persis dengan baliho yang dimaksud pada uraian Nomor 2 di atas. Baliho ini dipasang di Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang. Isinya adalah logo Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disebelah logo ini tertulis Pemerintah Daerah Provinsi</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena seperti sudah dijelaskan pada poin di atas, bahwa hal tersebut merupakan sosialisasi mengenai raskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi terkait dengan pelaksanaan program yang agendanya sudah ditentukan dalam APBD. Dan apabila hal tersebut dianggap melanggar mestinya para Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslu dan sudah pasti akan ditindaklanjuti, sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p> <p>Sehingga patut apabila Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon.</p>

	<p>Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>Di bawah logo tersebut tertulis “Gubernur Bangka Belitung Peduli Masyarakat Miskin,” dengan huruf yang berukuran lebih besar dari dari huruf yang digunakan untuk kata-kata pemerintah daerah provinsi Bangka Belitung. Di bawah kalimat Gubernur dan seterusnya, tertulis “program raskin gratis tahun 2012 pertama di Indonesia. Mari kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Bangka belitung” dengan bentuk dan ukuran huruf yang sama dengan huruf pada Kop iklan ini. Di bawah kalimat-kalimat ini dipamerkan foto Eko Maulana Ali, Calon Gubernur dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.</p> <p>Di sebelah gambar dirinya, dicantumkan foto-foto kegiatan dirinya bersama masyarakat, dan keterangan atas gambar-gambar ini adalah “Launching Beras Miskin Gratis (raskintis) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>	
3	<p>Tersebut dalam dalil Nomor IV.E.3 tentang iklan Bangka pos. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 atau pada hari pelaksanaan pencoblosan surat suara, Eko Maulana Ali, calon gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 memasang iklan di</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil dalil Pemohon, dimana sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Program Swasembada Beras 2014 Kabupaten Bangka Selatan, merupakan agenda besar daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan Bangka Selatan pada khususnya agar diketahui dan mendapat</p>

<p>Harian Umum Bangka pos. Harian ini dikenal luas dan diketahui oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai harian tertua di Kepulauan Bangka Belitung dan beredar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung. Iklan ini berisi logo Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung, yang diletakkan di sudut kiri atas. Di sebelahnya tertulis dalam satu kalimat Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan huruf jenis Tahoma berukuran sekitar 16. Di bawah kalimat ini tertulis Gubernur Bangka Belitung Peduli Stok Bahan Pangan. Jenis huruf yang digunakan adalah Tahoma dengan ukuran sekitar 16 atau sekurang-kurangnya dua kali lebih besar dari huruf yang digunakan dalam Kop iklan. Di bawah kalimat tersebut tertulis kalimat “Sukseskan Surplus 10 Juta Ton Beras Nasional Melalui Swasembada Beras 2014 Kabupaten Bangka Selatan”. Di bawah ini dicantumkan foto Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan berukuran sedang, dan bertopi, dengan tangan kirinya menggenggam beberapa tangkai batang padi, dan tangan kanannya memegang arit padi (pisau pemotong padi). Di bawah foto ini tercantum foto Eko Maulana Ali,</p>	<p>apresiasi masyarakat luas serta dapat ikut mengawasi pelaksanaannya, sehingga mohon agar dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.</p>
---	--

	<p>Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, yang diberi keterangan diri Ir. Eko Maulana Ali, S.AP. Msi, MSC, (Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).</p>	
4	<p>Tersebut dalam dalil Pemohon Nomor IV.E.4 tentang iklan peduli pendidikan. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012, tepatnya pada kedua masa tenang, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang juga selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wagub Nomor Urut 3 pada Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 telah melakukan kampanye terselubung melalui pemasangan iklan di media massa cetak dengan tema "Peduli dunia pendidikan". Pada tanggal 22 Februari 2012, tepatnya pada hari kedua masa tenang, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang juga selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 pada Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 telah melakukan Kampanye terselubung melalui pemasangan iklan berita di media massa cetak dengan tema "7KUBE Nelayan Dapat bantuan Kapa35 35 GT"</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Pemohon, karena sosialisasi terkait dengan Program yang agendanya sudah ditentukan dalam APBD dan bukan merupakan kampanye terselubung bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p> <p>Sehingga mohon agar dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.</p>
5	<p>Tersebut dalam dalil Pemohon nomor IV.E.5 tentang iklan raskin dengan menggunakan dana pemerintah. Bahwa pemasangan</p>	<p>Bahwa sebagai calon <i>incumbent</i> setelah selesai masa cuti kampanye, Ir.H.Eko Maulana Ali.MSc, Wajib kembali melaksanakan tugas-tugas rutin beliau</p>

<p>iklan mengenai raskin dan berbagai bantuan kepada kelompok masyarakat secara besar-besaran yang dilakukan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan dana pemerintah, adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh seorang Gubernur <i>incumbent</i>. Pemasangan iklan tersebut tidaklah proporsional yang melanggar asas kepatutan dan terang-terangan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang.</p>	<p>sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masa Cuti beliau dari tanggal 6 s.d. 19 Februari 2012 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270 – 55 Tahun 2012. Dalam pelaksanaan tugasnya beliau kembali menjalankan Program yang telah di programkan baik program daerah maupun program pusat. Berkenaan dalam materi keberatan yang di sampaikan Pemohon pada permasalahan Iklan di media cetak dan pemasangan baliho, ini merupakan bentuk sosialisasi program Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat yang harus diketahui oleh publik (khalayak ramai) terutama bagi masyarakat Bangka Belitung. Tujuan sosialisasi ini juga menghindari adanya penyimpangan dan penyalahgunaan penyaluran RASKIN dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan agar penyaluran tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya. Harus dipahami juga oleh Pemohon apa yang telah disosialisasikan, dilaksanakan oleh Bapak Ir.H. Eko Maulana Ali.MSC, sebagai Pejabat Negara (Gubernur) baik lewat media maupun baliho merupakan Implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Dari redaksi tema kalimat sosialisasi tersebut yang disampaikan dan dimuat pada materi Pemohon, tidak satu kalimat pun yang bertuliskan nama Pihak Terkait berkenaan dengan keberatan oleh pihak Pemohon tentang sosialisasi pemasangan iklan media cetak maupun pemasangan baliho dan menggunakan fasilitas negara tidaklah tepat dan beralasan. Bahkan apabila Bapak Gubernur tidak mensosialisasikan,</p>
---	--

		<p>menyampaikan, dan memberitahukan hal tersebut kepada publik akan membuka dan menciptakan aparat yang korup, dan penyelewengan, penyalahgunaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga selayaknya apabila Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon.</p>
--	--	---

4 NETRALITAS PENYELENGGARA NEGARA/PNS

No	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
1.	<p>Tersebut dalam dalil Pemohon Nomor IV.F.1 tentang kunjungan ke mesjid. Bahwa setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, Gubernur Bangka Belitung Ir. Eko Maulana Ali telah aktif menggunakan jabatannya melakukan berbagai kegiatan yang dapat dimaknai sebagai kampanye terselubung. Dalam kunjungan ke Masjid Kebon Nanas, Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Gubernur menyerahkan sumbangan Rp. 100.000.000,- kepada pengurus masjid. Dalam kesempatan itu, Bupati Bangka Barat H Zuhri L Sazali menyampaikan sambutan dan secara terbuka mengajak jamaah masjid untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3</p>	<p>Bahwa dalil para Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan menyesatkan.</p> <p>Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan terhadap kegiatan kunjungan Dinas Pihak Terkait selaku Gubernur ke daerah dalam rangka pengajian yang diselenggarakan di Masjid Kebon Nanas, Mentok, Bangka Barat sebagai kampanye terselubung, karena kegiatan pengajian tersebut adalah inisiatif warga dan sesuai dengan agenda kegiatan dinas Gubernur yang diatur dalam protokoler maka hal tersebut bukan merupakan kegiatan kampanye seperti yang didalilkan oleh Pemohon.</p> <p>Kegiatan Pihak Terkait adalah kegiatan Dinas Pemerintah secara resmi karena pada hari tersebut Pihak Terkait Gubernur sudah aktif dari cuti kampanye sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270-55 Tahun 2012 tentang Pemberian Cuti Kampanye</p>

		<p>Kepada Ir.H. Eko Maulana Ali, SAP., M.Sc., M.Si sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2007-2012 tanggal 03 Februari 2012 memberikan cuti mulai dari tanggal 6 s.d. 19 Februari 2012 dan dalam kunjungan dinas tersebut juga tidak ada satu pernyataan memobilisasi dukungan bagi Pihak Terkait terlebih mengenai tudingan Pemohon mengenai pemberian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seperti yang disampaikan Pemohon.</p> <p>Untuk membuktikan bantahan ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan ini.</p> <p>Dengan demikian dalil para pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah.</p>
2.	<p>Tersebut dalam dalil Nomor IV.F.2 tentang pertemuan Zuhri dengan masyarakat. Bupati Bangka Barat H Zuhri I Sazali juga memberikan sambutan dan keduanya secara tegas dan terbuka mengajak masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3</p>	<p>Bahwa kami menolak dalil para Pemohon <i>a quo</i> karena tidak benar dan menyesatkan.</p> <p>Bahwa tidak benar ada imbauan dari Bupati Bangka Barat Zuhri Sazali untuk mengajak dan memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dan secara tegas selaku Gubernur Eko Maulana Ali tidak pernah memerintahkan Bupati Bangka Barat H Zuhri I Sazali untuk melakukannya.</p> <p>Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah.</p>
4.	<p>Tersebut dalam dalil Pemohon Nomor IV.F.3 tentang Setelah pertemuan di Desa Culon Mentok, rombongan Ir Eko Maulana Ali dan Zuhri Sazali, Bupati Bangka Barat</p>	<p>Bahwa kami menolak dalil para Pemohon <i>a quo</i> karena tidak benar dan menyesatkan.</p> <p>Bahwa rombongan Ir Eko Maulana Ali dan Zuhri Sazali, Bupati Bangka Barat ke Desa Pal 6 Kecamatan Muntok, Kabupaten</p>

	<p>melanjutkan perjalanannya ke Desa Pal 6 Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Di desa ini Ir Eko Maulana Ali dan Zuhri I Sazali Bupati Bangka Barat kembali mengadakan pertemuan dengan masyarakat.</p>	<p>Bangka Barat dalam rangka perjalanan dinas yang sudah ditetapkan protokoler. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye.</p> <p>Bahwa tidak benar Ir. Eko Maulana Ali mengajak masyarakat untuk memilih dirinya atau memilih tanda gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3</p> <p>Sehingga mohon agar dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.</p>
5.	<p>Tersebut dalam dalil Pemohon Nomor IV.F.5 tentang pertemuan di Desa Mayang. Bahwa dari acara pertemuan di Desa Pal 6, rombongan Eko Maulana Ali dan Zuhri I Sazali melanjutkan perjalanan ke Desa Mayang. Seperti pertemuan pada empat desa sebelumnya, di desa ini Eko Maulana Ali mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Sama seperti pertemuan pertemuan di desa-desa sebelumnya, di desa inipun Ir Eko Maulana Ali calon Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur Nomor Urut 3</p>	<p>Bahwa dalil para Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan menyesatkan.</p> <p>Bahwa tidak ada yang salah dari kegiatan kunjungan seorang Gubernur aktif bertemu dengan warganya.</p> <p>Bahwa dalil para Pemohon tidak diuraikan secara jelas apa maksudnya sehingga dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah.</p>
6.	<p>Tersebut dalam dalil Pemohon Nomor IV.F.6 tentang Bupati Bangka barat H Zuhri I Sazali sekali lagi secara tegas dan terbuka mengajak masyarakat memilih tanda gambar</p>	<p>Bahwa dalil para Pemohon tidak benar dan menyesatkan.</p> <p>Sehingga mohon agar dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.</p>

	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3. Ini dilakukan oleh Bupati tersebut pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye terbuka di lapangan gelora, Mentok.	
--	--	--

Bahwa disamping menyampaikan jawaban dan bantahan, kami selaku Pihak Terkait juga akan menyampaikan beberapa hal mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III atau para Pemohon yang dalam Permohonan ini secara bersama-sama berkonspirasi untuk menggiring opini Mahkamah bahwa seolah-olah Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 adalah tidak sah dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini Pihak Terkait, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

I. TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PARA PEMOHON

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 – halaman 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi di wilayah yang luas. Para Pemohon secara terang benderang dan jelas melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif dengan cara-cara yang akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

A. KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN)

❖ Selebaran Gelap Tabloid “Kampak Babel”

Bahwa tim sukses **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Yusron-Yusroni** telah nyata-nyata melakukan kampanye hitam dengan menyebarkan selebaran gelap berupa tabloid “Kampak Babel” berjudul “Apa Jadinya Babel Bila Mereka Terpilih” dengan gambar foto Eko Maulana Ali (Pihak Terkait) dan Zulkarnain Karim (Pemohon 2) yang diilustrasikan berada di sel

penjara, tabloid berisi 8 halaman. Selebaran tersebut disebar di seluruh wilayah di Provinsi Bangka Belitung, dan diperkirakan berjumlah 3.000 eksemplar. Dalam selebaran gelap tersebut terdapat beberapa judul tulisan terkait Eko Maulana Ali antara lain :

- 1) Apa Jadinya Babel Bila Mereka Terpilih
- 2) Di KPK Eko Disebut 'Gubernur Maling'

Dalam tulisan berjudul "Apa Jadinya Babel Bila Mereka Terpilih", memuat tulisan berisi opini yang menjurus kepada fitnah terhadap Eko Maulana Ali. Dengan menyebut adanya dugaan korupsi yang dilakukan Eko dalam pembangunan Jembatan Batu Rusa II, pembangunan RSUD Provinsi di Desa Air Anyir dan dugaan mark up besar-besaran di pengadaan PLTS 300 titik senilai Rp 2,2 miliar dan PLTS Terpadu Air Bara senilai Rp 600.000.000.- namun sayangnya tulisan tersebut tidak disertai asas keberimbangan (konfirmasi kepada Pihak Terkait) dalam pemuatan suatu berita/tulisan. Sehingga patut diduga tulisan tersebut sengaja dibuat untuk menyebarkan fitnah semata tanpa dasar kepada khalayak masyarakat Bangka Belitung.

Dalam judul tulisan "Di KPK Eko Disebut 'Gubernur Maling'", Eko Maulana Ali disebut telah dilaporkan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi. Jelas-jelas laporan ke KPK ini masih bersifat dugaan dan belum ada tindakan hukum apapun baik penyelidikan maupun penyidikan oleh KPK. Eko Maulana Ali kembali dituduh seolah-olah telah melakukan korupsi oleh koordinator (Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi) Kapak, Laode Kamaluddin. Sayangnya, dalam tulisan tersebut lagi-lagi tidak ada asas keberimbangan (konfirmasi Pihak Terkait). Sehingga jelas-jelas tulisan tersebut dibuat dengan sengaja untuk membangun opini bahwa Eko Maulana Ali terlilit korupsi, padahal hingga saat ini KPK belum memproses atau melakukan penyelidikan dalam kasus ini.

Berikut wilayah ditemukannya selebaran gelap tabloid "Kampak Babel":

a) Di Kota Pangkalpinang

Berdasarkan kesaksian sejumlah warga yakni Dian dan Palguna selebaran tabloid "Kampak Babel" ditemukan di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 23 Februari 2012. Mereka menangkap Kurniawan dan Agus Fardiansyah yakni pelaku yang menyebarkan selebaran tersebut. Dua orang pelaku telah dilaporkan ke Panwaslu setempat berikut 173 eksemplar tabloid

“Kampak Babel”. Keduanya mengaku berasal dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yusron-Yusroni. (saksi+bukti)

b) Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan kesaksian sejumlah warga yakni Dian dan Palguna selebaran tabloid “Kampak Babel” ditemukan di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 23 Februari 2012. Mereka menangkap Kurniawan dan Agus Fardiansyah yakni pelaku yang menyebarkan selebaran tersebut. Dua orang pelaku telah dilaporkan ke Panwaslu setempat berikut 173 eksemplar tabloid “Kampak Babel”. Keduanya mengaku berasal dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yusron-Yusroni.

c) Di Kabupaten Belitung

Penemuan selebaran gelap Tabloid Kampak “Babel” juga ditemukan di Kabupaten Belitung. Berdasarkan kesaksian Dirman, Warga Desa Tanjung Binga Kecamatan Sinjuk Kabupaten Belitung, dan Konrat, Warga Desa Tanjung Binga Kecamatan Sinjuk Kabupaten Belitung, juga Kusmulyadi Ketua Panwaslu Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung. Para saksi menangkap basah pelaku penyebar selebaran yang diketahui bernama Putut Sugito menggunakan satu unit mobil Avanza dan telah dilaporkan ke Panwaslu setempat namun sayangnya Panwaslu tidak memprosesnya. (saksi+bukti)

❖ Selebaran Gelap Tanda Gambar Untuk Mencoblos Nomor 4

Bahwa sejumlah warga menemukan selebaran Tanda Gambar Surat Suara yang berisikan mengajak kepada masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 (Yusron Ihza dan Yusroni Yazid). Diperkirakan selebaran yang disebar mencapai kurang lebih 10.000,- lembar. Selebaran tersebut terdiri dari 2 lembar. Lembar pertama berisi surat dari FORUM MAHASISWA PEDULI ANGGARAN BANGKA BELITUNG tertanggal 18 Februari yang pada intinya meminta agar masyarakat ikut menyukseskan Pilkada Provinsi Bangka Belitung. Sementara lembar kedua berisi contoh surat suara yang berisi gambar untuk mengajak kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yusron-Yusroni.

a) Kota Pangkalpinang

Berdasarkan kesaksian pelaku penyebar yakni Kurniawan dan Agus Fardiansyah mereka mengaku menyebarkan selebaran gelap tersebut bersamaan dengan

tabloid “Kampak Babel” di seluruh wilayah Bangka Belitung namun mereka tertangkap di sekitar kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini diperkuat dengan kesaksian Badarudin, Ali Noviar, Ade Resta, Muri dan Palgunadi yang menangkap para pelaku. Bahwa para saksi membenarkan para pelaku menyebarkan selebaran gelap tersebut di daerah Lingkar Jati, jalan Ayani, jalan Olahraga, jalan Gedung Nasional hingga di depan Bangka Pos, Pangkalpinang pada tanggal 23 Februari pukul 02.30 WIB dini hari. (saksi+bukti)

b) Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan kesaksian pelaku penyebar yakni Kurniawan dan Agus Fardiansyah mereka mengaku menyebarkan selebaran gelap tersebut bersamaan dengan tabloid “Kampak Babel” di seluruh wilayah Bangka Belitung. Hal ini diperkuat dengan kesaksian Badarudin, Ali Noviar, Ade Resta, Muri dan Palgunadi yang menangkap para pelaku. Bahwa para saksi membenarkan para pelaku menyebarkan selebaran gelap tersebut di daerah Lingkar Jati, jalan Ayani, jalan Olahraga, jalan Gedung Nasional hingga di depan Bangka Pos, Pangkalpinang pada tanggal 23 Februari pukul 02.30 WIB dini hari. (saksi+bukti)

c) Kabupaten Belitung

Bahwa penyebaran selebaran gelap tanda gambar untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga terjadi di daerah Kabupaten Belitung. Sejumlah saksi yakni Dirman, Warga Desa Tanjung Binga Kecamatan Sinjuk Kabupaten Belitung, dan Konrat, Warga Desa Tanjung Binga Kecamatan Sinjuk Kabupaten Belitung, juga Kusmulyadi Ketua Panwaslu Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung menangkap pelaku penyebar bernama Putut Sugito yang mengaku sebagai Tim Sukses dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Yusron-Yusroni. (saksi+bukti+video)

❖ Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang Menghasut Warga Soal Isu PLTN

Bahwa dalam kampanye Yusron dan Yusroni pada tanggal 17 Februari 2012, dalam kampanyenya mengatakan dan menakut-nakuti masyarakat bahwa dengan adanya PLTN maka akan dikhawatirkan akan membawa dampak buruk kepada masyarakat tersebut. Dalam kampanyenya, Yusron menjelek-jelekkan calon gubernur lain yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan mengatakan bahwa Eko Maulana Ali telah menyetujui dengan adanya PLTN. Padahal dalam setiap

kesempatan, Eko Maulana Ali menyatakan bahwa pihaknya tidak menyetujui PLTN. (bukti video)

❖ **Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4**

Bahwa telah terjadi kampanye hitam di gedung nasional Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung yang berisi menjelek-jelekkkan Pihak Terkait.

❖ **Curi Start Kampanye**

Bahwa telah terjadi pemasangan Baliho oleh Pemohon 1 di Simpang Badau, dan di Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung yang dilakukan sebelum tanggal 6 Februari 2012 atau sebelum masa kampanye. Dimana baliho tersebut sudah terpasang nomor Pasangan Calon Nomor Urut 4.

❖ **Menghasut Masyarakat di Belitung dan Belitung Timur**

Dalam bentuk selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tim suksesnya mengajak untuk mencoblos Pemohon 1.

❖ **Menghasut warga Tanjung Pandan supaya demo di KPU Belitung**

Pasangan Calon Nomor Urut 4 menghasut warga Kecamatan Tanjung Pandan untuk demo di KPU Kabupaten Belitung menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Belitung.

B. POLITIK UANG

Bahwa terdapat pelanggaran berupa politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh para Pemohon terutama Yusron-Yusroni (Nomor Urut 4) dan Zulkarnain Karim-Darmansyah Husein (Nomor Urut 1). Para Pemohon telah secara nyata melakukan politik uang agar warga masyarakat ikut memilih mereka. Apa yang sebenarnya dituduhkan kepada Pihak Terkait soal politik uang justru dilakukan secara terang benderang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yusron-Yusroni (Nomor Urut 4) dan Zulkarnain Karim-Darmansyah Husein (Nomor Urut 1). Politik uang yang dilakukan para Pemohon berupa sarung, motor, uang tunai, dan beras yang dilakukan dengan cara-cara yang akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Febuari 2012. Sekitar pukul 11.00. WIB terjadi pembagian uang kepada masyarakat di Wilayah Kota Pangkalpinang, Gang Merpati, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman sari. Sebanyak 29 orang mengakui menerima uang tunai dalam jumlah bervariasi dari nominal Rp. 10.000,-, Rp. 15.000,-, Rp. 20.000,- sampai dengan Rp 65.000,- per orang.

- Yang bertujuan mengajak masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusron Ihza dan Yusroni Yazid). (saksi+bukti)
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 telah terjadi pembagian kain sarung laki-laki dan kain sarung perempuan dengan jumlah sebanyak 215 buah, dibagikan kepada masyarakat desa Bakam, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka oleh Pasangan Nomor Urut 4 (Yusron Ihza dan Yusroni Yazid). Pembagian tersebut dilakukan oleh Edi Mulya (Jon) yang bersangkutan merupakan Tim Sukses Nomor Urut 4 Double YY. (saksi+bukti)
 3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2012 terjadi di Hotel Aston Sool Marina, Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, pada pukul 10.00 WIB telah terjadi penyerahan uang kepada Syech Husin dan Al Qodri, sebanyak 2 amplop yang berisikan uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,-. Pemberian ini langsung diserahkan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 4 Yusron Ihza. Pemberian uang ini bertujuan agar Syech Husin dan Al Qodri mempengaruhi dan mengajak masyarakat khususnya pedagang kaki lima untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusron Ihza dan Yusroni Yazid). (saksi+bukti uang)
 4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 di rumah Dagon, warga Desa Sarang Mandi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka tengah sekitar pukul 07.00 WIB telah terjadi pemberian uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Zulkarnain Karim dan Darmansyah Husein kepada Zaitun sebesar Rp 50.000. (saksi+bukti)
 5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 di Hotel White Garden, telah terjadi pemberian uang dan beras kepada 4 warga Dusun Arab Dua Gang Buntu yakni Kasman, Erniati, Nila Rosa, dan Susiana dengan nilai bervariasi Rp 50.000 hingga Rp 200.000. (video saksi+bukti)
 6. Bahwa pada 22 Februari 2012 sekitar pukul 19.25 WIB di desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah telah terjadi pembagian uang Oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 yaitu Syahroni selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Bangka Tengah kepada Arman sebesar Rp 400.000,- .Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan ke warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. (saksi)
 7. Bahwa pada 14 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 WIB telah terjadi pembagian sembako di Desa Romodong, Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan tim

sukses pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Yusron-Yusroni.

8. Bahwa pada H-1 pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 4 membayar orang untuk menjadi saksi bayangan di setiap Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung dengan maksud supaya saksi bayangan merekrut orang dengan janji imbalan uang.
9. Pemberian uang atau oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung kepada warga setempat dengan ajakan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4

C. POLITISASI BIROKRASI

❖ Adanya Tim 17

Bahwa para Pemohon juga telah secara nyata melakukan sejumlah pelanggaran secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Daerah. Penggunaan jabatan dilakukan secara nyata dan terang benderang oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Zulkarnaen Karim dan Darmansyah Husein. Pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan Pemohon adalah dengan membuat tim sukses di luar partai pengusungnya dengan melibatkan ketua RT dan RW.

Ditemukan surat susunan tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Zulkarnaen Karim dan Darmansyah Husein) berisi daftar 17 orang anggota tim sukses. Dalam kop surat terdapat gambar Pasangan Calon Zulkarnaen Karim dan Darmansyah Husein. Surat susunan tim sukses tersebut ditandatangani oleh Supardjono K (Ketua RT/RW 03-01) sebagai koordinator dan Maulana Taupik sebagai ketua posko. Daftar 17 nama yang tercantum dalam surat tersebut merupakan ketua RT di Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Surat tersebut menyatakan bahwa Zulkarnain Karim dan Darmansyah Husein memberikan kepercayaan penuh kepada 17 orang tersebut sebagai Tim Sukses ZaMan di TPS III (tiga) Kecamatan Taman Sari. (bukti+saksi)

❖ Pembagian Motor kepada RT-RW

Bahwa pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 Zulkarnaen Karim dan Darmansyah Husein secara terang benderang menggunakan jabatannya untuk

mengumpulkan para ketua RT/RW di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Pada pertemuan tersebut, para ketua RT/RW dijanjikan motor dinas dan sebagai imbalan, mereka diminta untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1. Pembagian motor dinas untuk RT/RW diklaim sebagai hadiah/imbalan kepada RT/RW yang mendukung Zulkarnaen Karim-Darmansyah Husein. Padahal pengadaan motor dinas untuk RT RW adalah program bersama DPRD Kota Pangkalpinang yang sudah lama disetujui. (bukti foto+saksi)

❖ **Menggerakkan PNS untuk kampanye**

Bahwa pemohon yakni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 yakni Hudarni Rani dan Justiar Noer menggerakkan pegawai negeri sipil untuk ikut sebagai tim sukses. Padahal semestinya PNS harus menjaga netralitasnya sebagai abdi negara dan tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu. Sejumlah keterangan saksi mengetahui adanya keterlibatan PNS bernama Subagio Bin Paijan PNS Pemerintah kota Pangkalpinang menjadi tim sukses serta ikut serta dalam kampanye Hudarni-Justiar.

❖ **Mobilisasi Kepala Desa**

Bahwa Pemohon 1 yakni Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 4 telah melakukan mobilisasi terhadap kepala desa dan LPM se-Kabupaten Bangka yang berjumlah sekitar 100 orang di Hotel Tanjung Pesona. Para Kepala desa se Kabupaten Bangka tersebut diundang oleh Bupati Bangka Yusroni Yazid dan pertemuan dihadiri oleh Yusron Ihza. Saat pertemuan tersebut Yusroni menyampaikan **“Kita sebentar lagi Pemilu maka tolong jaga keamanan ketertiban, mohon kades kades jangan terlibat politik praktis, saya tidak akan minta bantu kepala desa tapi alangkah tidak wajar kades tidak mendukung saya” di hadapan Kepala Desa.**

Pertemuan kedua antara Yusroni, Pemohon 1 yang juga calon Wakil Gubernur Bangka Belitung Nomor Urut 4 yang juga merupakan Bupati Bangka, dengan Kepala Desa mengadakan pertemuan di depan kantor Bupati Bangka. Saat itu ada sekitar 61 orang yang ikut menghadiri

Pada kesempatan itu Yusroni menyampaikan janji **“akan dihibah motor dinas yang lama ke kepala desa”**, namun hingga kini belum terealisasi atau mungkin

tidak akan terealisasi karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 kalah jumlah suara dalam Pemilukada.

Tidak beberapa lama, kemudian para kepala desa diundang makan siang di RM. Pondok Kayu dan disampaikan, Ketua BPM Pemdes **“Bupati itu bapak kita kalau walikota paman kita, kalau Gubernur kakek kita jadi para kades ini anaknya, mantan gubernur moyang kita, jadi kades-kades ini anak-anaknya sepantasnya ke mana? Apakah ke orang tua, kedst ”** kemudian Yusroni, Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan **“kalau saya ndak ngomong, yang omong kan dari bapak Muzami kepala BPM Pemdes sepantasnya anak itu mendukung orang tua.**

Bahwa terdapat pertemuan antara Bupati Bangka dengan seluruh anggota BPD se-Kabupaten Bangka bertempat di Hotel Tanjung Pesona. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Tim sukses bernama Edison, kepada anggota BPD tersebut diberikan uang sebesar Rp 100.000,-

PERMOHONAN

Berdasarkan segala uraian yuridis yang telah dikemukakan di atas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor **52/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2012** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Tahun 2012, tanggal 02 Maret 2012;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor **53/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2012** tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Terpilih Periode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Tahun 2012 tanggal 03 Maret 2012;

5. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat.

Dan atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-120, sebagai berikut:

- 1 PT-1 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 42/Kpts/KPU-Prov-009/XXI/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012;
- 2 PT-2 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43/Kpts/KPU-Prov-009/XII/Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012;
- 3 PT-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 43/BA/I/2012 tentang Penetapan Jadwal Dan Zona Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012;
- 4 PT-4 Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270—55 Tahun 2012 tentang Pemberian Cuti Kampanye Kepada Ir.H.Eko Maulana Ali, SAP., M.Sc., M.Si Sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2007-2012;
- 5 PT-5 Fotokopi Salinan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-009/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Di Tingkat Provinsi;
- 6 PT-6 Fotokopi Salinan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-009/2012 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012;
- 7 PT-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 8 PT-8 Fotokopi Surat Nomor 262/KPU-Prov-009/XXI/2011 Perihal: Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Verifikasi Ulang Pemenuhan Persyaratan;
 - 9 PT-9 Fotokopi Surat Nomor 086/EK/DPC-19.71/XII/2011 Perihal: Pemberitahuan dari DPC PDIP Pangkalpinang Kepada Polresta kota Pangkalpinang;
 - 10 PT-10 Fotokopi Surat Keputusan dari DPC PDIP Pangkalpinang Nomor 01/KPTS/PNT-OK/XII2011 tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Panitia Operasi Katarak Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pangkalpinang;
 - 11 PT-11 Video Kegiatan Pundi Amal SCTV;
 - 12 PT-12 Fotokopi Selebaran gelap tanda gambar Surat Suara Pencoblos Nomor 4 yang ditemukan di Belitung;
 - 13 PT-13 Fotokopi Tim Sukses Zaman (Tim 17) Forum RT.RW;
 - 14 PT-14 Fotokopi Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus RT dan RW di kelurahan;
 - 15 PT-15 Fotokopi Selebaran gelap tanda gambar Surat Suara Pencoblos Nomor 4 yang ditemukan di Pangkalpinang dan Bangka Tengah;
 - 16 PT-16 Fotokopi berita di Babel Pos.net terkait Bukti PT-15;
 - 17 PT-17 Fotokopi Satu Eksemplar Tabloid KAMPAK Babel yang ditemukan di Belitung;
 - 18 PT-18 Fotokopi Satu Eksemplar Tabloid KAMPAK Babel yang ditemukan di Pangkalpinang dan Belitung;
 - 19 PT-19 Fotokopi Selebaran gelap tanda gambar Surat Suara Pencoblos Nomor 4 yang ditemukan di Pangkalpinang dan Bangka Tengah;
 - 20 PT-20 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 001/PANWAS.LAP/11/2012;

- 21 PT-21 Video YY Menghasut;
- 22 PT-22 Video YY di TPS;
- 23 PT-23 Video *Money Politic*;
- 24 PT-24 Video Pengakuan saksi saat menangkap Tim YY di Belitung terkait Tabloid KAMPAK dan Tanda gambar;
- 25 PT-25 2 kain sarung pria dan 2 kain sarung wanita;
- 26 PT-26 Video Demo di KPU Belitung;
- 27 PT-27 Fotokopi Surat Pernyataan Kurniawan Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 28 PT-28 Fotokopi Surat Pernyataan Dian Yudistira Waarmerking;
- 29 PT-29 Fotokopi Surat Pernyataan Badarudin Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 30 PT-30 Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Din Arista Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 31 PT-31 Fotokopi Surat Pernyataan Zam Zamuri Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 32 PT-32 Fotokopi Surat Pernyataan Ali Noviar Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 33 PT-33 Fotokopi Surat Pernyataan Lilis Suryani Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 34 PT-34 Fotokopi Surat Pernyataan Hasna Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 35 PT-35 Fotokopi Surat Pernyataan Ernawati Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 36 PT-36 Fotokopi Surat Pernyataan Sinawati Binti Ibrahim Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 37 PT-37 Fotokopi Surat Pernyataan Junaidi Waarmerking;
- 38 PT-38 Fotokopi Surat Pernyataan Rozali H.Manan Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 39 PT-39 Fotokopi Surat Pernyataan Yunaidi Trianto Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 40 PT-40 Fotokopi Surat Pernyataan Mustapa Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 41 PT-41 Fotokopi Surat Pernyataan Syahrial Waarmerking dan Fotokopi

- KTP;
- 42 PT-42 Fotokopi Surat Pernyataan Karim Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 43 PT-43 Fotokopi Surat Pernyataan H. Subari WS Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 44 PT-44 Fotokopi Surat Pernyataan Mardiana Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 45 PT-45 Fotokopi Surat Pernyataan Zaitun Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 46 PT-46 Fotokopi Surat Pernyataan Hindun Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 47 PT-47 Fotokopi Surat Pernyataan Moelyono Waarmerking, Fotokopi KTP dan Foto PNS yang ikut Kampanye 2 Lembar;
- 48 PT-48 Fotokopi Surat Pernyataan Risjad Musa Waarmerking dan KTP;
- 49 PT-49 Fotokopi Surat Pernyataan M.Arman Waarmerking;
- 50 PT-50 Fotokopi Surat Pernyataan Rizki Sukma Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 51 PT-51 Fotokopi Surat Pernyataan Cit Juhardi Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 52 PT-52 Fotokopi Surat Pernyataan Syech Husin Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 53 PT-53 Fotokopi Surat Pernyataan Elbani Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 54 PT-54 Surat Pernyataan Agustari Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 55 PT-55 Fotokopi Daftar nama RT-RW Mengambil Motor KTM;
- 56 PT-56 Foto Gambar Motor yang diterima RT-RW di Pangkalpinang dan Nota;
- 57 PT-57 Fotokopi Surat Pernyataan Machrizal Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 58 PT-58 Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Pengambilan Motor dari Tim Zaman dan Fotokopi KTP;
- 59 PT-59 Fotokopi Surat Undangan dari Bupati Bangka Nomor 005/415/Damaspemdes/2011 kepada Camat se-Kabupaten Bangka Perihal Rapat Koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan se-

- Kabupaten Bangka dengan Bupati Bangka;
- 60 PT-60 Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Puding Besar Kepada Ketua BPD dan Anggota Se-Kabupaten Bangka dengan Bupati Bangka;
- 61 PT-61 Fotokopi Surat dari Pemkab Bangka tentang Rakor Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangka dengan Bupati Bangka;
- 62 PT-62 Fotokopi surat undangan dari Kecamatan Puding Besar tentang Undangan Rakor BPD se-Kabupaten Bangka dengan Bupati Bangka;
- 63 PT-63 Fotokopi Surat Pernyataan Urda Asit waarmedking;
- 64 PT-64 Fotokopi Surat Pernyataan Iwan Ridwan waarmedking;
- 65 PT-65 Fotokopi Surat Pernyataan Imran H Yunus waarmedking;
- 66 PT-66 Fotokopi Surat Pernyataan M Soleh waarmedking;
- 67 PT-67 Fotokopi Surat Pernyataan Ismail Yuhaidir waarmedking;
- 68 PT-68 Fotokopi Surat Pernyataan Hartono waarmedking;
- 69 PT-69 Fotokopi Surat Pernyataan Rasidi waarmedking;
- 70 PT-70 Fotokopi Surat Pernyataan Rudi Karmidi waarmedking;
- 71 PT-71 Fotokopi Surat Pernyataan Sudirman waarmedking;
- 72 PT-72 Fotokopi SK Gubernur Kepulauan Babel Nomor 188.44/060.a/BPMPD/2012 tentang Pembentukan Tim Beras Untuk Rumah Tangga Miskin, Tim Monev Raskin dan Sekretariat Tim Raskin Provinsi Kepulauan Babel;
- 73 PT-73 Fotokopi Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/035/BPMPD/2012;
- 74 PT-74 Fotokopi Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- 75 PT-75 Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Pemprov Babel tentang *Launching* Raskintis tahun 2012 dan fotokopi undangan sejumlah Walikota, Kelurahan, dan Pengurus Masjid;
- 76 PT-76 Fotokopi 1 bendel Nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2012;
- 77 PT-77 Foto pembagian sarung ;
- 78 PT-78 Fotokopi Kliping Koran Radar Bangka "PNS Dilarang Terlibat

- Pilkada” tertanggal 29 November 2011;
- 79 PT-79 Fotokopi Kliping Koran Bangka Pos, “Tim Sukses Eko-Trus Laporkan selebaran gelap” tertanggal 9 Februari 2012;
- 80 PT-80 Fotokopi Kliping Koran Bangka Pos, “Kampanye Yusron Disatroni Panwaslukada” tertanggal 9 Februari 2012 ;
- 81 PT-81 Fotokopi Surat Pernyataan Ajeng Fuji Rohati waarmedking;
- 82 PT-82 Fotokopi Surat Pernyataan Suriyanti waarmedking;
- 83 PT-83 Fotokopi Surat Pernyataan Surati waarmedking;
- 84 PT-84 Fotokopi Surat Pernyataan Suci Primadani waarmedking;
- 85 PT-85 Fotokopi Surat Pernyataan Faridah waarmedking;
- 86 PT-86 Fotokopi Surat Pernyataan Nurjanah waarmedking;
- 87 PT-87 Fotokopi Surat Pernyataan Yuliana waarmedking;
- 88 PT-88 Fotokopi Surat Pernyataan Umiyati Faiziah waarmedking;
- 89 PT-89 Fotokopi Surat Pernyataan Ernawati Madjid waarmedking;
- 90 PT-90 Fotokopi Surat Pernyataan Erawati waarmedking;
- 91 PT-91 Fotokopi Surat Pernyataan Suhartini waarmedking;
- 92 PT-92 Fotokopi Surat Pernyataan Ratnawati waarmedking;
- 93 PT-93 Fotokopi Surat Pernyataan Rosmana waarmedking;
- 94 PT-94 Fotokopi Surat Pernyataan Idris waarmedking;
- 95 PT-95 Fotokopi Surat Pernyataan Kartini waarmedking;
- 96 PT-96 Fotokopi Surat Pernyataan Syera Permata waarmedking;
- 97 PT-97 Fotokopi Surat Pernyataan S. Abu Hanifah waarmedking;
- 98 PT-98 Fotokopi Surat Pernyataan Lyanti waarmedking;
- 99 PT-99 Fotokopi Surat Pernyataan Nur Aini waarmedking;
- 100 PT-100 Fotokopi Surat Pernyataan Susilawati waarmedking;
- 101 PT-101 Video Saksi Syech Husen;
- 102 PT-102 Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/732/I/Tahun 2007 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bdp) Di Wilayah Kecamatan Puding Besar;
- 103 PT-103 Fotokopi Surat Pernyataan Badar Johan Waarmedking;
- 104 PT-104 Fotokopi Surat Pernyataan Maulana Taufik Waarmedking dan Fotokopi KTP;
- 105 PT-105 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 04/TAP/GOLKAR-PDI P-PKS/I/2012 tentang Tim Pemenangan Pemilihan Umum Kepala

Daerah Eko Maulana Ali-Rustam Effendi (Eko-Trus) Kabupaten Bangka Selatan;

- 106 PT-106 Fotokopi Surat Pernyataan S.Suarlan Ansori Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 107 PT-107 Fotokopi Surat Pernyataan Saiful Ahyar Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 108 PT-108 Fotokopi Surat Pernyataan Hasan Asari Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 109 PT-109 Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Zailani Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 110 PT-110 Fotokopi Surat Pernyataan Ropidah Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 111 PT-111 Fotokopi Surat Pernyataan Rosini Sulaiman Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 112 PT-112 Fotokopi Surat Pernyataan Lismiati Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 113 PT-113 Fotokopi Surat Pernyataan Thomimah Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 114 PT-114 Fotokopi Surat Pernyataan Herudin Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 115 PT-115 Surat Pernyataan Chelvia Hummaam Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 116 PT-116 Fotokopi Surat Pernyataan Andi Pratama Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 117 PT-117 Fotokopi Surat Pernyataan Maizi Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 118 PT-118 Fotokopi Daftar nama yang membuat Surat Pernyataan;
- 119 PT-119 Fotokopi Surat Pernyataan Erwadi Waarmerking dan Fotokopi KTP;
- 120 PT-120 Fotokopi Surat Pernyataan Sarpawi Waarmerking dan Fotokopi KTP.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Maret 2012, menerangkan sebagai berikut:

1. Abang Hertza

- Saksi adalah anggota DPRD Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya APBD untuk hibah motor kepada RT/RW di Kota Pangkalpinang yang dibagikan menjelang Pemilihan Gubernur;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kehadiran Eko sebagai Gubernur dalam acara bakti sosial operasi katarak yang diselenggarakan oleh Rudyanto Tjen Center bekerjasama dengan SCTV;
- Bahwa dalam acara bakti sosial tersebut Gubernur hadir beserta istri atas undangan dari panitia tetapi tidak melakukan kampanye;
- Bahwa acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2011 dan belum ada penetapan tentang pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait istri Gubernur yang melakukan kampanye di Rumah Sakit pada saat acara bakti sosial tersebut.

2. Solihin

- Saksi adalah Ketua RT 06/RW 02, Kelurahan Ampui, Kota Pangkalpinang;
- Saksi menghadiri undangan Walikota Pangkalpinang (Pasangan Calon Nomor Urut 1) terkait pembagian motor yang dilaksanakan di ruang Pemkot Pangkalpinang pada tanggal 14 Desember 2011;
- Saksi menghadiri acara pertemuan dengan Walikota Pangkalpinang di Kecamatan Pangkal Balam dan dalam acara tersebut ada ajakan dari Walikota agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi telah melaporkan ke Panwaslu terkait adanya temuan blanko pembagian hibah motor yang menggunakan logo Pasangan Calon Nomor Urut 1.

3. Maulana Taufik

- Saksi adalah Ketua RT dan Ketua Posko Tim 17 RT/RW yang dibentuk oleh Walikota Pangkalpinang;
- Saksi menghadiri undangan Walikota Pangkalpinang (Pasangan Calon Nomor Urut 1) terkait pembagian motor yang dilaksanakan di ruang Pemkot Pangkalpinang pada tanggal 14 Desember 2011 dan di Kecamatan Tamansari dan ada ajakan dari Walikota untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur;

- Saksi menandatangani tanda terima pengambilan motor yang ada terdapat logo Pasangan Calon Nomor Urut 1.

4. Agustari

- Saksi adalah Ketua RT di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
- Saksi menghadiri undangan Walikota Pangkalpinang (Pasangan Calon Nomor Urut 1) terkait pembagian motor yang dilaksanakan di Kecamatan Gerunggang dan ada ajakan dari Walikota untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur;
- Saksi juga dipanggil oleh Camat Gerunggang dan membicarakan tentang hibah dan juga ada permintaan untuk meminta pembentukan TIM 17 tetapi saksi menolak pembentukan TIM tersebut;
- Saksi menandatangani tanda terima pengambilan motor yang ada terdapat logo Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi juga mengetahui tentang janji dari Walikota Pangkalpinang tentang pemberian kenaikan insentif apabila terpilih menjadi Gubernur.

5. JH Sitindaon

- Saksi adalah Ketua RT 03 RW 01 Kelurahan Pasir Garam, Kota Pangkalpinang;
- Saksi menghadiri undangan Walikota Pangkalpinang (Pasangan Calon Nomor Urut 1) terkait pembagian motor dan ada ajakan dari Walikota untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur;
- Saksi menandatangani tanda terima pengambilan motor yang terdapat logo Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi juga menghadiri acara pertemuan tentang pembentukan tim bayangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

6. Syaiful Akhyar

- Saksi adalah Ketua BPD Desa Sempan;
- Pada tanggal 3 Desember 2011, saksi ikut dalam pertemuan di Hotel Tanjung Pesona yang dihadiri Yusroni (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dan saksi menerima uang sebesar 100 ribu dari edison yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi juga menghadiri acara pertemuan seluruh anggota BPD se-Kabupaten Bangka yang dihadiri oleh perwakilan dari 61 desa.

7. M. Soleh

- Saksi adalah Kepala Desa Paya Benua, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi menghadiri rapat kordinasi pimpinan desa pada tanggal 3 Desember 2011 yang dihadiri Bupati Bangka yaitu Yusroni (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dan pertemuan tanggal 16 Januari 2012 di kantor Bupati Bangka dan dalam acara tersebut ada arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa ada pemberian hibah motor untuk inventaris kepala desa yang diberikan oleh Bupati Bangka menjelang Pemilihan Gubernur.

8. Iwan Ridwan

- Saksi adalah anggota BPD Karya Makmur, Kabupaten Bangka;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Syaiful Akhyar.

9. Suarlan

- Saksi adalah Wakil Ketua BPD Puding Besar, Kabupaten Bangka;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Syaiful Akhyar dan Iwan Ridwan.

10. Imran Yunus

- Saksi adalah Kepala Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi M. Soleh.

[2.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Penyelenggara Pemilu merupakan pegangan dalam penyeleksian KPU di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat kota;
- Bahwa pada dasarnya, banyak perdebatan yang muncul pada saat penetapan Sdr. Asli maupun Pardede dan masukan-masukan yang masuk ke KPU cukup banyak, namun dalam Pleno, pegangan yang digunakan adalah undang-undang;
- Selain itu, dalam rangka penyeleksian anggota KPU provinsi, kabupaten/kota, terkadang ada kewenangan-kewenangan tertentu yang seringkali mungkin secara umum tidak patut, tetapi di dalam aturan sudah jelas dinyatakan bahwa pemilihan atau penyeleksian KPU dilakukan oleh tim seleksi;

- Bahwa tim seleksi ini dibentuk dari unsur sesuai dengan Undang-Undang yang berjumlah lima orang yang melakukan seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
- Bahwa dari hasil seleksi tersebut, ditentukanlah sepuluh untuk dilakukan *fit and proper* oleh KPU pusat dan dari sepuluh dilakukan *pe-rangking-an* atau urutan yang mana yang terbaik, mulai dari satu sampai sepuluh;
- Bahwa problem yang dihadapi adalah dengan tidak menghilangkan hak seseorang khususnya daftar tunggu dan dari lima orang yang menjadi daftar tunggu, aturannya tidak memungkinkan bagi calon daftar tunggu untuk tidak menggunakan haknya sebagai warga negara, artinya sambil menunggu calon tersebut bekerja di tempat lain atau menerima tawaran di tempat lain. Oleh karena itu, ada beberapa hal di dalam undang-undang sudah dijelaskan dan ada persyaratan-persyaratan yang memang tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, walaupun calon tersebut sudah menjadi daftar tunggu;
- Bahwa oleh karena itu, lazim ada beberapa daftar tunggu calon anggota KPU yang menjadi daftar tunggu, loncat tidak Nomor 6 tetapi langsung Nomor 7 karena sudah tidak memenuhi syarat, antara lain karena menjadi anggota partai politik. Sedangkan yang Nomor 7, kredibilitasnya mungkin diragukan atau lain sebagainya, tetapi karena tidak ada larangan di dalam undang-undang, maka yang bersangkutan ditetapkan, seperti Sdr. Asli dan Sdr. Pardede, tidak ada larangan yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan KPU untuk tidak memberikan kesempatan yang sama selama mereka masih memenuhi syarat sebagai anggota KPU;
- Bahwa pada saat pleno penetapan, semua aspek diperhatikan. Oleh karena itu, satu per satu ditanyakan dulu tentang kesediaan menjadi anggota KPU dan undang-undang tidak memberikan secara jelas bahwa orang yang memang sudah jadi daftar tunggu tidak boleh lagi menjadi anggota KPU di KPU kabupaten/kota. Oleh karena itu, maka saat di Pleno sepakat menetapkan Sdr. Asli;
- Bahwa fakta yang sebenarnya terkait Asli bukan tidak cakap, tetapi karena pada saat itu Sdr. Asli mengundurkan diri karena sakit;
- Bahwa yang digantikan oleh Firman Pardede adalah Sdr. Ahmad Syah Mirzan yang terkena tindak pidana korupsi dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa KPU provinsi telah menerima SK pemberhentian tetap terhadap Ahmad Syah Mirzan, sehingga KPU provinsi punya kewajiban mengisi kekosongan keanggotaan dan mengusulkan untuk dilakukan proses yang menjadi kewenangan KPU pusat.

[2.8] Menimbang bahwa Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melantik Panwaslukada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Panwaslukada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal:
 1. 22 - 24 September 2011;
 2. 24 - 26 November 2011;
 3. 24 Januari 2012.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Panwaslukada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melantik Panwaslukada Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011.
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan 30 Oktober 2011 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Panwaslukada Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bahwa pada bulan Desember dilaksanakan pelantikan Pengawas Pemilu Lapangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Panwaslukada Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan 28 Januari 2012 Panwaslukada Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Pengawas Pemilu Lapangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

a. Tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2011 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah meminta Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun tidak ditanggapi oleh KPU Provinsi kemudian pada tanggal 19 Oktober 2011, Panwaslukada mengirim surat untuk yang kedua kali namun **KPU Provinsi tetap tidak memberikan DP4 yang dimaksud dengan alasan bahwa tidak berkewajiban untuk memberikan DP4 kepada Panwaslukada Provinsi.** DP4 baru diberikan pada tanggal 6 Desember 2011 setelah diminta melalui telepon oleh anggota Bawaslu.
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghimbau kepada Panwaslukada Kabupaten/Kota meminta *softcopy* DP4 kepada KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa pada tanggal 8 November 2011, Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menghimbau kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta jajarannya hingga PPDP agar melaksanakan tahapan pemuktahiran data pemilih sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 sehingga tidak menyisakan pertanyaan tentang kebenaran DPT.
4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012, anggota Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga meminta data pemilih kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Tahapan Pencalonan

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 setelah penutupan pendaftaran pasangan calon perseorangan, Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Salinan Berkas Pendaftaran Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, diketahui bahwa pasangan calon perseorangan

tersebut adalah H. Syamsudin Basari, S.Sos, M.Si - Drs. H. Farhan Ali dan Dr.H.Zaidan, SH.,S.Ag, M.Hum - A. Rani Rasyid.

2. Bahwa pada tanggal 8 November 2011, Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menghimbau kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta jajarannya agar melaksanakan tahapan verifikasi dukungan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dikarenakan adanya pemberitaan di media massa tentang adanya dukungan fiktif dari kedua pasangan calon perseorangan tersebut dan meminta data rekapitulasi dukungan calon perseorangan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta menginstruksikan kepada Panwaslukada Kabupaten/Kota dan Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengawasi proses verifikasi dukungan faktual bakal calon perseorangan.
3. Bahwa pada tanggal 29 November 2011, setelah ditutupnya pendaftaran calon Gubernur, Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Salinan Berkas Pendaftaran Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur kepada Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adapun calon yang mendaftar adalah H. Syamsudin Basari, S.Sos, M.Si - Drs. H. Farhan Ali, Drs. H. Zulkarnain Karim, MM. - Ir. H. Darmansyah Husein, Dr. Yusron Ihza, LL.M - H. Yusroni Yazid, SE, Dr.H.Zaidan, SH.,S.Ag, M.Hum - A. Rani Rasyid, Ir. H. Eko Maulana Ali, S.AP,M.Si - H. Rustam Effendi, B.Sc., H. Abdul Gani Aup - Djamilah Mahari, SH. Dan Drs. H. Hudarni Rani, SH - Drs. H. Justiar Nur,M.Si.
4. Bahwa pada tanggal 30 November 2011 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga meminta Salinan keputusan KPU Provinsi tentang Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2009 DPRD Kepulauan Bangka Belitung kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
5. Bahwa pada tanggal 30 November 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga meminta Salinan Kepengurusan dan Susunan Kepengurusan Partai di tingkat Provinsi kepada Ketua DPD Partai Politik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga meminta Salinan Penerimaan Berkas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Menyalahi Aturan dan mengingatkan kepada Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehubungan dengan *statement* Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di harian umum Bangka Belitung pada tanggal 7 Desember 2011, laporan dari warga masyarakat a.n Deni A.P. yang mempersoalkan penerimaan berkas pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta salinan daftar calon yang telah mendaftarkan ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tanggal 28 November 2011, disertai partai atau gabungan partai yang mendukung dan jumlah perolehan suara/kursi partai saat Pemilu Legislatif kepada Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna melaksanakan tugas dan fungsi Panwaslukada Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diamanatkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pengawasan secara langsung proses penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dimana pasangan calon yang memenuhi syarat adalah Drs. H. Zulkarnain Karim, MM - Ir. H. Darmansyah Husein, Ir. H. Eko Maulana Ali, S.AP,M.Si - H. Rustam Effendi, B.Sc., Drs. H. Hudarni Rani, SH - Drs. H. Justiar Nur,M.Si., Dr. Yusron Ihza, LL.M - H. Yusroni Yazid, SE.
9. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadiri Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur dimana Pasangan Calon Drs. H. Zulkarnain Karim, MM - Ir. H. Darmansyah Husein Nomor Urut 1, Pasangan Calon Drs. H. Hudarni Rani, SH - Drs. H. Justiar Nur, M.Si. Nomor Urut 2, Pasangan Calon Ir. H. Eko Maulana Ali, S.AP,M.Si - H. Rustam Effendi, B.Sc. Nomor Urut 3, Pasangan Calon Dr. Yusron Ihza, LL.M - H. Yusroni Yazid, SE. Nomor Urut 4.

10. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta salinan Hasil Pengundian Nomor Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Dan Daftar Nama Tim Sukses Pasangan Calon kepada Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Tahapan Kampanye

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 Panwaslu Kepulauan Bangka Belitung telah meminta kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. nama perusahaan pemenang tender percetakan surat suara;
 2. jadwal pengadaan;
 3. pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
2. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menginstruksikan kepada Panwaslukada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaporkan hasil pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan format lampiran Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2009 dimana hasil pengawasan tersebut adalah:

No.	Kab/kota	Jumlah surat suara	Surat suara sudah dilipat	Surat suara rusak	Jumlah surat suara	Jumlah DPT	Jumlah DPT x 2,5%	Jumlah surat suara seharusnya
1.	Bangka	206.153	205.431	722	206.153	201.125	5.028	206.153
2.	Pangkal-pinang	133.913	133.816	97	133.913	130.647	3.266	133.913
3.	Bangka Tengah	112.219	112.162	11	112.173	109.482	2.737	112.219
4.	Bangka Selatan	123.517	123.503	14	123.517	120.504	3.013	123.517
5.	Bangka Barat	124.002	123.215	117	123.332	120.978	3.024	124.002
6.	Belitung	114.236	114.086	150	114.236	111.450	2.786	114.236
7.	Belitung Timur	79.864	79.491	373	79.864	77.916	1.948	79.864
Jumlah		893.904	891.704	1.484	893.188	872.102	21.802	893.904

d. Tahapan Kampanye

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah meminta kepada Ketua KPU Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung agar KPU Provinsi mengingatkan kepada semua pasangan bakal calon untuk menahan diri dalam melakukan sosialisasi atau kampanye, tetapi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merasa tidak ada peraturan yang dilanggar.

2. Pada tanggal 12 Januari 2012, Panwaslukada Provinsi mengundang semua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas penertiban alat peraga yang terindikasi kampanye seperti baliho, poster dan spanduk dan membuat nota kesepahaman **bersama Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** disaksikan oleh Kapolda dalam hal ini diwakili oleh Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kasat Pol PP, Ketua dan anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penertiban alat peraga kampanye diruang publik sebelum masa kampanye. Akan tetapi, para bakal calon tidak menghiraukan himbuan dan kesepakatan tersebut bahkan mereka semakin banyak menyebarkan alat peraga yang terindikasi kampanye seperti baliho, poster dan spanduk.
3. Bahwa sebagai tindaklanjut dari kesepakatan tersebut Panwaslukada Kepulauan Bangka Belitung menginstruksikan Kepada Panwaslukada Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penertiban atribut kampanye Pasangan Calon Gubernur pada tanggal 25 Januari 2012 di wilayah masing-masing dengan melibatkan Satpol PP dan Kepolisian karena ternyata pasangan calon dan tim sukses tidak melaksanakan kesepakatan tersebut.
4. Pada tanggal tanggal 3 Februari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengundang semua calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ke kantor Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendiskusikan pelaksanaan kampanye dan tata tertibnya. Dihadiri oleh unsur Kepolisian, Tim Sukses Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan media. Namun tidak dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.
5. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Nomor rekening dana kampanye kepada KPU

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan data tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberitahukan kepada Tim Relawan Eko-Trus ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi “Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di Provinsi, Kabupaten/Kota bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur” dan Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, hanya orang-orang yang masuk dalam tim kampanye yang boleh melakukan kampanye sedangkan kampanye yang dilakukan selain tim kampanye di anggap ilegal.
7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menghimbau kepada pasangan calon dan tim sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur agar kampanye dalam bentuk iklan di media cetak dan media elektronik tidak dilakukan setelah tanggal 19 Februari 2012 dan atribut pasangan calon yang sudah disebarakan harus sudah bersih pertanggal 20 Februari 2012.
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta bantuan kepada PPATK melalui Ketua Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi transaksi rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung serta Tim Kampanye.
9. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginstruksikan kepada Panwaslukada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menggalang kerja sama dengan SatPol-PP masing-masing Kabupaten/Kota guna menindaklanjuti pengawasan penertiban atribut para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salinan dokumen pendaftaran Calon Gubernur Dan Wakil

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang visi, misi dan program.

11. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginstruksikan kepada Panwaslukada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar memberikan Laporan Hasil Pengawasan Kampanye yang telah dilakukan oleh masing-masing Panwaslukada Kabupaten/Kota.
12. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 tentang himbauan kepada Pimpinan Redaksi Bangka Pos sehubungan dengan iklan atau himbauan yang dilakukan salah satu pasangan calon untuk tidak lagi memasang iklan tersebut yang menunjukkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
13. Pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012, Anggota Panwaslu Kabupaten Bangka Barat Pukul 21.00 s.d 21.30 WIB bertempat diruang Panwaslukada Bangka Barat telah melaksanakan rapat pleno hasil pengawasan kegiatan kunjungan rombongan Ir.H.Eko Maulana Ali sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) orang pada tanggal 22 Februari 2012, sebagai berikut:
 1. Pukul 13.00 – 15.00 WIB: Meresmikan kepengurusan Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) di Pahit Jaya Mentok.
 2. Pukul 16.30 – 17.00 WIB: Melaksanakan shalat Ashar dan bersilaturahmi dengan jamaah di mesjid Ruhul Ihsan Gang Surau Muntok.
 3. Pukul 18.20 – 19.00 WIB: Kegiatan silaturahmi dengan masyarakat Culung Desa Sungai Daeng Muntok.
 4. Pukul 18.20- 19.00 WIB : Melaksanakan shalat Magrib dan silaturahmi dengan di Mesjid Miftahul Jannah Belo Laut Muntok.
 5. Pukul 19.15 WIB: Melaksanakan shalat Isya dan silaturahmi dengan jamaah di Mesjid Nurul Islam Air Belo Muntok.

Dengan Kronologis Kegiatan Pengawasan terlampir:

Dari pengawasan kegiatan rombongan Ir.H.Eko Maulana Ali tersebut, diperoleh data sebagai berikut:

 1. Kunjungan Ir.H.Eko Maulana Ali sesuai dengan penjelasan beliau adalah kapasitasnya sebagai Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang telah

selesai menjalankan cuti dalam masa kampanye, bukan sebagai calon Gubernur Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012.

2. Dalam kunjungan tersebut tidak terdapat alat peraga kampanye dan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung 2012.

e. Tahapan pungut hitung

1. Bahwa tanggal 3 Februari 2012 tentang Strategi Tahapan Pengawasan dan Pungut Hitung Suara Kepada Panwaslukada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk selalu siaga 24 jam mulai dari masa tenang tanggal 20 Februari 2012 (H-3) hingga tanggal 26 Februari 2012 (H+3) hari pencoblosan suara.
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan surat edaran kepada Panwaslukada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan pengawasan pungut hitung suara dan mengantisipasi hal-hal yang diluar ketentuan penyelenggaraan Pemilu.
3. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghimbau kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Pemungutan Suara berdasarkan peraturan KPU yang menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi terdaftar dalam DPS boleh memberikan suaranya.
4. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012 Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengintruksikan kepada Panwaslukada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengklarifikasi surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32/KPU-Prov?II/2012 tentang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap).
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 menghimbau kepada Penanggung jawab Umum Harian Bangka Pos untuk tidak memasang iklan tentang kemenangan pasangan calon Eko Trus sebelum adanya penetapan calon terpilih oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Bahwa Panwaslu telah menemukan adanya indikasi dukungan fiktif terhadap calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur a.n. Pasangan Calon Dr. H. Zaidan, SH, S.Ag, M.Hum dan A. Rani Rasyid dan Pasangan Calon H. Syamsudin Basari dan Drs. Farhan Ali. terhadap temuan tersebut Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memprosesnya dan menyimpulkan sebagai dugaan pidana Pemilukada serta meneruskan temuan tersebut ke penyidik Polda Bangka Belitung (*bukti terlampir*). Terhadap penerusan dari Panwas tersebut berdasarkan informasi dari sentra Gakkumdu, **Penyidik Polda Bangka Belitung telah menghentikan dengan alasan tidak ditemukan bukti kuat** (tidak diketahui pelakunya);
2. Bahwa Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima Laporan dari saudara Sahirin tanggal 1 Desember 2011 tentang dugaan pemberhentian 3 anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan dan pengangkatan 2 anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan yang baru, dianggap cacat hukum. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan kajian yang pada kesimpulannya **dugaan pelanggaran tersebut diluar kewenangan Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode sekarang karena peristiwa/dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada saat Panwaslukada Gubernur Provinsi Bangka Belitung belum terbentuk** (terjadi pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2009). Karena itu Panwaslukada Provinsi Bangka Belitung telah meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu (*bukti terlampir*);
3. Bahwa Panwaslukada Provinsi Bangka Belitung telah menerima laporan dari Sdr. Dheni Pada tanggal 7 Desember 2011 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 4 oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada telah melakukan kajian dan meneruskan laporan tersebut ke Bawaslu;
4. Bahwa sengketa kepengurusan PKN-PDP tentang dukungan calon dari gabungan partai politik untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hudarni Rani dan Yustiar Nur, dan sudah ditindaklanjuti oleh Panwas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kementerian Hukum dan HAM tentang keabsahan kepengurusan partai. Bahwa terhadap

sengketa kepengurusan PKN-PDP, salah satu partai pendukung Nomor Urut 2 adalah kepengurusan yang sah;

5. Bahwa Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menemukan adanya dugaan pelanggaran syarat administrasi ketua merangkap anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Asli, SH, S.Ag dimana yang bersangkutan **telah mengundurkan diri sebagai anggota KPU Bangka Selatan dengan alasan sakit permanen, dan tidak diizinkan oleh keluarganya untuk terus menjadi anggota KPU Bangka Selatan. Pengunduran diri diterima oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dan telah diterbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 118.43/07/KPU-BB/2008 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan atas nama Asli, SH, Sag, Pada tanggal 31 Mei 2010 yang bersangkutan diangkat kembali menjadi anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan surat Keputusan KPU Nomor 644/53/V/2010. Dan tindak lanjut temuan tersebut sedang diproses di Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Bahwa Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima laporan dari saudara Bujang, Sarpin, tentang penyebaran stiker dan pamflet Yusron Ihza yang didalam pamflet tersebut berisi/menyebutkan istri dari Yusron Ihza beragama Kristen. Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan proses dan kajian dan telah diteruskan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung (*bukti terlampir*). Laporan tersebut telah diproses oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung;
7. Bahwa Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima laporan dari Jaka, S,Pdi tentang Buletin Ikhwan Al-syafah yang disebarkan pada waktu sholat Jumat di mesjid daerah Bangka Selatan Desa Nyelanding tentang pemimpin alternatif Bangka Belitung atas nama Zulkarnain Karim salah satu calon Gubernur Nomor Urut 1 Kepulauan Bangka Belitung dan telah diproses. Tindak lanjutnya adalah Panwas Provinsi Bangka Belitung menyurati ke Ketua STAIN SAS Bangka Belitung untuk menindak mahasiswa yang tergabung dalam Buletin Ikhwan Al-Syafa karena bulletin tersebut beralamat di kampus STAIN SAS Bangka Belitung tersebut;

8. Bahwa Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima laporan dari H. Ahmad Lehan tentang selebaran gelap yang berisikan 5 bahaya latin Zulkarnain disebarakan oleh serikat rakyat Bangka Belitung. Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tela melakukan kajian sehingga kasus tersebut tidak dapat diteruskan karena tidak cukup bukti;
9. Bahwa adanya kampanye terselubung lewat media cetak Bangka Pos, Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyurati Pimpinan Redaksi Bangka Pos untuk tidak lagi memuat iklan yang memuat pasangan calon yang terindikasi kampanye terselubung; tindak lanjut dari surat himbauan tersebut Pimpinan Redaksi Bangka Pos membuat surat balasan Panwas Kada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang isi surat tersebut bahwa surat yang dibuat oleh Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Bangka Pos salah alamat;

Panwaslukada Kabupaten Bangka

10. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bangka telah menemukan pelanggaran petugas PPDP bahwa belum mendata/mendatangi warga sekitar di Desa Air Hantu Kecamatan Riau Silip, Desa Batu Atap Kecamatan Belinyu, tindak lanjut Panwaslukada Kabupaten Bangka mengirim surat ke KPU Kabupaten Bangka memberitahu perihal tersebut di atas;
11. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bangka telah menerima laporan dari Sdr. Awaluddin bahwa adanya pelanggaran di depan Gedung Juang Kabupaten Bangka terpasang Spanduk PKS dengan gambar Eko Maulana Ali yang berisi tulisan PKS mendukung Eko Maulana Ali sebagai calon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, tindak lanjut Panwas Kabupaten Bangka menyurati KPUD Kabupaten Bangka untuk melepas spanduk tersebut;
12. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Bangka telah menemukan pelanggaran DPS tidak diumumkan di kantor lurah dan desa di wilayah Kabupaten Bangka dan sebagian daerah DPS diumumkan tetapi tidak ditandatangani dan tidak distempel oleh PPS, tindak lanjut Panwas Kabupaten Bangka menyurati KPU Kabupaten Bangka berkaitan dengan masalah tersebut;
13. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bangka telah menerima laporan dari Zulfitri, SH bahwa ada pencoretan dan pengrusakan baliho zaman di luar

jadwal kampanye, tidak di tindak lanjuti karena baliho dipasang di luar jadwal kampanye;

14. Bahwa terdapat pemasangan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 di 3 titik tempat yang dilarang (jalan Jenderal Sudirman, jalan Pemuda, jalan Achmad Yani (jalur dua) di Kota Sungailiat berdasarkan hasil kesepakatan antara Panwaslukada Kabupaten Bangka, KPUD kabupaten Bangka, Satpol PP Kabupaten Bangka, Polres Bangka, dan keempat Tim Sukses Pasangan Calon di wakili oleh keempat pasangan calon melarang pemasangan alat peraga kampanye di tiga titik yaitu dilarang alat peraga kampanye apapun. Panwaslukada Kabupaten Bangka menyurati kepada KPU Kabupaten Bangka, Polres, Satpol PP dan semua Tim Sukses.

15. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 hari Selasa jam 14.30 WIB anggota Panwaslu Kecamatan Mando Barat, Kabupaten Bangka menemukan pelanggaran pada masa tenang dilakukan oleh Setiawan dan kawan-kawan yang memperagakan simulasi cara pencoblosan pada saat pemungutan suara bertempat di desa Rukam, Setiawan dan kawan – Kawan memperagakan cara mencoblos tersebut dengan mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan warga desa Rukam akan diberi bola kaki dan kostum olah raga, barang bukti yang ditemukan baju kaos, bola sebanyak :

- 18 lembar warna biru
- 18 lembar warna merah
- 3 buah bola kaki
- Fotokopi STNK mobil D 1707 HV
- ID *card* atas nama Burdy
- 58 lembar simulasi surat suara
- 68 lembar Visi dan Misi pasangan CaGub dan CawaGub Nomor Urut 3.
- 4 stel kostum bola warna merah dan 2 stel celana bola bekas pakai

Tindak lanjut setelah dilakukan kajian oleh Panwaslu Kabupaten Bangka dan hasil rapat pleno memutuskan untuk diteruskan kepada Sentra Gakumdu Kabupaten Bangka diduga melakukan tindak pidana Pemilu Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan bukti surat tanda bukti laporan Polisi Nomor STBL/B-

2/II/2012/BANGKA BELITUNG/Res.Bangka /GAKKUMDU tanggal 27 Februari 2012 (terlampir). **Saat kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sungailiat Kabupaten Bangka.**

16. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 hari Selasa pukul 22.00 WIB Panwaslu Kecamatan Mando Barat menerima laporan dari Ibu Sulihun melaporkan tentang Ibu Suamda mendatangi rumah Ibu Sulihun dengan tujuan memberikan uang pecahan Rp. 50.000 kepada Ibu Sulihun dengan kedua anaknya Sumaryati dan Iis serta Safarida dengan maksud agar Ibu Sulihun dan anaknya pada saat pencoblosan tanggal 23 Februari 2012 mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, barang bukti yang di laporkan oleh Ibu Sulihun adalah uang pecahan Rp. 50.000 dengan nomor seri SHE 571439, UMH 342746, UHnO 79209. Setelah itu Panwaslu Kecamatan Mando Barat meneruskan ke Panwaslu Kabupaten Bangka tanggal 25 Februari 2012. Tindak lanjutnya, Panwaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian dan rapat pleno dari kajian tersebut laporan Ibu Sulihun di duga Ibu Suamda memenuhi unsur Pasal 117 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pada tanggal 27 Februari 2012 berdasarkan rapat Pleno Panwaslukada kabupaten Bangka untuk menyerahkan ke sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka dengan Surat Tanda Bukti Laporan nomor STBL /B-1/II/2012/BANGKA BELITUNG/RES.BANGKA/GAKKUMDU tanggal 27 Februari 2012 (terlampir). **Saat ini kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sungailiat Kabupaten Bangka.**

Panwaslukada Kabupaten Belitung

17. Bahwa Panwaslukada Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung menemukan Tim sukses Eko-Rustam menyebarkan bahan kampanye pada kegiatan turnamen sepak bola Begalor VII sebelum masuk masa kampanye yang dilaksanakan di Dusun Air Gelarak Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Tindak lanjut Panwaslukada Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung menegur Tim Eko-Rustam secara lisan;
18. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Belitung dan Panwaslu Kecamatan Sijuk dan PPL se-Kecamatan Sijuk melakukan pengawasan kampanye hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 pukul 14.15 Wib salah satu wakil pasangan calon Gubernur Nomor Urut 1 Ir. Darmansyah Husein memberikan bantuan 1 (satu) unit mesin rumput kepada Kadus Keciput saat kampanye di

lapangan bola Scorpion Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Dalam kasus tersebut Panwaslukada Kabupaten Belitung telah mengkaji dan terindikasi pidana Pemilu dan telah mengundang untuk mengklarifikasi dengan melayangkan undangan sebanyak 3 kali tetapi yang bersangkutan tidak hadir dan diteruskan ke Kepolisian Kabupaten Belitung tetapi tidak diterima dengan alasan itu merupakan temuan Panwas yang tidak bisa diproses;

19. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Belitung dalam melakukan pengawasan pada masa kampanye pada hari Senin, 13 Februari 2012 Tim Pasangan Zulkarnain Karim dan Darmansyah Husein membagikan *door price* kepada masyarakat saat kampanye di lapangan bola Kampong Parit Kabupaten Belitung, Tim sudah diingatkan untuk tidak membagikan *door price* karena itu termasuk katagori *money politic* tetapi Tim tidak mengindahkan teguran dari Panwas dan tetap membagikan *door price* tersebut. Kajian Panwaslukada Kabupaten Belitung bahwa kegiatan tersebut terindikasi *money politic* dan mengundang ketua tim untuk klarifikasi tetapi tidak hadir, dan diteruskan ke Kepolisian Kabupaten Belitung tetapi tidak diterima dengan alasan itu merupakan temuan Panwas yang tidak bisa diproses;
20. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Belitung dalam pengawasan kampanye pada masa kampanye dialogis di Kampung Bugis Tanjung Binga Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Pasangan Calon Eko-Rustam pada hari rabu, tanggal 15 Februari 2012 membagikan 4 (empat) unit Kulkas. Kajian Panwaslukada Kabupaten Belitung bahwa kegiatan tersebut terindikasi money politik dan mengundang ketua tim untuk klarifikasi tetapi tidak hadir, dan diteruskan ke Kepolisian Kabupaten Belitung tetapi tidak diterima dengan alasan itu merupakan temuan panwas yang tidak bisa diproses;
21. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Belitung telah menerima laporan dari masyarakat *Black Campaign* untuk pasangan Yusron dan Yusroni berupa selebaran yang diantaranya berisi “Jangan mau dipimpin oleh pembohong! Mengaku sederhana tetapi paling kaya, hanya mengeruk kekayaan di Bangka Belitung untuk ditumpuk di luar Bangka Belitung”. Kajian Panwaslukada Kabupaten Belitung bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindak lanjuti karena pelaku tidak diketahui dan kurang cukup bukti;

Panwaslukada Kabupaten Belitung Timur

22. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Belitung Timur telah menemukan dan menerima laporan tentang “adanya hasil pencoblosan yang tembus simetris sebagai suara yang tidak sah oleh KPPS di beberapa TPS di Kabupaten Belitung Timur dan ketidakkonsistenannya KPPS dalam menentukan surat suara sah maupun yang tidak sah. Laporan diterima pada tanggal 29 Februari 2012 pukul 13.30 dengan laporan Nomor 04/Panwaslukada – Beltim/II/2012. Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Kabupaten Belitung Timur langsung memberikan rekomendasi di TPS untuk diadakan penghitungan ulang. Panwaslu Kecamatan Manggar, Kelapa Kampit, Gantung dan Damar juga telah memberikan Rekomendasi Kepada PPK Kecamatan masing–masing untuk melakukan penghitungan ulang suara yang tidak sah yang di duga masih adanya suara yang sah yang di anggap tidak sah berdasarkan coblos simetris. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Belitung Timur merekomendasikan kembali ke KPU Kabupaten Belitung Timur dengan Nomor 039/ Panwaslukada- Beltim/II/2012 untuk menghitung ulang suara yang tidak sah yang jumlahnya melebihi 5 % di beberapa TPS di Kabupaten Belitung Timur;
23. Bahwa telah terjadi pertemuan pada Hari Kamis tanggal Sembilan Belas Januari tahun dua ribu dua belas di Kantor Kepala Desa AiK Madu, Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung timur, yang difasilitasi oleh Saudara Maryadi, Kepala Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadirkan Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Dr. Yusron Ihza Mahendra, LLM. Dalam pertemuan, Bapak Dr. Yusron Ihza Mahendra, LLM menyampaikan perihal kedatangannya serta keikutsertaannya dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012. Juga disampaikan tentang visi, misi dan programnya dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 dalam bentuk buku kecil “*save our Bangka Belitung*” (bukti 1), kalender besar (bukti 2). Kegiatan itu direkam dengan “hand phone” yang memperlihatkan bahwa Bpk Dr. Yusron Ihza Mahendra, LLM berbicara dan menyampaikan keinginannya dalam

pertemuan tersebut. (bukti ke-3) Juga diambil foto kegiatan dengan hand phone yang sama dengan pengambilan rekaman suara. (bukti ke-4);

24. Dr. Yusron Ihza mahendra, LLM (Calon Gubernur) dan Maryadi (Kepala Desa Aik Madu) telah melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang merupakan pelanggaran atas Pasal 116 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 75 ayat (2);

25. Dr. Yusron Ihza mahendra, LLM juga telah melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yakni menggunakan kantor kepala Desa Aik Madu yang merupakan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2), UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

26. Kepala Desa Aik madu juga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 79 ayat (1) huruf d yang merupakan pelanggaran pidana pemilu yang diancam oleh Pasal 116 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. **Kasus tersebut telah diserahkan Panwaslukada Beltim ke Polres Kabupaten Belitung dengan Bupati Pemerintah**

Panwaslukada Kabupaten Bangka Selatan

27. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bangka Selatan pada saat pengawasan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Zulkarnain Karim dan Darmansyah Husein pada tanggal 18 Februari 2012 di lapangan merdeka Kelurahan tanjung ketapang kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan Fasilitas Pemerintah yaitu penggunaan mobil Plat merah Nopol BN 9173 AZ yang dikendarai oleh Kurniawan (sopir mobil dinas tersebut) untuk membawa peralatan musik H. Rhoma Irama, kajian Panwaslukada Kabupaten Bangka Selatan terindikasi melanggar Pasal 78 huruf h *juncto* Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam kasus tersebut telah diteruskan ke sentra Gakkumdu Polres Bangka Selatan;

Panwaslukada Kabupaten Bangka Tengah

28. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Jam 05.00 WIB telah terjadi Penyebaran Selebaran atas nama Tabloid Kampak yang disebar di

Kampung Dul kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah atas nama Kurniawan dan kawan-kawan dan ditangkap oleh Tim Aspirasi Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menyita Tabloid sebanyak 173 lembar dan langsung diserahkan ke Panwaslu Kecamatan Pangkalan Baru Pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2012 jam 10.00 WIB. Menyudutkan Pasangan Nomor Urut 1 Pasangan Zulkarnain dan Darmansyah dan Pasangan Nomor Urut 3 Eko Maulana Ali dan Rustam Efendi. Dengan demikian, Panwaslu Kabupaten Bangka Barat menetapkan, bahwa Ir.H.Eko Maulan Ali tidak terindikasi melaksanakan kampanye pada masa tenang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44/Kpts/KPU-Prop-009/Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012;

29. Bahwa Panwaslu Kabupaten Bangka Tengah menemukan selebaran yang mengatasnamakan mahasiswa peduli anggaran Bangka Belitung yang isinya tentang cara mencobloskan surat suara yang mengarah ke Nomor Urut 4. Temuan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti dikarenakan Panwaslu Kabupaten Bangka Tengah tidak menemukan pelaku;

C. Keterangan Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4;
2. Bahwa KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. Eko Maulana Ali dan H. Rustam Effendi, B.Sc sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-009/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 pada tanggal 3 Maret 2012 (terlampir).

Tentang Keabsahan Sdr. Asli, SH.S.Ag sebagai Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Bahwa dugaan Asli,SH, S.Ag tidak terpenuhi syarat sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota KPU Bangka selatan dengan alasan yang bersangkutan sakit permanen, dan tidak diizinkan oleh keluarganya untuk terus menjadi anggota KPU Bangka Selatan. Pengunduran diri diterima oleh KPU Provinsi dan telah diterbitkan surat keputusan KPU Nomor 118.43/07/KPU-BB/2008 tentang pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan atas nama Asli, SH, Sag, Pada tanggal 31 Mei 2010 yang bersangkutan diangkat kembali menjadi anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan surat Keputusan KPU Nomor 644/53/V/2010 **tindak lanjut sedang diproses di Panwas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;**

Tentang Coblos Simetris Kasus Kabupaten Belitung Timur yang sudah disampaikan kepada Bawaslu di Jakarta. Tentang Rekomendasi Panwascam Kelapa Kampit dan Manggar/Panwaslukada Kabupaten Beltim/Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Bahwa Laporan tentang “adanya hasil pencoblosan yang tembus simetris yang dianggap tidak sah oleh KPPS di beberapa TPS di Kabupaten Belitung Timur dan ketidakkonsistenannya KPPS dalam menentukan surat suara sah maupun yang tidak sah “diterima pada tanggal 29 Februari 2012 pukul 13.30 dengan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 04/Panwaslukada – Beltim/II/2012 dan di terima oleh saudara Rizal, ST (Ketua Panwaslukada Belitung Timur);
2. Bahwa Pelapor yaitu saudara M. Nur yang juga Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dobel Y, Yes) yang juga menyertakan surat laporan Nomor 19/Dobel Y, Yes-Beltim/II/2012 yang juga ditembuskan ke Bawaslu dan Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa terhadap laporan tersebut Panwaslukada telah membuat rekomendasi ke beberapa pihak **sebagaimana telah kami terangkan dalam huruf B poin 22.**

Tentang C6 yang Tidak Dibagikan

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bangka dan Panwascam Kecamatan dan PPL se-Kabupaten Bangka, telah melakukan pengawasan C.6. Hasil Dari pengawasan tersebut Panwaslukada Kabupaten Bangka menemukan adanya petugas PPS tidak membagikan Formulir C.6 KWK dan Ketua KPPS untuk dibuat Berita Acara tentang beberapa C.6 yang tidak dibagikan kepada pemilih. Diketahui pemilih sudah pindah dan tidak diketahui alamatnya, sehingga C.6 tersebut tidak bisa dibagikan. Panwaslukada tetap membuat Berita Acara sehingga C.6 tersebut tidak bisa digunakan oleh orang lain.

Tentang Pembagian Uang di Rumah Sakit Umum Daerah Pangkalpinang

Bahwa Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Panwaslukada Kota Pangkalpinang hanya mengetahui ada kegiatan operasi Katarak oleh Rudianto Tjen (anggota DPR RI dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Panwaslukada tidak pernah menerima laporan dari masyarakat tentang pembagian uang tersebut. Sehingga tidak mengetahui kebenaran pernyataan Pemohon.

Tentang Koran Memuat Pemerintah Provinsi dari tanggal 21 s.d. 23 Februari

Bahwa adanya kampanye terselubung lewat media cetak Bangka Pos, Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyurati Pimpinan Redaksi Bangka Pos untuk tidak lagi memuat iklan yang memuat pasangan calon yang terindikasi kampanye terselubung; **tindak lanjut dari surat himbuan tersebut Pimpinan Redaksi Bangka Pos membuat surat balasan bahwa Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang isi surat tersebut bahwa surat yang dibuat oleh Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Bangka Pos ditujukan ke bagian periklanan.**

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman teKnis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 5 ayat (3) dan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2012 tentang

Pedoman Teknis Tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 bagian ke-2 poin 1c. Yaitu untuk dapat dikategorikan sebagai kampanye harus memenuhi unsur-unsur kumulatif, yaitu:

1. Dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;
2. Meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta
3. Alat peraga atau atribut pasangan calon.

Dari Peraturan KPU dan Keputusan KPU tentang pedoman teknis tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, Iklan tersebut hanyalah merupakan produk iklan layanan pemerintah daerah dan tidak memenuhi unsur kumulatif kampanye walaupun ada indikasi ke arah kampanye terselubung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memuat gambar Eko Maulana Ali sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. **Dari hasil kajian yang dibuat oleh Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disimpulkan: Tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU dan surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**

Tentang *Money Politic* oleh Tim Relawan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 di Bangka dan Bangka Selatan

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bangka dan Panwaslukada Kabupaten Bangka Selatan tidak menerima/menemukan laporan tentang adanya money politik atau bagi-bagi uang kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan yang dilakukan oleh Tim Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3. **Tidak adanya laporan dari masyarakat kepada Panwaslukada Kabupaten Bangka dan Panwaslukada Kabupaten Bangka Selatan dan Panwaslukada Kecamatan se-kabupaten**

Bangka Selatan dan tidak ada unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Tentang Kasus Kampanye Terselubung pada Masa Tenang di Kecamatan Mendo Barat

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 hari Selasa jam 14.30 WIB anggota Panwaslu Kecamatan Mando Barat, Kabupaten Bangka menemukan pelanggaran pada masa tenang dilakukan oleh Setiawan dan kawan-kawan yang memperagakan simulasi cara pencoblosan pada saat pemungutan suara bertempat di desa Rukam, Setiawan dan kawan-kawan memperagakan cara mencoblos tersebut dengan mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan warga Desa Rukam akan diberi bola kaki dan kostum olah raga, barang bukti yang ditemukan baju kaos, bola sebanyak:

- 18 lembar warna biru
- 18 lembar warna merah
- 3 buah bola kaki
- Fotokopi STNK mobil D 1707 HV
- ID *card* atas nama Burdy
- 58 lembar simulasi surat suara
- 68 lembar visi dan misi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor 3.
- 4 stel kostum bola warna merah dan 2 stel celana bola bekas pakai

Tindak lanjut setelah dilakukan kajian oleh Panwaslu Kabupaten Bangka dan hasil rapat pleno memutuskan untu di teruskan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka diduga melakukan tindak pidana Pemilu Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan bukti surat tanda bukti laporan polisi Nomor STBL/B-2/II/2012/BANGKA BELITUNG/Res.Bangka/GAKKUMDU tanggal 27 Februari 2012 (terlampir). **Saat kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sungailiat Kabupaten Bangka.**

2. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 hari Selasa pukul 22.00 WIB Panwaslu Kecamatan Mando Barat menerima laporan dari Ibu Sulihun melaporkan tentang Ibu Suamda mendatangi rumah Ibu Sulihun dengan tujuan memberikan uang pecahan Rp. 50.000 kepada Ibu Sulihun dengan kedua anaknya Sumaryati dan Iis serta Safarida dengan maksud agar ibu Sulihun dan anaknya pada saat pencoblosan tanggal 23 Februari 2012 mencoblos pasangan Nomor Urut 3, barang bukti yang di laporkan oleh Ibu Sulihun adalah uang pecahan Rp. 50.000 dengan nomor seri SHE 571439, UMH 342746, UHnO 79209. Setelah itu Panwaslu Kecamatan Mando Barat meneruskan ke Panwaslu Kabupaten Bangka tanggal 25 Februari 2012. Tindak lanjutnya; Panwaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian dan rapat Pleno dari kajian tersebut laporan Ibu Sulihun di duga Ibu Suamda memenuhi unsur Pasal 117 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pada tanggal 27 Februari 2012 berdasarkan rapat pleno Panwaslukada Kabupaten Bangka untuk menyerahkan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor STBL /B-1/II/2012/BANGKA BELITUNG/ RES.BANGKA/GAKKUMDU tanggal 27 Februari 2012 (terlampir).
Saat ini kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sungailiat Kabupaten Bangka.

Tentang Pembagian Beras 5 kg oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Nelayan Kecamatan Sungailiat

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bangka pernah menerima informasi pembagian beras sebagaimana dimaksud. Panwaslukada Kabupaten Bangka segera menuju lokasi tersebut namun tidak menemukan apapun di lokasi yang diduga terjadi pembagian beras 5 Kg. Selain itu, Panwaslukada Kabupaten Bangka tidak pernah menerima laporan secara resmi dari masyarakat tentang pembagian uang tersebut sehingga Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mengetahui kebenaran kegiatan tersebut.

Tentang Kunjungan Eko Maulana Ali di Kabupaten Bangka Barat

Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012, Anggota Panwaslu Kabupaten Bangka Barat Pukul 21.00 s.d. 21.30 WIB bertempat di ruang

Panwaslukada Bangka Barat telah melaksanakan rapat pleno hasil pengawasan kegiatan kunjungan rombongan Ir.H.Eko Maulana Ali sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) orang pada tanggal 22 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Pukul 13.00 – 15.00 WIB: Meresmikan kepengurusan Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia (IPSI) di Pahit Jaya Mentok.
2. Pukul 16.30 – 17.00 WIB: Melaksanakan shalat Ashar dan Bersilaturahmi dengan Jamaah di Mesjid Ruhul Ihsan Gang Surau Muntok.
3. Pukul 18.20 – 19.00 WIB: Kegiatan silaturahmi dengan Masyarakat Cukung Desa Sungai Daeng Muntok.
4. Pukul 18.20- 19.00 WIB: Melaksanakan shalat Magrib dan silaturahmi dengan di Mesjid Miftahul Jannah Belo Laut Muntok.
5. Pukul 19.15 WIB: Melaksanakan shalat Isya dan silaturahmi dengan jamaah di Mesjid Nurul Islam Air Belo Muntok.

Dengan Kronologis Kegiatan Pengawasan terlampir:

Dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Bangka Barat dan Panwascam Mentok terhadap Kegiatan rombongan Ir.H.Eko Maulana Ali tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Kunjungan Ir. H.Eko Maulana Ali sesuai dengan Penjelasan beliau adalah kapasitasnya sebagai Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang telah selesai menjalankan cuti dalam masa kampanye, bukan sebagai calon Gubernur Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012.**
2. **Dalam kunjungan tersebut tidak terdapat alat Peraga kampanye dan ajakan untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung 2012.**

Tentang DPT di Kabupaten Bangka

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Bangka telah menemukan pelanggaran DPS tidak diumumkan di kantor lurah dan desa di wilayah Kabupaten Bangka dan sebagian daerah DPS diumumkan tetapi tidak ditandatangani dan tidak distempel oleh PPS,

tindak lanjut Panwas Kabupaten Bangka menyurati KPU Kabupaten Bangka berkaitan dengan masalah tersebut;

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran

a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Bahwa Panwaslukada Provinsi Bangka Belitung telah menerima laporan dari Sdr. Dheni pada tanggal 7 Desember 2011 tentang adanya dugaan Pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2000 Pasal 4 oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap laporan tersebut, Panwaslukada telah melakukan kajian dan ditindak lanjut telah diteruskan ke Bawaslu.

b. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

1. Bahwa Panwaslu telah menemukan adanya indikasi dukungan fiktif terhadap calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur a.n. pasangan Dr. H. Zaidan, SH, S.Ag, M.Hum dan A. Rani Rasyid dan pasangan calon H. Syamsudin Basari dan Drs. Farhan Ali. terhadap temuan tersebut Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memprosesnya dan menindaklanjuti temuan tersebut dan diteruskan ke Polda Bangka Belitung (**bukti terlampir**). Terhadap penerusan dari Panwas tersebut berdasarkan informasi dari sentra Gakkumdu, **Penyidik Polda Bangka Belitung telah menghentikan dengan alasan tidak ditemukan bukti kuat** (tidak diketahui pelakunya);
2. Bahwa ada laporan yang dilaporkan oleh Saudara Bujang, Sarpin, tentang penyebaran stiker dan pamflet Yusron Ihza yang di dalam pamphlet tersebut berisi/menyebutkan istri dari Yusron Ihza beragama Kristen. Proses telah diteruskan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa, laporan Jaka, S,Pdi tentang Buletin Ihwan Al-syafah yang disebarkan pada waktu sholat jum'at di mesjid daerah Bangka Selatan Desa Nyelanding tentang pemimpin alternatif Bangka Belitung atas nama Zulkarnain Karim salah satu calon Gubernur Nomor Urut 1 Kepulauan Bangka Belitung dan telah diproses. Tindak lanjutnya adalah panwas Provinsi Bangka Belitung menyurati ke Ketua STAIN SAS Bangka Belitung karena bulletin tersebut beralamat di kampus STAIN SAS Bangka Belitung tersebut;

4. Bahwa laporan dari H. Ahmad Lehan tentang selebaran gelap yang berisikan 5 bahaya latin Zulkarnain disebarakan oleh serikat rakyat Bangka Belitung tindak lanjut sudah diproses namun palaku tidak ada identitas dan alamat jelas tindak lanjut tidak diproses karena tidak cukup bukti;
5. Bahwa adanya kampanye terselubung lewat media cetak Bangka Pos, Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyurati Pimpinan Redaksi Bangka Pos untuk tidak lagi memuat iklan yang memuat pasangan calon yang terindikasi kampanye terselubung; tindak lanjut dari surat himbuan tersebut Pimpinan Redaksi Bangka Pos membuat surat balasan Panwaskada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang isi surat tersebut bahwa surat yang dibuat oleh Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Bangka Pos salah alamat;

E. KETERANGAN KHUSUS/TAMBAHAN

1. Bahwa Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini beranggotakan 2 orang karena Ketua Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Firman TB Pardede yang pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 di KPU di Jakarta dilantik menjadi PAW anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Ahmad Syah Mirzan;
2. Bahwa dalam sidang Mahkamah Konstitusi terhadap kasus PHPU tanggal 20 Maret 2012 terdapat anggota Panwaslukada Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atas nama Ardiansyah, S. Sapri, dan Ikhsan Moko Genta yang bersaksi di Mahkamah Konstitusi yang dihadirkan oleh Pemohon. Kesaksian Panwaslu tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Bawaslu dan Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Panwaslukada Kabupaten Bangka. **Sehingga secara institusi, Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bertanggung jawab terhadap kesaksian anggota Panwaslukada tersebut.**
3. Bahwa dalam sidang Mahkamah Konstitusi terhadap kasus PHPU Nomor 7/PHPU-D-X/2012 tanggal 21 Maret 2012 terdapat anggota Panwaslukada Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atas nama Ekrizon yang bersaksi di Mahkamah Konstitusi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait. Kesaksian Panwaslu tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Bawaslu dan Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Panwaslukada

Kabupaten Bangka Barat. **Sehingga secara institusi, Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bertanggung jawab terhadap kesaksian anggota Panwaslukada tersebut.**

[2.9] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 26 Maret 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-009/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Provinsi, tanggal 2 Maret 2012 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala*

daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian,

Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar **“hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-009/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Provinsi, tanggal 2 Maret 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 42/Kpts/KPU-Prov-009/XII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2012 bertanggal 28 Desember 2011, para Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, Nomor Urut 4, Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 (*vide* bukti P-3 = bukti T-1);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Pilkada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu Pilkada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilu Pilkada Provinsi ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52/Kpts/KPU-Prov-009/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 di Tingkat Provinsi, tanggal 2 Maret 2012 (*vide* bukti P-1 = bukti T-4);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 5 Maret 2012, Selasa, 6 Maret 2012, dan Rabu, 7 Maret 2012;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 80/PAN.MK/2012, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang disahkan di persidangan pada tanggal 21 Maret 2012 dan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P-3 sampai dengan bukti P-24 yang diterima kepanitera Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2012, serta 32 saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 19 dan 21 Maret 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 16 Maret 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-50 yang disahkan di persidangan pada tanggal 21 Maret 2012, serta sepuluh saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 20 Maret 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, juga membantah dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-120 yang disahkan di persidangan pada tanggal 21 Maret 2012, serta sepuluh saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di

bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Maret 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2012, yang selengkapnya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan keterangan tertulis di Kepaniteran Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2012, yang selengkapnya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan para Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut para Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.23] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya krisis legitimasi, krisis keabsahan, dan profesionalitas terkait pengangkatan Sdr. Asli sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada awalnya ikut seleksi pemilihan anggota KPU Provinsi dan terpilih dengan Nomor Urut 7. Walaupun dipandang tidak mampu dan tidak cakap serta tidak memenuhi syarat lagi untuk duduk sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan 2008-2013 dikarenakan sakit tetapi oleh KPU Pusat tetap dipaksakan untuk menjadi komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P-4 sampai dengan bukti P-4D tanpa mengajukan saksi;

[3.23.1] Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan pada pokoknya menyatakan bahwa pengangkatan Sdr. Asli sebagai komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan apabila para Pemohon mempersoalkan pengangkatan Sdr. Asli sebagai komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Mahkamah Konstitusi;

Bahwa memang benar dalam seleksi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sdr. Asli menduduki peringkat Nomor 7, namun ketika terjadi pergantian antar waktu terhadap salah satu anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, calon yang menduduki peringkat Nomor 6 yakni Hadi Wasparini, menyatakan tidak bersedia dengan alasan telah berpindah domisili ke Kota Yogyakarta mengikuti suaminya.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-11 sampai dengan bukti T-15, bukti T-45 dan tanpa mengajukan saksi.

[3.23.1.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak ada hubungan hukum maupun wewenang untuk turut mencampuri apalagi melakukan intervensi terhadap anggota KPU provinsi dalam pemilihan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlebih lagi pengesahan Ketua KPU dilakukan melalui Surat Keputusan KPU pusat;

Bahwa dalil para Pemohon yang menyebutkan sikap Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dianggap tidak tegas oleh para Pemohon dalam hal penyampaian hasil pengawasan oleh Panwaslu lebih kepada penilaian asumptif semata, dikarenakan KPU tentunya mempunyai tugas wewenang sendiri sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian indikasi hubungan konspiratif antara Pihak Terkait dengan Ketua KPU adalah asumsi belaka dari para Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.23.1.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Penyelenggara Pemilu merupakan pegangan dalam penyeleksian KPU di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat kota;
- Bahwa pada dasarnya, banyak perdebatan yang muncul pada saat akan menetapkan Sdr. Asli maupun Sdr. Firman TB Pardede dan masukan-masukan yang dikirim ke KPU cukup banyak, namun pada saat Pleno, pegangan yang digunakan adalah Undang-Undang;
- Selain itu, dalam rangka penyeleksian anggota KPU provinsi, kabupaten/kota, terkadang ada kewenangan tertentu yang memang seringkali secara umum tidak patut, tetapi di dalam aturan sudah jelas dinyatakan bahwa pemilihan atau penyeleksian KPU dilakukan oleh tim seleksi. Tim seleksi dibentuk dari berbagai unsur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjumlah lima orang dan dari hasil seleksi tersebut, ditentukan sepuluh orang untuk dilakukan *fit and proper test* oleh KPU pusat dan dari sepuluh orang disusun berdasarkan *ranking* atau urutan yang mana yang terbaik, mulai dari satu sampai sepuluh;
- Bahwa problematika yang dihadapi adalah dengan tidak menghilangkan hak seseorang khususnya untuk calon daftar tunggu, sehingga dari lima orang yang menjadi daftar tunggu, aturannya tidak memungkinkan bagi calon daftar tunggu untuk tidak menggunakan haknya sebagai warga negara, artinya sambil menunggu, calon tersebut dapat bekerja di tempat lain atau menerima tawaran di tempat lain. Oleh karena itu, ada beberapa hal di dalam Undang-Undang sudah dijelaskan dan ada persyaratan-persyaratan yang memang tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, walaupun calon tersebut sudah masuk dalam daftar tunggu;
- Bahwa oleh karena itu, lazim ada beberapa calon anggota KPU yang menjadi daftar tunggu, loncat tidak Nomor 6 tetapi langsung ke Nomor 7, karena sudah tidak memenuhi syarat, antara lain karena dia menjadi anggota partai politik, sedangkan yang rangking Nomor 7, kredibilitasnya mungkin diragukan, tetapi karena tidak ada larangan di dalam Undang-Undang, maka yang bersangkutan ditetapkan. Seperti halnya Sdr. Asli dan Sdr. Firman TB Pardede, tidak ada larangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang atau peraturan KPU untuk

tidak memberikan kesempatan yang sama selama mereka masih memenuhi syarat sebagai anggota KPU;

- Bahwa pada saat pleno penetapan, semua aspek diperhatikan dan satu per satu ditanyakan tentang kesediaan menjadi anggota KPU meskipun Undang-Undang tidak memberikan secara jelas terkait orang yang memang sudah menjadi daftar tunggu tidak boleh lagi menjadi anggota KPU di KPU kabupaten/kota. Oleh karena itu, pada saat Pleno sepakat menetapkan Sdr. Asli dan fakta yang sebenarnya terkait Sdr. Asli bukan tidak cakap, tetapi karena pada saat itu Sdr. Asli mengundurkan diri karena sakit;
- Bahwa yang digantikan oleh Firman TB Pardede adalah Sdr. Ahmad Syah Mirzan yang terkena tindak pidana korupsi dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan KPU Provinsi telah menerima SK pemberhentian tetap Sdr. Ahmad Syah Mirzan, sehingga KPU provinsi mempunyai kewajiban karena adanya kekosongan keanggotaan mengusulkan untuk dilakukan proses pengisian keanggotaan yang menjadi kewenangan KPU pusat.

[3.23.1.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait dugaan Sdr. Asli tidak memenuhi syarat sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota KPU Bangka selatan dengan alasan yang bersangkutan sakit permanen, dan tidak diizinkan oleh keluarganya untuk terus menjadi anggota KPU Bangka Selatan. Pengunduran diri diterima oleh KPU Provinsi dan telah diterbitkan surat Keputusan KPU Nomor 118.43/07/KPU-BB/2008 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan atas nama Asli. Pada tanggal 31 Mei 2010 yang bersangkutan diangkat kembali menjadi anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Keputusan KPU Nomor 644/53/V/2010 dan sedang diproses di Panwas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

[3.23.1.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakat-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mempersoalkan keabsahan Sdr. Asli dan Sdr. Firman TB Pardede sebagai Ketua dan anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Menurut para Pemohon keanggotaan Sdr Asli bermasalah karena yang bersangkutan adalah calon anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Urut 7 yang kemudian menjadi anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan. Menurut para Pemohon Sdr. Asli telah mengundurkan diri dari keanggotaan KPU Kabupaten Bangka Selatan dengan alasan sakit sehingga harus dianggap tidak mampu dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota apalagi Ketua KPU provinsi, sedangkan Sdr. Firman TB Pardede adalah Ketua Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan pengawasan Pemilu secara resmi tetapi kemudian masuk menjadi anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah pemungutan suara selesai dilakukan.

- Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon dengan menerangkan bahwa masuknya Sdr. Asli dan Sdr. Firman TB Pardede menjadi komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni mengganti anggota KPU Provinsi antar waktu yang menjadi lowong setelah dua anggotanya mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai komisioner KPU Provinsi. Sanggahan Termohon diperkuat oleh keterangan komisioner KPU Pusat yaitu Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS., yang menerangkan bahwa Sdr. Asli menggantikan Sdr. Hadi Wasparini yang mengundurkan diri sebagai pengganti antar waktu karena mengikuti suaminya ke Yogyakarta sedangkan Sdr. Firman TB Pardede menggantikan Sdr. Ahmad Syah Mirzan yang harus diberhentikan karena dijatuhi pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun pengunduran diri Sdr. Asli dari KPU Kabupaten Bangka Selatan sudah dilakukan pada bulan Februari 2009 sehingga tidak ada kaitan dengan Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baru dilaksanakan tahun 2012;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, masuknya Sdr. Asli menjadi komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menggantikan anggota yang berhalangan tetap yang terjadi pada bulan Mei 2010. Menurut peraturan perundang-undangan jika terjadi kekosongan anggota KPU maka yang menggantikan adalah nomor urut berikutnya. Oleh karena nomor urut berikutnya yaitu nomor 6 tidak mungkin masuk karena mengundurkan diri dari posisinya sebagai calon pengganti antarwaktu maka dengan sendirinya Sdr. Asli yang

menduduki Nomor 7 menggantikan Sdr.Hadi Wasparini. Akan halnya fakta hukum bahwa Sdr Asli pernah mengundurkan diri dari jabatan sebagai komisioner Kabupaten Bangka Selatan, maka hal tersebut tidak menghalangi haknya untuk menduduki jabatan sebagai komisioner Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebab hubungan hukum yang bersangkutan dengan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terpisah dari hubungannya dengan KPU Kabupaten Bangka Selatan, terlebih lagi pengunduran sebagai komisioner di Kabupaten Bangka Selatan sudah dilakukan pada bulan Februari 2009 yakni pada saat masih lama (sekitar tiga tahun) dari jadwal Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga menurut penalaran yang wajar, tidak ada kaitannya dengan rekayasa untuk pasangan manapun karena pada waktu itu belum ada proses Pemilukada. Selain itu, menurut Mahkamah tindakan KPU yang segera mengisi komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lowong adalah tepat sebab jika tidak segera diisi justru legalitas Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa dipersoalkan. Bahwa meskipun surat pengunduran diri dan pemberhentian sebagai komisioner pada KPU Kabupaten Bangka Selatan menyebutkan keberhalangan dan pemberhentian yang bersangkutan adalah sebagai komisioner untuk periode 2008-2013, maka hal itupun tidak menghalangi keabsahannya untuk menjabat komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan, *pertama*, setiap pemberhentian permanen memang selalu menyebutkan periode jabatannya karena selama periode itu yang bersangkutan tidak bisa kembali ke KPU Kabupaten, *kedua*, hubungan hukum yang bersangkutan dengan KPU Kabupaten Bangka Selatan adalah berbeda dengan hubungan hukum dengan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Mahkamah bahwa masalah keanggotaan Sdr. Asli di KPU Provinsi tidak menyebabkan tidak sahnya Pemilukada, hal tersebut diperkuat pula oleh fakta bahwa sampai dengan selesainya penetapan hasil Pemilukada masalah ini tidak pernah dipersoalkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apalagi tidak ada indikasi dan bukti bahwa keberadaan Sdr. Asli sebagai Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pemihakan atau bersikap tidak netral. Oleh sebab itu, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut kedudukan Sdr. Asli sebagai komisioner KPU Provinsi Bangka Belitung tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa masuknya mantan Ketua Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sdr. Firman TB Pardede sebagai komisioner di KPU Provinsi

Bangka Belitung dikarenakan terjadinya kekosongan satu orang komisioner karena komisioner Ahmad Syah Mirzan dijatuhi pidana yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah tidak ada pelanggaran apa pun atas masuknya Sdr. Firman TB Pardede, sebab hubungan hukum antara yang bersangkutan dengan Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah berbeda dengan hubungan hukum antara yang bersangkutan dengan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun pada saat proses penyelenggaraan Pemilukada, Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin Sdr. Firman TB Pardede, namun pelaksanaan tugas dan laporan-laporan yang dilakukan secara legal dan institusional sudah sesuai dengan kewenangannya. Terlebih lagi Sdr. Firman TB Pardede tidak ikut dalam pengambilan keputusan pada saat penetapan hasil penghitungan Pemilukada, yang bersangkutan baru masuk setelah selesainya pengesahan hasil Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada tanggal 9 Maret 2012. Selain itu, setelah menjadi komisioner KPU Provinsi Bangka Belitung, Sdr. Firman TB Pardede juga tidak pernah mengubah laporan-laporan hasil pengawasan Panwaslu Provinsi yang telah dibuat secara legal dan institusional, apalagi Mahkamah telah menyetujui permohonan para Pemohon agar Sdr. Firman TB Pardede tidak hadir dalam sidang-sidang pembuktian dalam perkara *a quo*. Kedudukan Sdr. Firman TB Pardede di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga tidak dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak ada indikasi atau fakta hukum bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada. Tindakan KPU Pusat yang segera mengisi anggota komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lowong dengan Firman TB Pardede setelah putusan pidana atas seorang komisioner (Ahmad Syah Mirzan) memperoleh kekuatan hukum tetap adalah tindakan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalil para Pemohon sejauh menyangkut kedudukan Sdr. Firman TB Pardede sebagai komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

[3.23.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sejak awal telah dikacaukan oleh Termohon sehingga terdapat selisih antara DPT Pilgub dengan DPT Pilpres sebanyak 115.565 pemilih

atau setara dengan 11,55 %. Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-5 sampai dengan bukti P-5A, tanpa mengajukan saksi;

[3.23.2.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mekanisme Penetapan DPT Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku yang dimulai dengan penyerahan DP4 dari Dinas Dukcapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian disandingkan dengan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (dan beberapa KPU Kabupaten yang menggunakan DPT Pemilukada Tingkat Kabupaten sebagai pembanding DP4) kemudian menghasilkan DPS yang selanjutnya dimutakhirkan menjadi DPT Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur;

Bahwa pada saat Pleno Penetapan DPT tidak ada keberatan baik dari Pasangan Calon/Tim Sukses Pasangan Calon maupun Panwaslu. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pleno Penetapan DPT yang sudah ditandatangani oleh semua Tim Sukses Pasangan Calon.

Bahwa terkait dengan kenaikan jumlah pemilih dari DPT Pilpres Tahun 2009 sebanyak 756.537, Pemilih Sementara dalam DPT Pilgub Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 tercatat 872.102 pemilih, atau terdapat selisih antara DPT Pilgub dengan DPT Pilpres 115.565 pemilih atau setara dengan 11,55 % (selama 3 tahun dari tahun 2009-2012) padahal menurut para Pemohon angka kelahiran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya 3.5 % per tahun maka sesungguhnya prosentase angka kelahiran pertahun sama dengan angka kenaikan Pemilih terdaftar yaitu 11.55 % (selama 3 tahun dari tahun 2009 - 2012) atau sekitar 3-4 % setiap tahunnya. Adapun Proses pemutakhiran data di Kabupaten Bangka, DP4 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Data Pemilih (model A1), merupakan hasil DP *tools* (penelitian terhadap data yang diterima dari DP4, pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dsb). Pada saat dilakukan pemutakhiran data di Kabupaten Bangka ditemukan pemilih bermasalah sejumlah 11.573 orang, hal ini menjadi masukan untuk DPS, DPS Perbaikan, DPS Tambahan, dan DPT dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-16 sampai dengan bukti T-19 dan saksi **Matzen Matyasin** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat penetapan DPT di Kabupaten Bangka pada tanggal 8 Januari 2012, *soft copy* telah diserahkan kepada masing-masing tim sukses pasangan calon;

[3.23.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke KPU, kemudian memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Hal ini juga dikuatkan pada saat pleno penetapan DPT tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon/Tim Sukses maupun Panwaslu. Terlebih lagi Pihak Terkait sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan wewenang, apalagi untuk melakukan intervensi kepada KPU Provinsi agar melakukan penambahan DPT dan tidak memerintahkan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengeluarkan surat undangan kepada orang yang tidak berhak.

Terkait dalil *a quo* Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.23.2.3] Bahwa Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Bangka telah menemukan pelanggaran DPS tidak diumumkan di kantor lurah dan desa di wilayah Kabupaten Bangka dan sebagian daerah DPS diumumkan tetapi tidak ditandatangani dan tidak distempel oleh PPS, tindak lanjut Panwas Kabupaten Bangka menyurati KPU Kabupaten Bangka berkaitan dengan masalah tersebut;

[3.23.2.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, terhadap dalil para Pemohon mengenai DPT, sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, kesalahan dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kurang sempurnanya sistem

pencatatan dalam administrasi kependudukan, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara PemiluKada sebagai pengguna data kependudukan. Namun demikian, penyelenggara PemiluKada dan semua pihak memiliki kewajiban untuk menjaga agar dalam DPT tidak ada pemilih fiktif atau pemilih ganda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya penambahan pencetakan surat suara bagi para pemilih yang jumlahnya melebihi DPT yang ditetapkan sehingga menyebabkan terdapat kelebihan surat suara yang beredar sebanyak 1.668 lembar surat suara dan banyak penduduk yang bukan merupakan warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetapi diberikan surat undangan memilih;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P-5B yaitu surat pengawas pemilihan umum kepala daerah (Panwaslukada) Kabupaten Bangka Nomor 274/212/PWLB/III/2012 tentang perbedaan hasil rekap jumlah surat suara dan saksi **Feri Irawan** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kartu pemilih yang berjumlah 52 lembar di Kelurahan Baturusa, Kecamatan Bangka yang tidak diberikan oleh Ketua TPS yang bernama Wiyono dengan alasan alamatnya tidak jelas dan orangnya sudah pindah;

[3.23.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa proses penetapan DPT sudah dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan semua Pasangan Calon serta Panwaslukada sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak benar ada penambahan jumlah pemilih;

Bahwa mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi dapat mencoblos dengan menggunakan Undangan/C-6 milik orang lain, faktanya saksi pasangan calon termasuk para Pemohon di TPS tidak pernah mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa proses pencetakan surat suara sudah dipesan sesuai dengan jumlah DPT PemiluKada Gubernur dan Wakil Gubernur ditambah 2.5 % dari DPT sebagaimana tercantum dalam kontrak KPU dengan pihak percetakan dan kuitansi pembayaran dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Cetak Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung dan Berita Acara Serah Terima Distribusi Pekerjaan Cetak Surat Suara, yaitu, Kabupaten Belitung sebanyak 114.236 surat suara, Kabupaten Belitung Timur sebanyak 79.864 surat suara, Kabupaten Bangka sebanyak 206.153 surat suara, Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 123.517 surat suara, Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 112.219 surat suara, Kabupaten Bangka Barat sebanyak 124.002 surat suara dan Kota Pangkal Pinang sebanyak 133.913 surat suara, sehingga keseluruhan dari surat suara yang dicetak adalah sebanyak 893.904 surat suara. Jadi, tidak benar tuduhan mengenai penambahan pencetakan surat suara;

Selain itu, serah terima/penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Cetak Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Berita Acara Serah Terima Distribusi Pekerjaan Cetak Surat Suara tersebut disaksikan oleh pihak kepolisian.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti T-20 sampai dengan bukti T-22 dan seorang saksi yaitu **Henricus Sugihartadi** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pendistribusian logistik dilakukan sampai ke KPU Kabupaten/Kota dengan jadwal yang ditentukan oleh Termohon. Kertas suara yang dicetak oleh saksi berjumlah 893.905 sudah termasuk jumlah surat suara cadangan. Tidak ada instruksi dari Termohon terkait penambahan cetak kertas suara. Dalam setiap pendistribusian ada berita acara penyerahan;

[3.23.3.2] Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa pada saat pleno penetapan DPT tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon/Tim Sukses maupun Panwaslu. Terlebih lagi Pihak Terkait sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan wewenang untuk melakukan intervensi kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar memanipulasi dengan menambah DPT dan memerintahkan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengeluarkan surat undangan kepada orang yang tidak berhak. Terkait dalil *a quo* Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.23.3.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2012, pada pokoknya menerangkan bahwa

Panwaslukada Kabupaten Bangka dan Panwascam Kecamatan dan PPL se-Kabupaten Bangka, telah melakukan pengawasan C.6. Hasil Dari pengawasan tersebut Panwaslukada Kabupaten Bangka menemukan adanya petugas PPS tidak membagikan Formulir C.6 KWK dan Ketua KPPS telah membuat Berita Acara tentang beberapa C.6 yang tidak dibagikan kepada pemilih. Diketahui pemilih sudah pindah dan tidak diketahui alamatnya, sehingga C.6 tersebut tidak bisa dibagikan. Panwaslukada tetap membuat Berita Acara sehingga C.6 tersebut tidak bisa dipergunakan oleh orang lain.

[3.23.3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa adanya selisih surat suara tersebut dilakukan oleh Termohon secara sengaja. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa terjadinya selisih surat suara tersebut benar-benar dilakukan oleh Termohon sebagai upaya untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, tidak ada bukti bahwa perbedaan jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT, sebagaimana didalilkan para Pemohon, telah menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan para Pemohon.

Tentang dalil bahwa banyak penduduk yang bukan warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetapi diberikan surat undangan memilih, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih tersebut, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan Termohon tidak mensosialisasikan tatacara pencoblosan, teknis pelipatan surat suara kepada PPS dan PPK secara utuh, dan komprehensif, akibatnya PPS dan PPK tidak memiliki pengetahuan teknis pelipatan surat suara yang akan dipergunakan dalam pencoblosan surat suara serta adanya pencoblosan tembus simetris oleh para pemilih dan terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terkait dalil *a quo* para Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.23.4.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan sosialisasi mengenai tata cara pencoblosan dan teknis pelipatan surat suara kepada PPS, dan PPK sesuai dengan prosedur, hal ini dapat dibuktikan dengan SK KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48/kpts/KPU-Prov/2011 tentang Pemungutan suara, Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Edaran Coblos Tembus, Poster di Tiap TPS pada hari h, tanggal 23 Februari 2012 tentang Tata Cara Mencoblos, SK Pelipatan Surat Suara (SK KPU Provinsi Nomor 48/KPTS/KPU-Prov-009/2012) beserta petunjuk teknis pelipatan surat suara di tiap kotak surat suara;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon yang menghubungkan banyaknya coblos simetris dengan minimnya sosialisasi karena jumlah surat suara tidak sah menurut para Pemohon sebanyak 25.945 suara dibandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-7 sampai dengan bukti T-10, bukti T-23 sampai dengan bukti T-32, bukti T-49 sampai dengan bukti T-50 serta saksi bernama **Agustin** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Belitung telah melakukan bimbingan teknis terkait dengan coblos tembus simetris kepada semua jajaran PPK dan PPS;

[3.23.4.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak membuktikan bahwa Termohon telah benar-benar dengan sengaja tidak melakukan proses sosialisasi terkait tahapan Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Fakta yang terungkap dalam persidangan justru menyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah secara benar melakukan sosialisasi dalam tahapan Pemilukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.5] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara terstruktur, sistematis, dan

masif dengan membagikan uang dan barang oleh istri Eko, Tim Relawan dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-8 sampai dengan bukti P-12, bukti P-21 sampai dengan P-23 dan saksi-saksi **Muchtar Syamsudin, Winandar, Adri Marzuki, Kamaludin, Marwansyah, Amrin, Basirin, Fery Nurdin, Darsono, Baharuddin, Maskur, Ichsan Mokoginta Dasin, Ardiansyah, Essafri, Solihun, Lilis Yudawanita binti Juli, Sumaryati, Jaka Zaidi, Yuniar Astin, Sukri Anjasama, Rajiman, Laode Sirman, Irawan, Jenny Wahyudi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pembagian uang dan barang yang dilakukan oleh Tim Relawan dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta oleh Ibu Eko istri Gubernur *incumbent* kepada masyarakat dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

[3.23.5.1] Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa terkait dengan dugaan politik uang yang didalilkan para Pemohon, hal tersebut merupakan tindak pidana Pemilu yang menjadi kewenangan Panwas dan Gakkumdu untuk melakukan penindakan. Termohon tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.23.5.2] Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Ibu Noerhari Astuti tidak melakukan kegiatan mengunjungi RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang. Yang benar adalah pada tanggal 15 Desember 2011, Ibu Noerhari Astuti hadir dalam acara Pundi Amal SCTV bekerja sama dengan Rudyanto Tjen mengadakan acara operasi katarak gratis di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang. Ibu Noerhari hadir sebagai tamu undangan dan sebagai istri gubernur dalam acara tersebut mendampingi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Eko Ali Maulana). Tindakan yang dilakukan oleh Ibu Noerhari tersebut bersifat insidental dan bukan hal yang direncanakan. Selain itu tidak setiap pasien yang dirawat di RSUD Depati Hamzah adalah penduduk Bangka Belitung dan memiliki hak pilih dalam Pemilu Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Bahwa tentang dalil para Pemohon yang menyebutkan adanya keberadaan tim relawan Pihak Terkait dengan tugas merekrut orang dengan Mochtar Syamsudin yang menjadi koordinator Tim Relawan di tingkat Provinsi adalah tidak benar. Yang benar adalah Muchtar Syamsudin pernah menawarkan/menjual daftar nama tim relawan kepada Pihak Terkait, namun tidak ditanggapi. Bahwa daftar nama-nama tim relawan tersebut adalah daftar nama-nama Tim Relawan pada Pemilu Tahun 2009 yang bersifat fiktif atau tidak pernah ada;
- Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi pembagian uang di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka pada tanggal 23 Februari 2012 dan pembagian beras di Desa Nelayan I, Sungai Liat, Kabupaten Bangka pada tanggal 24 Februari 2012 adalah tidak benar;
- Bahwa dalil para Pemohon yang mengatakan adanya pembagian uang di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan pembagian uang serta pembagian beras di Desa Nelayan I, Sungai Liat, Kabupaten Bangka pada 22 Februari 2012 adalah tidak benar;
- Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi pembagian kain sarung, baju koko, mukena, minuman dalam botol, peralatan olahraga, gelas dan barang-barang lain adalah tidak benar. Yang benar adalah warga masyarakat Desa Rukam, Kecamatan Mendo Barat meminta bola dan peralatan untuk kegiatan sepak bola dan hal itu secara insidental tanpa direncanakan.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-10, bukti PT-11, bukti PT-105 dan tanpa mengajukan saksi;

[3.23.5.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2012, menyatakan bahwa Panwaslukada Kabupaten Bangka dan Panwaslukada Kabupaten Bangka Selatan tidak menerima/menemukan laporan tentang adanya politik uang atau membagi-bagi uang kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan yang dilakukan oleh Tim Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3. Tidak adanya laporan dari masyarakat kepada Panwaslukada Kabupaten Bangka dan Panwaslukada Kabupaten Bangka Selatan dan

Panwaslukada se-Kabupaten Bangka Selatan dan tidak ada unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Tentang pembagian uang di Rumah Sakit Umum Daerah Pangkalpinang, Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Panwaslukada Kota Pangkalpinang hanya mengetahui ada kegiatan operasi katarak oleh Rudianto Tjen (anggota DPR RI dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Panwaslukada tidak pernah menerima laporan dari masyarakat tentang pembagian uang tersebut, sehingga tidak mengetahui kebenaran pernyataan para Pemohon;

Terkait dengan pembagian beras, Panwaslukada Kabupaten Bangka pernah menerima informasi pembagian beras sebagaimana dimaksud. Panwaslukada Kabupaten Bangka segera menuju lokasi tersebut namun tidak menemukan apapun di lokasi yang dilaporkan sebagai tempat terjadinya pembagian beras 5 kg. Selain itu, Panwaslukada Kabupaten Bangka tidak pernah menerima laporan secara resmi dari masyarakat tentang pembagian beras tersebut sehingga Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mengetahui kebenaran kegiatan tersebut.

[3.23.5.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak membuktikan bahwa telah terjadi pemberian uang dan barang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan menentukan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilu Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Mahkamah, pemberian uang dan barang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, walaupun ada hubungannya dengan Pemilu Pilkada, hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara para Pemohon atau Pihak Terkait. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dalil *a quo* Panwaslu tidak pernah menerima laporan secara resmi dari masyarakat. Sejauh menyangkut kegiatan Ny. Noerhari Astuti di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, selain bantahan yang diajukan oleh pihak terkait adalah logis, Mahkamah juga menilai bahwa kegiatan tersebut masih bersifat wajar, tidak terstruktur, atau sistematis, sebab selain tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut menyertakan aparat secara berjenjang, juga tidak terbukti

menggunakan anggaran negara serta tidak ada bukti bahwa mereka yang mendengar ajakan dan mendapat amplop dari Ny. Noerhari Astuti benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai dengan ajakan Ny. Noerhari Astuti. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan fasilitas Pemerintah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memasang iklan *launching* program beras untuk rakyat miskin dan peduli dunia pendidikan di berbagai surat kabar lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemasangan baliho di berbagai tempat yang dilakukan pada masa tenang;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu, bukti P-13 sampai dengan bukti P-19 dan saksi-saksi **Ichsan Mokoginta Dasin, Ardiansyah, Essafri, Solihun, Lilis Yudawanita binti Juli, Sumaryati, Jaka Zaidi, Yuniar Astin, Sukri Anjasama, Rajiman, Laode Sirman, Irawan, Jenny Wahyudi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemberian uang dan beras raskin yang dilakukan oleh Gubernur Eko pada masa tenang;

[3.23.6.1] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa setelah selesai masa cuti kampanye, Eko Maulana Ali selaku Gubernur, wajib kembali melaksanakan tugas-tugas rutin sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masa cuti Eko adalah dari tanggal 6 s/d 19 Februari 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270 – 55 Tahun 2012;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Gubernur Eko kembali menjalankan program pemerintah yang telah diprogramkan baik program daerah maupun program pusat. Hal ini sering dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebagai upaya sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program-program pemerintah, sehingga hal tersebut tidaklah melanggar hukum dan sangat tidak tepat apabila hal tersebut dikatakan sebagai upaya kampanye dan menggunakan fasilitas negara;
- Bahwa mengenai raskin yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi terkait dengan pelaksanaan program yang agendanya sudah ditentukan dalam APBD, sehingga apabila hal tersebut dianggap melanggar, mestinya para Pemohon

melaporkan kepada Panwaslu dan sudah pasti akan ditindaklanjuti. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah terkait Program Swasembada Beras 2014 Kabupaten Bangka Selatan, merupakan agenda besar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan Bangka Selatan pada khususnya agar diketahui dan mendapat apresiasi masyarakat luas serta dapat ikut mengawasi pelaksanaannya;

- Bahwa terkait dengan permasalahan iklan di media cetak dan pemasangan baliho, ini merupakan bentuk sosialisasi program Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat yang harus di ketahui oleh publik terutama bagi masyarakat Bangka Belitung. Tujuan sosialisasi adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dan penyalahgunaan penyaluran raskin dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan agar penyaluran tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya. Selain itu, dalam redaksi tema kalimat sosialisasi tersebut yang disampaikan dan dimuat tidak satu kalimat pun yang bertuliskan nama Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-72, sampai dengan bukti PT-76, tanpa mengajukan saksi;

[3.23.6.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2012, pada pokoknya menyampaikan keterangan bahwa terkait adanya kampanye terselubung lewat media cetak Bangka Pos, Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyurati pimpinan redaksi Bangka Pos untuk tidak lagi memuat iklan yang memuat pasangan calon yang terindikasi kampanye terselubung. Sebagai tindak lanjut dari surat himbauan tersebut pimpinan redaksi Bangka Pos membuat surat balasan kepada Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang isi surat tersebut bahwa surat yang dibuat oleh Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Bangka Pos ditujukan ke bagian periklanan. Selain itu, hasil kajian yang dibuat oleh Panwaslukada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disimpulkan, tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur kampanye yang diatur dalam peraturan KPU dan surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

[3.23.6.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan meneliti fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, bukti dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah bahwa pemasangan iklan dan baliho, sosialisasi program raskin dan peduli pendidikan tersebut benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih yang hadir dalam acara tersebut ataupun membaca iklan dan/atau baliho program, ataupun para pemilih yang mendapatkan beras raskin tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU dan surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.23.7] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya tindakan dari Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 selaku Gubernur *incumbent* yang menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P-19 yaitu gambar penggunaan mobil dinas dan saksi-saksi **Muchtar Syamsudin, Sukri Anjasama, Rajiman, Laode Sirman, Irawan, Jenny Wahyudi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat deklarasi tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga didampingi oleh jajaran birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada pembagian beras raskin yang dilakukan oleh Gubernur Eko pada masa tenang.

[3.23.7.1] Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa para Pemohon telah keliru menafsirkan terhadap kegiatan kunjungan dinas Pihak Terkait selaku gubernur ke

daerah dalam rangka pengajian yang diselenggarakan di Mesjid Kebon Nanas, Mentok, Bangka Barat sebagai kampanye terselubung, karena kegiatan pengajian tersebut adalah inisiatif warga dan sesuai dengan agenda kegiatan dinas gubernur yang diatur secara protokoler maka hal tersebut bukan merupakan kegiatan kampanye seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-72 sampai dengan PT-76 tanpa mengajukan saksi.

[3.23.7.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 26 Maret 2012, menyatakan bahwa kunjungan Eko Maulana Ali adalah sesuai dengan kapasitasnya sebagai Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang telah selesai menjalankan cuti dalam masa kampanye, bukan sebagai calon Gubernur Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012. Selain itu, dalam kunjungan tersebut tidak terdapat alat peraga kampanye dan ajakan untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012;

[3.23.7.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak membuktikan bahwa Gubernur Eko Maulana Ali yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan. Adanya rangkaian fakta tersebut, belum menggambarkan adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Jikapun ada pelanggaran yang hanya sporadis, menurut Mahkamah tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa kunjungan Eko Maulana Ali adalah sesuai dengan kapasitasnya sebagai Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang telah selesai menjalankan cuti dalam masa kampanye, bukan sebagai calon Gubernur Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012. Dalam setiap kunjungan tersebut tidak terdapat alat peraga kampanye dan ajakan untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Bangka Belitung Tahun 2012. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.23.8] Bahwa Pemohon mendalilkan banyak terdapat surat suara coblos tembus simetris yang dianggap tidak sah sehingga merugikan para Pemohon di hampir seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Termohon dengan sengaja tidak melaksanakan proses penghitungan ulang terhadap surat suara coblos tembus simetris yang merugikan para Pemohon khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-6 sampai dengan bukti P-6D, bukti P-20 dan saksi **Toto Efendi, Syamsudin, Deni Mulyadi, Sukidjo, Ibnu Hadjar, Eka Budiarta, Husaini Rasyid** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi di beberapa TPS di Kabupaten Bangka Tengah ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentang surat suara coblos tembus simetris sehingga saksi tidak menandatangani formulir rekapitulasi;
- Bahwa saksi telah melakukan protes terkait dengan coblos simetris tersebut tetapi PPK beranggapan bahwa seharusnya hal tersebut diselesaikan di tingkat PPS;
- Bahwa hasil penghitungan suara di PPK Mentok ada banyak surat suara tidak sah yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan jumlah 629 suara yang diakibatkan oleh adanya coblos tembus simetris;
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Bangka Barat saksi meminta agar kotak suara di TPS 02 Wilaulaut dihitung ulang karena menurut saksi hampir 75% surat suara coblos tembus oleh KPPS dinyatakan tidak sah yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Belitung Timur saksi melakukan protes dan meminta kepada KPU untuk melakukan penghitungan ulang seluruh surat suara tidak sah terkait coblos tembus simetris;
- Bahwa permohonan saksi tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur sehingga saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;

- Bahwa menurut saksi variasi coblos tembus simetris adalah tiga yaitu coblosan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tembus ke Pasangan Calon Nomor Urut 3; coblosan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tembus ke Pasangan Calon Nomor Urut 2; coblosan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tembus ke Pasangan Calon Nomor Urut 1; yang selalu menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

[3.23.8.1] Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa terkait dengan keabsahan coblos simetris PPS tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya surat suara yang dicoblos simetris karena PPS tidak melakukan rekapitulasi, melainkan oleh PPK;

Bahwa dalil para Pemohon tidak benar karena Termohon dan jajarannya sudah menindaklanjuti keberatan saksi Pasangan Calon maupun rekomendasi Panwaslu yang dapat menyebutkan secara jelas lokasi TPS dan jumlah surat suara coblos simetris yang dinyatakan tidak sah, sementara terhadap keberatan yang kabur dan tidak jelas tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon atau jajarannya;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-3 sampai dengan T-5, bukti T-34 sampai dengan T-48 dan saksi **Matzen Matyasin, Junaidi Abdillah, Rizal, M. Taupik, Agustin, Guid Cardi, Martono, Romidi, Tugiman Rachim** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Bangka, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan hanya terkait alasan adanya indikasi politik uang dan yang menandatangani formulir rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa terkait rekapitulasi di Kabupaten Bangka Tengah tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu terkait pelanggaran;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi di Kabupaten Bangka Selatan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan tidak ada laporan dan/atau rekomendasi dari Panwaslu. Adapun tentang coblos tembus simetris, saksi telah

menyampaikan kepada semua jajaran KPU Kabupaten Bangka Selatan dengan berpatokan pada surat edaran KPU tentang coblos tembus simetris;

- Bahwa pada saat proses rekapitulasi di PPK Sijuk, Kabupaten Belitung ada permintaan dari saksi pasangan calon untuk melakukan penghitungan ulang di 6 TPS karena adanya indikasi coblos tembus simetris dan dengan berdasarkan persetujuan dari Panwas, PPK Sijuk telah melaksanakan proses penghitungan ulang tersebut. Setelah proses penghitungan ulang tersebut, yang menandatangani formulir rekapitulasi hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
- Bahwa proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Belitung dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan juga dihadiri oleh Panwaslu dan yang tidak menandatangani formulir rekapitulasi hanya dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Di tingkat PPS ada permasalahan terkait surat suara coblos tembus simetris dan ada permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang oleh para saksi juga rekomendasi dari Panwaslu;
- Bahwa KPU Kabupaten Belitung telah melakukan bimbingan teknis terkait dengan coblos simetris kepada semua jajaran PPK dan PPS;
- Bahwa proses rekapitulasi di Kabupaten Belitung Timur dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwaslu dan ada permintaan penghitungan suara ulang dari saksi pasangan calon terkait surat suara tidak sah tetapi tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur dikarenakan dari 7 PPK, 2 PPK telah melaksanakan proses penghitungan ulang, 3 PPK tidak ada permintaan proses penghitungan ulang ketika rekapitulasi di tingkat PPK, dan berdasarkan keterangan Panwaslu bahwa proses penghitungan suara tidak sah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait adanya surat suara coblos tembus simetris dan meminta agar dilakukan penghitungan ulang dengan mengisi formulir keberatan sedangkan yang menandatangani formulir rekapitulasi hanya dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu terkait penghitungan ulang;
- Bahwa PPK Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan proses penghitungan ulang surat suara yang dilakukan di seluruh TPS atas permintaan saksi pasangan calon dan juga dari Panwaslu;

- Bahwa ada permintaan penghitungan suara ulang atas permintaan saksi dan rekomendasi dari Panwaslu dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Gerunggang;

[3.23.8.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2012, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Kabupaten Belitung Timur langsung memberikan rekomendasi di TPS untuk diadakan penghitungan ulang. Panwaslu Kecamatan Manggar, Kelapa Kampit, Gantung dan Damar juga telah memberikan Rekomendasi kepada PPK Kecamatan masing-masing untuk melakukan penghitungan ulang suara yang tidak sah yang diduga masih adanya suara yang sah yang dianggap tidak sah berdasarkan coblos simetris. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Belitung Timur merekomendasikan kembali ke KPU Kabupaten Belitung Timur dengan Nomor 039/PanwasluKada-Beltim/II/2012 untuk menghitung ulang suara yang tidak sah yang jumlahnya melebihi 5 % di beberapa TPS di Kabupaten Belitung Timur;

[3.23.8.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar ada surat suara tidak sah karena coblos tembus simetris di beberapa TPS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi bukti dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah bahwa surat suara yang tidak sah karena coblos tembus tersebut benar-benar terjadi hanya sebagai akibat dari coblos tembus oleh pemilih yang mencoblos para Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kesaksian **Husaini Rasyid** yang menerangkan bahwa ada cukup banyak variasi surat suara tidak sah karena coblos tembus dan bukan hanya karena adanya coblos tembus untuk gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetapi juga akibat adanya coblos tembus Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga Nomor Urut 3, dan telah dilakukan penghitungan ulang selama ada rekomendasi dari Panwas. Di samping itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, di beberapa TPS dan PPK pada saat proses penghitungan ataupun rekapitulasi terkait surat suara coblos tembus simetris telah dilakukan penghitungan ulang. Hal tersebut sesuai dengan kesaksian dari saksi para Pemohon yaitu **Deni Mulyadi**,

Husaini Rasyid serta kesaksian dari saksi Termohon yang bernama **M. Taufik, Agustin, Guid Cardi, Romidi, Tugiman Rahim**. Selain itu, Mahkamah tidak yakin bahwa seluruh suara tidak sah yang disampaikan oleh para saksi Pemohon akibat coblos tembus hanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tidak logis jika coblos tembus tersebut hanya mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4 ataupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta tidak mengenai pasangan yang lain, karena pasti Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 1 akan melakukan protes sejak awal. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil Pihak Terkait yang menyatakan bahwa para Pemohon juga melakukan pelanggaran yang sama, yaitu kampanye hitam, politik uang, mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/birokrasi, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan adanya mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh para Pemohon atau Timnya yang melibatkan ketua RT, ketua RW, kepala desa dan PNS di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Memang ada beberapa kepala desa, ketua RT, ketua RW yang mendukung para Pemohon tetapi hal tersebut tidaklah serta merta merupakan mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan PNS tersebut menindaklanjuti upaya-upaya kemenangan para Pemohon. Padahal kalau dukungan sebagai pilihan pribadi itu tidak disertai langkah-langkah tersebut, maka hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai langkah terstruktur, sistematis, dan masif. Demikian juga tindakan politik uang yang dilakukan para Pemohon sebagaimana keterangan saksi Pihak Terkait, menurut Mahkamah pelanggaran dan politik uang tersebut

bukan merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena kejadian tersebut hanya bersifat sporadis saja. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran yang sama yang dilakukan para Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pihak Terkait tidak terbukti dan tidak relevan untuk dipertimbangkan;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.23] sampai dengan paragraf [3.25] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan para Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon melainkan hanya bersifat sporadis. Selain itu pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis itu bukan hanya dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi berdasarkan fakta dalam persidangan, juga dilakukan oleh para Pemohon. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta-fakta tersebut tidak bisa membatalkan hasil Pemilukada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun begitu, pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa mengubah hasil Pemilukada tersebut masih bisa ditindaklanjuti melalui proses peradilan umum;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani